



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM ATAS TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN SUBSIDI
DALAM *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING
MEASURES (ASCM) WTO***

T E S I S

TITIN NURYANI

NPM 0806478286

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KAJIAN HUKUM ATAS TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR
INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN SUBSIDI
DALAM *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING
MEASURES (ASCM) WTO***

T E S I S

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

TITIN NURYANI

NPM 0806478286

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Titin Nuryani**

NPM : **0806478286**

Tanda Tangan : 

Tanggal : **8 Juli 2010**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Titin Nuryani
NPM : 0806478286
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan
Dengan Pengaturan Subsidi Dalam
*Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures (ASCM) WTO*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Pembimbing : Hadi Rahmat Purnama, S.H., LL.M.

Penguji : Adijaya Yusuf S.H., LL.M.

Penguji : Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 23 Juni 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur terpanjat kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan tesis ini dengan judul "Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Pengaturan Subsidi Dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO*".

Tesis ini merupakan tugas yang wajib diselesaikan oleh setiap mahasiswa guna menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Melalui tesis ini diharapkan dapat mengetahui lebih mendalam tentang pembiayaan ekspor baik lembaga maupun aturan perundangan baik hukum nasional maupun hukum internasional dan untuk lebih memahami aturan subsidi khususnya yang terdapat dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO*. Selanjutnya hasil pemahaman tersebut dapat digunakan untuk menelaah lebih lanjut peran dan tugas-tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam mendukung peningkatan ekspor nasional.

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat sebagai bahan pengetahuan tentang ketentuan subsidi yang diatur dalam ASCM-WTO dan memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas LPEI, guna menghindari terjadinya pelanggaran ketentuan ASCM-WTO, namun disisi lain LPEI tetap bisa berperan lebih aktif dalam peningkatan ekspor nasional sebagaimana tujuan awal pendirian LPEI.

Penyusun menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, baik dari materi maupun penulisannya dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari penyusun. Namun demikian penyusun berharap tesis ini bermanfaat bagi semua orang dan terutama untuk kepentingan bangsa dan negara.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bpk Hadi Rahmat Purnama, SH., LL.M selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu mencurahkan pengetahuan dan pemikiran untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian tulisan ini.

UNIVERSITAS INDONESIA

2. Bpk Adijaya Yusuf, SH., LL.M dan Bpk Yu Un Oppusunggu, SH., LL.M selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan saran kepada penyusun untuk penyempurnaan tulisan ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmunya yang sangat berharga bagi penyusun.
4. Staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik selama kuliah maupun penyusunan tesis ini.
5. Keluarga besar Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan atas dukungannya kepada penyusun untuk melanjutkan studi pascasarjana.
6. Teman-teman di Bapepam dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan dan LPEI yang bersedia memberikan bahan-bahan bagi penyusunan tesis ini
7. USAID – ITAP selaku penyandang dana atas bantuan yang telah diberikan.
8. Almarhum dan almarhumah orang tua penyusun dan Almarhum kakakku Mas Agus Guntoro yang selalu menginspirasi dan memberikan semangat kepada penyusun.
9. Kakak-kakakku tercinta, Mba Any, Mas Joko, Mas Holdy, Mba Tenten dan Adiku Doni dan Ira, serta ponakan-ponakanku yang manis atas kasih sayang, bantuan, do'a restu dan dorongan baik moril maupun materil selama penyusun menjalani perkuliahan maupun menyelesaikan tesis ini
10. Mas Tri Harjanto atas kasih sayang, dukungan, perhatian, kesabaran selama ini dan Ibu Sri Rahyuni atas do'a restunya kepada penyusun untuk menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
11. Sahabat-sahabatku di Program MITL (*Master in International Trade Law*) Universitas Indonesia, atas bantuan, kebersamaan dan perhatiannya, penyusun mengucapkan terimakasih.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penyusun, baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.


Dengan segala do'a dan ucapan terima kasih serta harapan, semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun selama ini. Amin

Semoga tesis ini dapat bermanfaat baik bagi penyusun sendiri maupun bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 8 Juli 2010

Penyusun

Titin Nuryani



UNIVERSITAS INDONESIA

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titin Nuryani
NPM : 0806478286
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Pengaturan Subsidi Dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO*.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Juli 2010

Yang Menyatakan



(Titin Nuryani)

ABSTRAK

Nama : Titin Nuryani
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul : Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Pengaturan Subsidi Dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) WTO

Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang diteliti dalam Tesis ini mengenai pengaturan subsidi dalam *ASCM*, dan pengaturan tentang LPEI beserta tugas-tugasnya. Hasil penelitian digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tugas-tugas LPEI dan diharapkan tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkenaan dengan fungsi LPEI untuk mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional, maka dilakukan pula penelitian tentang sejauh mana peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. Berdasarkan Pasal 1 *ASCM*, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu Subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*), Subsidi yang dapat ditindak (*actionable subsidies*), Subsidi yang tidak dapat ditindak (*non-actionable subsidies*). Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari ketentuan Pasal 1 *ASCM*, sekilas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan *prohibited subsidies*, perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari tugas-tugasnya tersebut. Pelaksanaan tugas-tugas LPEI sejauh ini tidak menimbulkan kerugian negara lain. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional dan orientasi usahanya masih komersial, belum terlalu berbeda dengan Bank Ekspor Indonesia (BEI). Peran khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 untuk melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah dalam rangka mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah, sampai saat ini belum dilaksanakan. Dengan demikian, sampai saat ini tugas LPEI belum dapat dikategorikan melanggar *ASCM*, dikarenakan belum termasuk *prohibited subsidies*. Disamping itu, Indonesia secara reguler juga menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidi untuk memenuhi unsur transparansi yang diatur dalam peraturan perdagangan internasional.

Kata Kunci:

Pembiayaan, Ekspor, Subsidi.

ABSTRACT

Name : Titin Nuryani
Study Program : Master of Legal Study
Judul : Legal Analysis of The Role of Indonesia Eximbank in Correlation with Subsidy Regulation in Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO

Basic way writing this thesis using the method of normative legal research. The issue to be researched in this thesis about the subsidy arrangement in the ASCM, and setting about LPEI along with his duties. The results are used as inputs in the implementation of tasks and expected LPEI violations do not occur in the execution of his duties. Regarding LPEI functions to support national export program through the National Export Financing, and also conducted research on the extent to which LPEI role in supporting the national export increase. Under Article 1 ASCM, the subsidy is a gift (contribution) in the form of money or financial provided by the government or a public entity (public body). Subsidy divided into three categories: prohibited subsidies (prohibited subsidies), subsidies that can be dealt with (actionable subsidies), subsidies can not be dealt with (non-actionable subsidies). Based on the research, reviewed the provisions of Article 1 of the ASCM, a glimpse LPEI can be categorized as a subsidy. However LPEI not necessarily be categorized as prohibited subsidies, it should be seen first how the implementation of these tasks. Implementation tasks LPEI not result in losses so far in other countries. LPEI task implementation is still in the corridors of international trade rules are still the commercial and business orientation, not too different from Indonesian Export Bank (BEI). LPEI special role in accordance with Article 18 of Law No. 2 Year 2009 to carry out special assignments from the government in order to support the national export program for the cost of government, has not been implemented. Thus, until this task can not be categorized violate LPEI ASCM, due to not including prohibited subsidies. In addition, Indonesia also submitted a notification regular subsidy policies to meet the transparency element of the regulation of international trade.

Key words:

Financing, export, subsidy

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademisi.....	vii
Abstrak.....	viii
Daftar isi.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Landasan Teori.....	7
1.6. Kerangka Konseptual.....	11
1.7. Metodologi Penelitian.....	13
1.8. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PENJELASAN UMUM TENTANG SUBSIDI DALAM <i>AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (ASCM) WTO</i>.....	17
2.1. Sekilas Tentang WTO dan Subsidi di GATT 1947.....	17
2.2. Subsidi Dalam <i>Agreement On Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)</i>	21
2.2.1. Definisi Dan Klasifikasi Subsidi.....	21
2.2.2. Subsidi Ekspor.....	31
2.2.3. Ketentuan Tentang Kerugian (<i>Injury</i>) Dalam Subsidi Di ASCM.....	34

2.2.4. Ketentuan Dalam ASCM Khusus Bagi Negara Berkembang	36
BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN PERANANNYA DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN EKSPOR NASIONAL.....	43
3.1. Kebijakan Perdagangan Indonesia.....	43
3.2. Kredit Ekspor	49
3.2.1. Ketentuan Internasional Mengenai Ekspor.....	49
3.2.2. Lembaga Yang Menangani Kredit Ekspor	51
3.2.3. Ketentuan Tentang Kredit Ekspor Di Indonesia.....	58
3.3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).....	60
3.3.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).....	60
3.3.2. Tugas-Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).....	63
3.4. Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional.....	72
3.4.1. Eksistensi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Mendukung Ekspor Nasional.....	72
3.4.2. Target LPEI Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekspor Nasional	75
BAB IV KAJIAN ATAS TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR DIKAITKAN DENGAN ASCM	80
4.1. Tinjauan Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan ASCM.....	80
4.1.1. Kajian Atas Urgensi Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	80
4.1.2. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan Subsidi Dalam ASCM	84

BAB V PENUTUP.....	104
5.1. SIMPULAN	104
5.2. SARAN	106
DAFTAR PUSTAKA	109



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Lampiran II *National Institutions Providing Export Credit Insurance (OECD Countries).*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Secara kasat mata, dampak krisis global merenggut kedigdayaan sektor ekonomi produktif. Banyak lini-lini produksi dibuat tak berdaya. Perusahaan-perusahaan mega besar tingkat dunia pun banyak yang remuk. Sendi-sendi ekonomi negara-negara yang basis ekonominya tangguh juga porak-poranda.¹ Tak ayal, ekonomi Indonesia yang baru saja mencoba bangkit dari terpaan krisis 1998 lalu kembali diterpa situasi sulit. Krisis babak baru. Kondisi tersebut lantas diperparah dengan mengeringnya likuiditas global. Kekeringan likuiditas tersebut malah menyebar, menyentuh sendi-sendi perekonomian yang sebenarnya memiliki fundamental yang kokoh, seperti sektor perdagangan².

Kemelut kemerosotan ekonomi Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan begitu mudah jika fundamental ekonomi tidak kuat dan pemerintah harus memulihkan perekonomian seperti sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran mempunyai pengaruh yang besar terhadap negara yang menganut sistem perekonomian terbuka³. Melalui perdagangan terbuka ketergantungan antara satu negara dengan negara lain di dunia akan dapat diatasi⁴.

¹ "Stimulus Butuh Komitmen Daerah", *Media Keuangan*, (Vol. IV; No.20, April 2009), hal. 3.

² "Sikap Optimis Menjinakkan Krisis", *Media Keuangan*, (Vol. IV; No.17, Januari 2009), hal. 4.

³ Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu (*the borderless economy*) yang disebut dengan *the global economy*, dikutip dari "Model Perekonomian Terbuka", <http://suherilbs.wordpress.com>, diunduh 27 November 2009.

⁴ "Perubahan Cadangan Devisa Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Pembangunan" <http://one.indoskripsi.com>, diunduh 1 November 2009.

Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, kegiatan perdagangan sangat memegang peranan penting dan kegiatan perdagangan yang memegang peranan penting itu adalah perdagangan luar negeri. Dalam melakukan perekonomian terbuka semua faktor luar negeri seperti ekspor, impor, hutang jangka panjang dapat membawa pengaruh yang cukup berarti dalam perkembangan jumlah penawaran uang. Neraca perdagangan dapat memberikan sokongan terhadap perekonomian suatu negara⁵.

Dalam perekonomian dunia yang semakin terintegrasi terlihat bahwa negara yang berhasil dalam perekonomiannya adalah negara yang berhasil mendorong dan mempertahankan eksistensi perdagangannya dengan cepat. Setelah selesainya Putaran Uruguay tahun 1986 serta percepatan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)⁶ dari tahun 2008 ke 2003, maka Indonesia sangat berkepentingan untuk memperbaiki diri agar dapat menghadapi tekanan eksternal yang sangat kuat. Sejak tahun 1983, Indonesia telah membuka perekonomian melalui serangkaian kebijakan deregulasi untuk meliberalisasi perdagangan internasional yang secara drastis mempermudah dan menurunkan tingkat bea masuk bagi kebanyakan komoditas, rasionalisasi struktur tarif, dan mengurangi secara mendasar jumlah komoditas yang dilindungi melalui hambatan nontarif⁷.

Namun demikian, liberalisasi perdagangan internasional dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi jika yang terjadi adalah semakin besarnya impor yang tidak dibarengi dengan kenaikan ekspor dengan tingkat pertumbuhan yang seimbang. Pendapatan nasional yang berkurang akibat kenaikan impor yang

⁵ *Ibid.*

⁶ Untuk lebih meningkatkan kerja sama ekonomi perdagangan ASEAN, maka pada tahun 1992 disepakati pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Tujuan AFTA adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara ASEAN guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan bagi semua negara anggota ASEAN dimana hal tersebut sangat penting bagi pencapaian stabilitas dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Tujuan strategis AFTA adalah untuk meningkatkan *competitive advantage* kawasan sebagai suatu kawasan/unit produksi tunggal (*single production unit*) dan pasar tunggal (*single market*). Pengurangan tariff dan non tariff diharapkan akan menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih besar, peningkatan produktivitas dan daya saing, ...", mengutip Linda Low, "*ASEAN ECONOMIC Cooperation and Challenges*", (*Institute of South East Asian Studies*, 2004), hal. 22.

⁷ Miranda S. Goeltom, "Kinerja Perdagangan Internasional Indonesia, 1980-1995", *Kelola*, (No. 11, 1996), hal. 8-9, mengutip Rini Dwi Astuti, "Dampak Liberalisasi Keuangan Dan Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 1970-2002", *Kajian Ekonomi Negara Berkembang-Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN*, (Vol 10; No 1, April 2005), hal.13 – 30.

lebih besar dari kenaikan pendapatan nasional akibat kenaikan ekspor akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi⁸. Pertumbuhan impor yang negatif mencerminkan rendahnya kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia⁹.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekspor cukup besar. Monografi Indonesia terutama yang berkaitan dengan geografi, iklim, penduduk, flora dan fauna, ekonomi, transportasi, baik yang langsung atau tidak langsung berpengaruh pada peningkatan kegiatan ekspor. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, Indonesia seharusnya dapat mengembangkan ekspor lebih optimal sehingga dapat mendukung proses percepatan pembangunan ekonomi nasional¹⁰.

Strategi pembangunan mendatang yang menekankan peningkatan investasi akan kembali meningkatkan impor seperti sebelum krisis, sehingga tanpa peningkatan ekspor yang memadai dan berkelanjutan akan berdampak pada menurunnya surplus neraca perdagangan, bahkan menjadi defisit. Dengan defisit Neraca Jasa, Pendapatan dan Transfer (NJPT) yang semakin membesar, menyusutnya surplus neraca perdagangan akan menyebabkan posisi Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*) menjadi sangat tergantung pada pemasukan modal dari luar negeri, bahkan dapat menjadi negatif. Keadaan ini bila berlanjut akan menekan posisi cadangan devisa maupun nilai tukar Rupiah serta menurunnya kembali kepercayaan para investor.

Dengan demikian peningkatan investasi secara memadai dan berkesinambungan tidak dapat dilepaskan dari usaha sistematis dan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan ekspor. Upaya mendorong ekspor disamping melalui peningkatan daya saing juga harus dilakukan melalui peningkatan nilai tambah (*value added*) dari barang-barang ekspor tersebut. Untuk peningkatan daya saing, ketersediaan pembiayaan yang tepat dengan biaya yang kompetitif sangatlah penting disamping langkah-langkah perbaikan di banyak bidang lainnya

⁸ *Ibid.*

⁹ Naskah Akademik *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, (disusun oleh Sekretariat Negara, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan (Bapapem-LK dan DJKN), *Law Firm Remi Darius*, hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 44.

(perpajakan, tingkat upah/produktivitas, transportasi dan sebagainya). Peningkatan *value added* tidak akan dapat dicapai tanpa pengembangan industri pengolahan (manufaktur) dan usaha ini harus didukung oleh tersedianya kredit investasi jangka berjangka menengah/panjang disamping kredit modal kerja¹¹.

Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga riil domestik dibanding negara-negara pesaing, dan masih terjadinya dis-intermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk-produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor¹². Untuk mempercepat perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009¹³, pada tanggal 12 Januari 2009 telah didirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). LPEI akan menjadi lembaga keuangan non bank yang mengkhususkan diri untuk membiayai ekspor. Sebagai lembaga keuangan nonbank, LPEI tidak bisa menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat. Namun LPEI bisa mencari pendanaan dari luar, baik melalui penjualan obligasi, maupun pinjaman dari lembaga multilateral asing¹⁴.

Dalam menjalankan fungsinya, LPEI mempunyai tugas:

- a. memberi bantuan yang diperlukan dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan

¹¹ *Ibid.*, hal. 1-2.

¹² *Ibid.*, hal. 44.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957.

¹⁴ "LPEI Siap Menjelma Jadi Indonesian Eximbank", <http://www.detikfinance.com>, diunduh 14 Januari 2010.

c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia¹⁵.

Berkenaan dengan tugas LPEI tersebut, sekilas dapat dikatakan hal itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah melalui LPEI dalam rangka peningkatan ekspor nasional. Dalam hal ini apakah kemudahan tersebut dapat dikategorikan subsidi atau tidak, kiranya perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Pengaturan tentang subsidi merupakan bagian yang menyatu dalam GATT 1994, yang terdapat di dalam *Agreement on Subsidies And Countervailing Measures (ASCM)*. Berdasarkan ASCM, subsidi merupakan suatu kebijakan dari negara anggota yang harus dikurangi, dihapus atau di masa yang akan datang harus dihindari. Di dalam ASCM dikelompokkan subsidi didalam dua kelompok utama yaitu *Prohibited Subsidies* dan *Actionable Subsidies*. Jenis subsidi yang merupakan *Prohibited Subsidies* adalah jenis subsidi yang dilakukan didalam ekspor dan subsidi dalam bentuk substitusi impor (*import substitution*)¹⁶.

Bertolak dari asumsi tentang tugas LPEI dikaitkan dengan ketentuan di dalam ASCM, maka penulis mengangkat tesis berjudul “Kajian Hukum Atas Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Pengaturan Subsidi Dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM) WTO*”.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari Uraian di atas, maka untuk memusatkan penelitian, disusun beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan subsidi di dalam *ASCM*?

¹⁵ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 12.

¹⁶ Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (Jakarta: Direktorat Perdagangan Dan Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral, 2002), hal. 36.

2. Bagaimana pengaturan tentang LPEI dan apakah tugas-tugasnya serta bagaimana perannya dalam mendukung peningkatan ekspor nasional?
3. Apakah tugas LPEI dapat dikategorikan subsidi sebagaimana yang diatur di dalam *ASCM* dan apakah implementasi tugas LPEI tersebut melanggar ketentuan dalam *ASCM*?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian secara umum adalah untuk lebih memahami pengaturan mengenai subsidi dalam *ASCM-WTO*, sehingga dapat diterapkan dalam melakukan pengkajian atas tugas-tugas LPEI, sebagai lembaga keuangan yang dibentuk pemerintah dalam rangka mendukung peningkatan ekspor nasional.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Untuk itu, penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis/akademis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis untuk memahami lebih mendalam tentang pengaturan subsidi dalam *ASCM-WTO*.
2. Memberikan penjelasan tentang LPEI dan mengupas lebih mendalam tentang tugas-tugas LPEI dan perannya dalam mendukung peningkatan ekspor nasional.
3. Untuk mengetahui ada tidaknya keterkaitan tugas-tugas LPEI tersebut dengan ketentuan subsidi dalam *ASCM*, dan dalam hal terdapat keterkaitan maka lebih lanjut dengan penelitian diharapkan dapat diketahui apakah tugas-tugas LPEI tersebut melanggar ketentuan dalam *ASCM*, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menghindari terjadinya pelanggaran ketentuan tersebut.

1.5. LANDASAN TEORI

Dalam rangka menunjang penelitian, terdapat beberapa teori yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan kajian, masukan maupun pertimbangan dalam penulisan. Teori-teori tersebut terkait baik langsung maupun tidak dengan tujuan penulisan.

Banyak alasan mengapa negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional¹⁷. Dari bermacam-macam teori salah satu diantaranya ialah yang disampaikan oleh Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nations* (1998). Michael Porter mengembangkan sebuah model yang membuat kita menjawab pertanyaan mengapa sejumlah negara lebih kompetitif daripada negara-negara lain dan mengapa sejumlah perusahaan yang berlokasi di negara-negara tertentu lebih kompetitif daripada perusahaan-perusahaan di negara lain¹⁸. Porter berpendapat bahwa keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kemampuannya untuk mewujudkan lingkungan yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dan industri-industri untuk mendapatkan dan memelihara “*a competitive advantage*”. Proses ini bersifat “*highly localized*”¹⁹.

Perbedaan-perbedaan pada struktur, sistem nilai, kebudayaan, kelembagaan, dan pengalaman sejarah dari perekonomian nasional sangat menentukan keberhasilan dalam persaingan. Tidak ada strategi tunggal untuk mewujudkan keunggulan kompetitif pada industri tertentu. Struktur industri dan posisi kompetitif dari perusahaan-perusahaan dalam suatu industri, menentukan strategi apa yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif²⁰.

Model ini menyatakan bahwa lokasi pusat kegiatan (*national home base*) perusahaan-perusahaan sangat berpengaruh terhadap daya kompetisi perusahaan-

¹⁷ Wahyu Pratomo, “Teori Kerja Sama Perdagangan Internasional”, Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, *ed.*, *Kerja sama Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta: Biro Hukum Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, 2007), hal. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 53.

¹⁹ Agus Brotosusilo, “Pro Dan Kontra Terhadap *Free Trade* Dan *Protectionism*”, *Teori Hukum : Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), hal. 5

²⁰ *Ibid.*

perusahaan tersebut di persaingan internasional. *Home base* ini menyediakan faktor-faktor dasar yang dapat mendorong atau pun sebaliknya menghambat daya kompetisi perusahaan-perusahaan. Porter membedakan empat faktor dasar dimaksud, yakni (i) faktor kondisi-kondisi, (ii) faktor permintaan domestik, (iii) faktor industri-industri pendukung, dan (iv) faktor strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Keempat faktor ini saling terkait. Karena keterkaitan empat faktor tersebut terlihat secara visual seperti bentuk *diamond*, teori ini akhirnya lebih dikenal dengan Teori *Diamond*.



Faktor kondisi-kondisi adalah “kekuatan” sebuah negara yang terkait dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor selanjutnya dibagi ke dalam faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan (*knowledge*), faktor modal, dan faktor infrastruktur. Tidak semua faktor-faktor tersebut berupa modal alami (*natural resource*). Hal-hal seperti kualitas riset di universitas-universitas, fleksibilitas di pasar tenaga kerja, dan kedalaman pasar modal juga termasuk dalam faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi awal dan dasar yang dimiliki oleh suatu negara. Negara tersebut dapat mengembangkan industri-industri tertentu dengan memanfaatkan kondisi dasar ini dengan optimal. Dalam kaitan ini, kita mengenal kemudian istilah negara dengan biaya produksi rendah (*low cost countries*) atau pun negara agraris. Porter menekankan bahwa faktor kondisi-kondisi ini tidak bisa berubah, dibangun, dan dikembangkan. Inisiatif-inisiatif politik, kemajuan teknologi, dan perubahan sosial menentukan kualitas faktor kondisi-kondisi di suatu negara.

Faktor permintaan domestik adalah hal-hal yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di suatu negara. Mereka berpengaruh terhadap kecepatan dan arah dari inovasi dan pengembangan produk. Menurut Porter, permintaan domestik sendiri dipengaruhi oleh tiga hal yakni (i) komposisi dari keinginan dan kebutuhan konsumen, (ii) jangkauan (*scope*) dan tingkat pertumbuhan pasar, dan (iii) mekanisme yang menyalurkan keinginan dan kebutuhan konsumen domestik ke pasar internasional²¹. Sebuah negara dapat mempunyai keunggulan di pasar atau industri tertentu bila permintaan domestik memberi sinyal yang dini dan jelas kepada produsen dalam negeri tentang kecenderungan permintaan konsumen domestik. Umumnya pasar domestik lebih berpengaruh dan berperan dalam pengembangan kemampuan perusahaan untuk mengenal kebutuhan konsumen daripada pasar luar negeri.

Faktor industri-industri pendukung adalah keberadaan atau pun sebaliknya ketiadaan industri-industri pemasok dan pendukung yang kompetitif dalam persaingan internasional²². Industri pemasok yang kompetitif secara internasional akan memperkuat inovasi dan internasionalisasi industri utama pada fase perkembangan berikutnya. Sementara itu, industri pendukung adalah industri yang dapat memanfaatkan kegiatan bisnis tertentu secara bersama-sama dengan industri utama. Mereka juga bisa menjalin hubungan bisnis yang bersifat saling melengkapi dengan industri utama, seperti misalnya hubungan bisnis antara perusahaan piranti lunak dan perusahaan piranti keras.

Faktor strategi, struktur, dan persaingan perusahaan merujuk pada kondisi yang berpengaruh terhadap hal-hal yang terkait dengan bagaimana perusahaan-perusahaan di suatu negara didirikan, diorganisasi dan dijalankan, serta dengan karakteristik persaingan antar perusahaan di pasar domestik. Aspek-aspek budaya turut berpengaruh disini. Struktur manajemen, budaya perusahaan dan hubungan perusahaan berbeda-beda antar negara. Ini dapat memberikan keuntungan atau pun kerugian tersendiri bagi industri-industri tertentu.

Teori *Diamond* dari Porter dapat digunakan dalam berbagai tataran. Dalam tataran nasional, pemerintah dapat merumuskan strategi untuk memperkuat

²¹ Pratomo, *op. cit.*, hal. 55.

²² *Ibid.*

keunggulan kompetitif negara, yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan nasional negara tersebut dalam kancah persaingan internasional. Menurut Porter, pemerintah misalnya bisa memperkuat keunggulan kompetitif dengan melakukan standarisasi kualitas produk nasional, menyusun baku mutu lingkungan dan keamanan, serta mendorong kerja sama vertikal antara pemasok dan pembeli di pasar domestik²³.

Porter juga berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar strategi persaingan berlaku bagi perusahaan baik dalam persaingan domestik maupun internasional. Pada dasarnya penelitian Porter mencakup 4 (empat) permasalahan mendasar:

- a. Apa yang menjadi sumber dari keunggulan kompetitif domestik? Jawabnya adalah "*the value chain*" yaitu cara suatu perusahaan untuk mendapatkan penghargaan dari pelanggan-pelanggannya dengan cara menunjukkan kegiatan yang sangat berbeda dibandingkan pesaingnya.
- b. Bagaimana keunggulan kompetitif domestik diciptakan? Porter menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan diciptakan dengan cara menimbulkan persepsi atau penemuan dan cara untuk bersaing yang baru dan lebih baik dalam industri, dan menyajikannya ke pasar. Dengan kata lain kunci untuk penciptaan kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif adalah inovasi.
- c. Bagaimana cara mempertahankan keunggulan kompetitif domestik? Jawabannya tergantung dari sumber keunggulan, jumlah dari sumber-sumber yang menghasilkan keunggulan, dan sampai sejauh mana perusahaan berupaya untuk meningkatkan dan memperbesar keunggulannya. Semakin besar jumlah sumber-sumber keunggulan kompetitif, semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keunggulannya.
- d. Bagaimana keunggulan kompetitif diciptakan melalui strategi internasional, dan apa peran yang dapat dilakukan oleh suatu bangsa dalam meningkatkan keunggulan kompetitif pada konteks global? Jawabannya adalah: konfigurasi dan koordinasi global.

Berdasarkan penelitian Porter tersebut, diketahui bahwa suatu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif di arena global dengan cara mewujudkan

²³ *Ibid*, hal. 56.

konfigurasi kegiatan-kegiatan “*value chain*” dengan cara yang memadai dan menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan terintegrasi. Suatu bangsa akan sukses di arena global apabila lingkungannya mendukung upaya untuk pelaksanaan konfigurasi dan koordinasi yang tepat. Pada intinya teori Porter tentang keunggulan kompetitif diantara bangsa-bangsa adalah argumentasi yang memihak pada ekonomi pasar yang didukung kebijakan pemerintah yang terarah²⁴.

1.6. KERANGKA KONSEPSIONAL

Terdapat sejumlah alasan mengapa negara-negara menggunakan berbagai jenis instrumen kebijakan perdagangan internasional. Banyak negara di fase awal pembangunan mereka menggunakan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri-industri domestik (lebih dikenal dengan rezim substitusi impor). Rezim semacam itu mendapat banyak kritikan karena cenderung melindungi industri domestik yang tidak efisien dari persaingan internasional. Sehingga banyak negara kemudian beralih ke rezim yang berorientasi ekspor dimana industri-industri mereka didorong terjun ke dalam persaingan internasional. Perubahan dari satu rezim ke rezim yang lain ini membawa konsekuensi pada pengembangan dan penggunaan jenis-jenis instrumen baru²⁵. Walaupun bukan alasan itu saja mengapa sekarang terdapat beragam jenis instrumen, namun pada prinsipnya pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen kebijakan perdagangan internasional yang dapat diterapkan oleh pemerintah suatu negara membantu kita dalam mendalami dampak kesejahteraan (*welfare effect*) dari penerapan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan tersebut. Dampak kesejahteraan itu sendiri dianalisa dengan pendekatan *partial equilibrium*²⁶.

²⁴ Brotosusilo, *loc. cit.*

²⁵ Pratomo, *op. cit.*, hal. 27.

²⁶ *Ibid.*, hal. 26.

Analisa *partial equilibrium* adalah analisa dimana dampak dari sebuah kebijakan perdagangan hanya diukur pada pasar yang dipengaruhi secara langsung. Sebaliknya, analisa *general equilibrium* mengakomodasi interaksi antara ekspor dan impor serta melihat dampak kebijakan pada banyak sektor ekonomi. Sementara itu, penggunaan asumsi pasar persaingan sempurna membebaskan kita dari beban untuk memisahkan dampak kesejahteraan yang ditimbulkan oleh penerapan instrumen kebijakan perdagangan dari pengaruh yang mungkin timbul dari ketidak-sempurnaan pasar²⁷.

Dampak kesejahteraan dari penerapan instrumen kebijakan perdagangan berbeda antara kasus negara besar dan negara kecil²⁸. Terdapat bermacam-macam instrumen kebijakan perdagangan, salah satu diantaranya adalah subsidi ekspor, yang merupakan instrumen subsidi yang diberikan pada barang ekspor. Seperti halnya pajak impor, subsidi ekspor juga dapat berupa subsidi khusus atau pun *ad valorem*²⁹.

Dalam ASCM, subsidi didefinisikan sebagai bantuan atau kontribusi keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan pemerintah baik langsung atau tidak langsung kepada perusahaan, eksportir, industri atau eksportir pada wilayah tertentu untuk meningkatkan atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan³⁰.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional, telah didirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), yang merupakan lembaga keuangan non bank yang mengkhususkan diri untuk membiayai ekspor. Melalui kegiatannya tersebut diharapkan LPEI dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional³¹.

²⁷ *Ibid.*, hal. 31.

²⁸ *Ibid.*, hal. 33

²⁹ *Ibid.*, hal. 29, *ad valorem* merupakan pajak berdasarkan nilai.

³⁰ WTO, *THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (Cet. 11; United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947* Pasal. XVI. Ayat (1), hal. 445.

³¹ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Penjelasan.

1.7. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan pemecahan masalah. Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan identifikasi dan kualifikasi fakta-fakta kemudian mencari norma hukum yang berlaku guna pemecahan masalah. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan norma hukum yang berlaku maka diambil kesimpulan³². Penyusunan penulisan ini disesuaikan dengan ruang lingkup obyek penelitiannya dan akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta yang dapat ditemukan dalam bahan hukum tersier³³.

Penelitian hukum normatif akan menghasilkan kajian yang bersifat preskriptif-kritis³⁴. Melalui kajian ini, penulis akan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada pada penelitian ini. Penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber yang turut serta dalam proses pembentukan LPEI dan sampai saat ini masih bertugas di lembaga tersebut. Sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan artikel-artikel dari media massa dan internet³⁵. Data sekunder yang diperoleh terdiri dari :

³² Agus Brotosusilo, *“Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen”*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hal. 8.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Cet III; Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2007), hal. 12.

³⁴ Agus Brotosusilo, *“Paradigma Kajian Empiris dan Normatif, Materi Kuliah Teori Hukum”*, (Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum FH-UI, 2008), hal. 1

³⁵ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op.cit.*

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Establishment World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan
- 11) *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947), Agreement Establishing the World Trade Organization, Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)*.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer³⁷. Dalam hal ini yang dimaksud

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Cet VII; Jakarta: RajaGrafindo Persada, Januari 2005), hal. 113.

³⁷ *Ibid.*

bahan hukum sekunder adalah bahan kepustakaan yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni terdiri dari :

- 1) Buku-buku tentang perjanjian internasional
- 2) Buku-buku tentang perdagangan internasional
- 3) Jurnal Hukum Internasional
- 4) Hasil-hasil penelitian mengenai perdagangan internasional
- 5) dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁸. Bahan hukum tersier terdiri dari :

- 1) *Blacks Law Dictionary* 8th ed. West Group, 2004.
- 2) Kamus istilah hukum
- 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia
- 4) dan lain-lain.

Bahan hukum tersebut di atas selanjutnya akan diuraikan dan dihubungkan satu sama lain, untuk kemudian disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan hukum akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan yaitu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu dikonsultasikan untuk proses penyempurnaan.
2. Tahap Pelaksanaan, yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni :
 - a. Tahap Penelitian Lapangan dan Kepustakaan, pada penelitian lapangan dilakukan wawancara terhadap narasumber dan pada penelitian kepustakaan dilakukan pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen.

³⁸ *ibid*

- b. Tahap Penyelesaian, pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yang meliputi; menganalisa data hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan yang ada, mencari korelasi antara hasil wawancara dan bahan-bahan kepustakaan, penulisan laporan dan konsultasi, kemudian dilakukan penyusunan tugas akhir.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab, yakni Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V. Dari bab-bab tersebut diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan. Sistematika ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka penulisan penelitian ini.

Sistematika penulisan penelitian tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Bab I, yang merupakan pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.
2. Bab II, akan menguraikan sekilas tentang WTO dan subsidi di GATT 1947, pengaturan subsidi dalam ASCM termasuk ketentuan tentang kerugian (*injuri*) dalam subsidi di ASCM, dan ketentuan dalam ASCM khusus bagi negara berkembang.
3. Bab III, mengulas sedikit tentang kebijakan perdagangan Indonesia dan kredit ekspor, namun secara lebih mendalam bab ini membahas mengenai pengaturan tentang LPEI, tugas-tugasnya dan peran LPEI dalam mendukung peningkatan ekspor nasional. .
4. Bab IV, membahas mengenai ada atau tidaknya keterkaitan tugas-tugas LPEI dengan pengaturan subsidi dalam ASCM, dan dalam hal terdapat keterkaitan maka dalam bab tersebut dilakukan penelaahan apakah hal itu melanggar ketentuan ASCM
5. Bab V, merupakan penutup yang berisikan simpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB II

PENJELASAN UMUM TENTANG SUBSIDI DALAM *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (ASCM) WTO*

2.1. SEKILAS TENTANG WTO DAN SUBSIDI DI GATT 1947

Proses liberalisasi perdagangan dan perekonomian yang telah diupayakan secara bersama-sama oleh negara-negara di dunia telah semakin menimbulkan interdependensi dan integrasi ekonomi di antara bangsa-bangsa, termasuk Indonesia. Proses ini kemudian mencapai puncaknya dengan disepakatinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian WTO") sebagai dasar pendirian *World Trade Organization*.

World Trade Organization (selanjutnya disingkat "WTO") merupakan organisasi internasional utama dalam mengatur perdagangan internasional, yang tujuannya adalah meliberalisasikan perdagangan internasional dan menjadikan perdagangan bebas sebagai landasan perdagangan internasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan umat manusia¹.

Sistem perdagangan internasional yang kini berlaku dan yang sekarang dikelola oleh WTO mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sebagai sistem yang menyeluruh, aturan main dalam WTO tidak mudah dimengerti tanpa menoleh lebih jauh pada dasar-dasar yang telah diterapkan sejak didirikannya *General Agreement on Tariffs and Trade* ("GATT") pada tahun 1947². Aturan main yang dikembangkan sejak GATT didirikan mencakup serangkaian aturan main yang dasarnya telah diterapkan dalam GATT tersebut. GATT adalah suatu sistem, suatu

¹ Zulkarnain Sitompul, "WORLD TRADE ORGANIZATION, INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN PERUBAHAN SISTEM PERBANKAN", <http://zulsitompul.files.wordpress.com>, diunduh 3 Maret 2010.

² HAL.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa-Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang* (Jakarta: UI-Pres, 2000), hal. 3

forum, dan suatu lembaga internasional di bidang perdagangan³. Sistem yang terwujud tersebut, semula hanya dianggap sebagai sistem interim, yang dapat berkembang secara pragmatis sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan telah mengalami perluasan, baik dari segi cakupan substantif maupun dari segi kelembagaan⁴. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) selesai maka negara anggota GATT sepakat untuk membentuk suatu lembaga baru, WTO sebagai lembaga penerus GATT⁵.

Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. *Pertama*, WTO mengambil alih GATT 1947 dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. *Kedua*, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs), dan juga dalam Perjanjian mengenai Perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPS)⁶.

GATT berpijak pada suatu landasan yang terdiri dari serangkaian prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan disepakati sebagai komitmen dari semua pihak yang turut serta dalam perjanjian. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari; (1) non-diskriminasi; (2) *national treatment*; (3) prinsip penghapusan hambatan dalam bentuk restriksi kuantitatif; (4) resiprositas; (5) *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor; (6) persaingan yang adil; (7) perkecualian untuk perjanjian perdagangan regional; (8) *safeguard*; (9) *special and differential treatment*.⁷

Sebagai suatu perjanjian internasional GATT didirikan dengan tujuan tertentu dan berdasarkan atas serangkaian prinsip-prinsip utama. Tujuan dan prinsip-prinsip tersebut kemudian dituangkan dalam suatu sistematika yang saling terkait. Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam perjanjian tersebut kemudian

³ *Ibid.*, Untuk suatu buku pengantar mengenai GATT sebagai system, forum dan lembaga internasional di bidang perdagangan, lihat HAL.S Kartadjoemena, *GATT Dan WTO : Sistem, Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan* (Jakarta: UI-Press, 1996). Buku tersebut secara ringkas berupaya untuk menggambarkan lembaga GATT dan evolusi perkembangannya sejak 1947.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal.97-98

⁷ Kartadjoemena, *op. cit.*, hal. 50-51.

dirumuskan dalam bentuk serangkaian ketentuan dan prosedur yang mencerminkan kewajiban maupun hak yang mengikat semua pihak yang turut serta dalam perjanjian tersebut. Keterkaitan antara serangkaian aturan dan prosedur tersebut kemudian dirangkum dalam suatu sistematika yang harus menjadi konsisten satu sama lain⁸.

Dari segi yuridis, GATT dapat dilihat sebagai serangkaian “aturan permainan” di bidang perdagangan internasional yang tercantum dalam suatu dokumen utama, yakni teks *General Agreement on Tariffs and Trade* sebagai suatu perjanjian internasional (*international treaty*) dengan Lampirannya (*annex-nya*) yang merupakan penjelasan dari perjanjian tersebut dan merupakan bagian integral dari perjanjian tersebut, yang merupakan suatu “kontrak”. Selanjutnya, kontrak tersebut merupakan dasar yuridis untuk menerapkan disiplin multilateral berdasarkan aturan yang disepakati bersama.⁹

General Agreement on Tariffs and Trade tersebut terdiri dari 38 Pasal. Dokumen tersebut secara tekstual dibagi atas 4 bagian. Secara skematis *General Agreement* dapat dibagikan pada pembagian seperti terurai dibawah ini:¹⁰

a. Bagian I

Bagian pertama dari *General Agreement* terdiri dari dua Pasal yakni Pasal I yang menguraikan prinsip *most-favored-nation* atau MFN, yakni ketentuan bahwa perlakuan yang paling baik yang diperlukan terhadap satu mitra dagang harus diterapkan kepada semua anggota GATT. Pasal II dari *General Agreement* merupakan pasal yang mengatur penurunan bea-masul (*tariffs reductions*) yang disetujui dalam GATT. Daftar dari penurunan tariff yang telah disetujui dimasukkan ke dalam *Annexed Schedule* dan daftar ini merupakan bagian integral dari perjanjian GATT.

b. Bagian II

Bagian kedua dari *General Agreement* terdiri dari 20 Pasal, yakni dari Pasal III hingga Pasal XXIII inklusif. Ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua dari *General Agreement* merupakan ketentuan yang diterapkan secara

⁸ *Ibid.*, hal. 54

⁹ *Ibid.*, hal. 55

¹⁰ *Ibid.*, hal. 56-57

“provisional” atau sementara. Setiap anggota GATT harus menerapkan ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua “sejauh mungkin tanpa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku pada waktu negara yang bersangkutan menjadi anggota GATT”.

c. Bagian III

Bagian tiga dari *General Agreement* terdiri dari 12 Pasal, yakni dari Pasal XXIV hingga Pasal XXXV. Disamping Pasal yang menentukan aturan mengenai “*free trade area*”. Bagian ini mengandung banyak ketentuan prosedural dan operasional yang diperlukan untuk menerapkan substansi perjanjian.

d. Bagian IV

Bagian empat dari *General Agreement*, yang terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal XXXVI, Pasal XXXVII dan Pasal XXXVIII, mengatur ketentuan khusus yang diperlakukan terhadap negara berkembang. Bagian Empat ini ditambahkan ke dalam *General Agreement* pada tahun 1965.

Ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua dari *General Agreement* merupakan ketentuan yang diterapkan secara “provisional” atau sementara. Secara formal setiap anggota GATT harus menerapkan ketentuan yang tercantum pada Bagian Kedua “sejauh mungkin tanpa bertentangan dengan undang-undang yang berlaku pada waktu negara yang bersangkutan menjadi anggota GATT”¹¹.

Dalam Bagian Kedua tersebut, Pasal XVI mengandung ketentuan mengenai subsidi. Pasal XVI paragraf 1 mewajibkan negara anggota untuk melaporkan kepada GATT adanya subsidi yang secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan ekspor. Pasal tersebut selanjutnya menentukan bahwa subsidi khusus ditujukan untuk ekspor dilarang. Ketentuan mengenai subsidi selanjutnya dikembangkan sebagai hasil Tokyo Round, tetapi dalam bentuk persetujuan yang hanya mengikat negara yang turut dalam dalam persetujuan tersebut. Setelah Uruguay Round, ketentuan mengenai subsidi menjadi lebih terinci lagi, dan sebagai hasil dari Uruguay Round, rincian dari ketentuan tersebut mengikat semua negara yang menjadi anggota WTO. Dari

¹¹ *Ibid.*

ketentuan yang samar-samar isinya dari segi implementasi operasional yang dirumuskan dalam GATT tahun 1947, aturan subsidi dalam hasil Uruguay Round mencakup:¹²

- a. jenis subsidi yang dibolehkan;
- b. jenis subsidi yang walaupun dibolehkan sampai batas tertentu namun dikenakan disiplin pembatasan, dan
- c. jenis subsidi yang dilarang. Sebagai langkah pengimbang, negara yang dibanjiri impor produk yang disubsidi, melalui kriteria tertentu, dapat mengenakan *countervailing duty* setelah melampaui prosedur yang berlaku.

Diantara berbagai persetujuan yang dihasilkan *Tokyo Round*, Indonesia baru menandatangani dua persetujuan yaitu Persetujuan tentang *Subsidy* dan Persetujuan *Standard*. Indonesia menandatangani Persetujuan tentang *Subsidy* pada tanggal 4 Maret 1985, dan sesuai prosedur dalam GATT Indonesia secara reguler menyampaikan notifikasi kebijaksanaan subsidi yang dilakukan tidak untuk mendorong program ekspor. Berbeda dengan dumping, masalah subsidi adalah masalah yang timbul dan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah, sehingga penyelesaian permasalahannya langsung melibatkan pemerintah negara yang menuduh dan pemerintah negara yang dituduh memberikan subsidi¹³.

2.2. SUBSIDI DALAM *AGREEMENT ON SUBSIDIES AND COUNTERVAILING MEASURES (ASCM)*

2.2.1. Definisi Dan Klasifikasi Subsidi

Definisi subsidi secara substantif diatur dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM)* sebagai salah satu hasil putaran Uruguay. Pengaturan subsidi sebelumnya baik di GATT 1947 maupun Putaran Tokyo

¹² *Ibid.*, hal. 66.

¹³ "World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia", <http://www.ditjenkpi.depdag.go.id>, diunduh 2 Mei 2009.

belum berhasil membuat definisi secara khusus mengenai subsidi¹⁴. Putaran Uruguay merupakan salah satu tahap perundingan yang berhasil. Keberhasilan ditandai selain dengan berhasilnya masyarakat internasional membentuk organisasi perdagangan dunia WTO yang telah dicita-citakan sejak dahulu, putaran Uruguay juga berhasil membuat kesepakatan mengenai subsidi yang berjudul ASCM¹⁵.

Pengaturan tentang subsidi di dalam ASCM merupakan bagian yang menyatu dalam GATT 1994¹⁶. Subsidi menurut ASCM Pasal 1.1 butir a adalah ¹⁷:

- (a)(1) there is a financial contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this Agreement as "government"), i.e. where:*
- i. a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);*
 - ii. government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits);*
 - iii. a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases*
 - iv. a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments.*

Berdasarkan Pasal 1 ASCM tersebut, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

- a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
- b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak);

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ "WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia", <http://www.depperin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diunduh 27 mei 2009, mengutip Pasal 1 ASCM.

¹⁷ WTO, *THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (Cet. 11; United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), hal. 231.

- c. penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
- d. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.

Disamping hal tersebut, semua bentuk *income* dan *price support* juga merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan¹⁸. Mengacu pada Pasal 1 ASCM, maka dapat diketahui tindakan yang dapat dikategorikan subsidi adalah:¹⁹

1. Kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan transfer dana secara langsung kepada industri seperti uang bantuan (*grant*), pinjaman atau suntikan dana²⁰;
2. Kegiatan pemerintah yang berpotensi sebagai transfer dana secara langsung dari pemerintah kepada industri dalam negerinya atau dapat dikategorikan sebagai penyerahan dana adalah pelimpahan tanggung jawab seperti jaminan pinjaman oleh pemerintah²¹;
3. Penerimaan pemerintah yang seharusnya diterima yang telah jatuh tempo akan tetapi dihapuskan atau tidak ditagih seperti insentif fiskal seperti pengurangan atau penghapusan tanggung jawab akan pembayaran pajak²²;
4. Penyediaan barang-barang atau jasa yang diperlukan oleh suatu industri dikecualikan dalam hal ini adalah penyediaan perlengkapan infrastruktur umum, atau pembelian suatu barang oleh suatu pemerintah²³;
5. Pendanaan oleh pemerintah kedalam suatu mekanisme pendanaan atau memberikan suatu kuasa oleh pemerintah kepada badan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana disebutkan di atas²⁴; atau
6. Terdapat suatu bentuk sokongan pendapatan atau harga atas suatu barang oleh pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal XVI dari GATT 1994.

¹⁸ "WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia", *loc. cit.*

¹⁹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1 ASCM, hal. 231.

²⁰ *Ibid.*, Pasal 1.1 (a) (1) (i), hal. 231.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, Pasal 1.1 (a) (1) (ii), hal. 231.

²³ *Ibid.*, Pasal 1.1 (a) (1) (iii), hal. 231.

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1.1 (a) (1) (iv), hal. 231.

Selanjutnya dengan merujuk pula pada Pasal 1 dan 2 ASCM, dapat diketahui ada 3 elemen yang dapat kita jadikan dasar dalam menentukan subsidi yaitu²⁵:

1. Adanya *financial contribution by government or any public body*²⁶.

Kontribusi keuangan oleh pemerintah tersebut diberikan oleh pemerintah atau badan publik termasuk pemerintah daerah/lokal maupun perusahaan milik Negara. Sebuah kontribusi keuangan yang dibuat oleh badan swasta dianggap sebagai “kontribusi keuangan oleh pemerintah” ketika pemerintah mempercayakan atau mengarahkan badan swasta tersebut untuk melaksanakan satu atau lebih dari jenis kegiatan yang ditetapkan dalam Pasal 1.1 (a) (1) (i), (ii) dan (iii)²⁷.

2. Adanya *Benefit conferred thereby*²⁸.

Kontribusi keuangan pemerintah hanya dapat dikategorikan subsidi jika memberikan manfaat. Ini, umumnya cukup jelas dapat dilihat dalam kasus di mana pemerintah memberikan sejumlah uang kepada perusahaan, namun menjadi kurang jelas ketika kontribusi keuangan diberikan dalam jenis yang lain, seperti pinjaman, pembelian barang atau jasa, infus ekuitas dan bentuk-bentuk dukungan yang lebih halus lainnya²⁹. Singkatnya, sebuah “manfaat” timbul jika penerima telah menerima kontribusi keuangan akibat adanya prosedur atau persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang tersedia untuk pihak sejenis lainnya di pasar. Manfaat ditentukan dalam hubungannya dengan pasar³⁰. Terkait dengan manfaat tersebut, dalam Pasal 14 ASCM menyediakan, antara lain, beberapa pedoman dalam menghitung manfaat subsidi yang dapat diterima oleh penerima:

²⁵ Jim Tylor, “Subsidies: Element of a subsidy under the ASCM-Financial Contribution, Benefit, Specificity, Prohibited and Actionable Subsidies”, (makalah disampaikan dalam kuliah tentang *Trade Remedies*, MITL-2, Fakultas Hukum, UI, 2009).

²⁶ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1.1 (a) (1) (i) (ii) (iii) dan (iv) ASCM, hal.321.

²⁷ Tylor, *loc. cit.*

²⁸ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1.1 (b) ASCM, hal.231.

²⁹ Tylor, *loc. cit.*

³⁰ *Ibid.*

- a. *Equity capital* yang disediakan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai pemberian manfaat dalam hal keputusan investasi tersebut dianggap konsisten dengan praktik investasi biasa di sektor swasta;
 - b. Pinjaman pemerintah tidak akan dianggap sebagai pemberian manfaat, kecuali kalau terdapat perbedaan antara jumlah yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman yang diperoleh dari pemerintah dengan jumlah yang akan dibayar perusahaan tersebut jika mendapat pinjaman komersial biasa yang ada di pasar; dan
 - c. Ketentuan tentang barang atau jasa atau pembelian barang oleh pemerintah tidak boleh dianggap sebagai pemberian manfaat, kecuali ketentuan tersebut dibuat dengan memberikan dampak adanya aspek pendukung yang kurang atau lebih memadai, dari ketentuan yang ada³¹.
3. Subsidi harus spesifik (*specificity*)³². Aturan WTO tentang subsidi, tidak berlaku untuk semua kontribusi keuangan oleh pemerintah yang memberi keuntungan. Aturan-aturan ini hanya berlaku untuk subsidi yang spesifik/tertentu³³. Pasal 1.2 ASCM³⁴ :

A subsidy as defined in paragraph 1 shall be subject to the provisions of Part II or shall be subject to the provisions of Part III or V only if such a subsidy is specific in accordance with the provisions of Article 2

Lebih lanjut, dalam Pasal 2.1. ASCM, diatur bagaimana menilai suatu subsidi dapat dikategorikan sebagai subsidi yang spesifik, yaitu apabila subsidi tersebut secara khusus diberikan kepada suatu perusahaan, industri tertentu atau kelompok industri atau perusahaan tertentu.³⁵ Dalam ASCM dibedakan empat jenis *specificity*³⁶:

³¹ *Ibid.*, mengutip Pasal 14 ASCM.

³² WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1.2 ASCM, hal. 231

³³ Tylor, *loc. cit.*, mengutip Pasal 1.2 ASCM

³⁴ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *loc. cit.*

³⁵ *Ibid.* Pasal 2.1 ASCM, subsidi adalah spesifik ketika telah secara khusus diberikan kepada perusahaan, industri atau sekelompok perusahaan atau industri, hal.232.

³⁶ Tylor, *loc. cit.*, mengutip Pasal 2 ASCM

- a. *Enterprise specificity*, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada perusahaan-perusahaan tertentu³⁷.
- b. *Industry specificity*, merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara kepada sektor industri tertentu³⁸.
- c. *Regional specificity*, merupakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produsen–produsen dalam wilayah tertentu dalam negaranya³⁹.
- d. *Deemed specificity*, merupakan *prohibited subsidies* yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah suatu negara kepada produk ekspor yang menggunakan atau mengandung bahan mentah dalam negeri⁴⁰.

Subsidi yang masuk dalam ruang lingkup penerapan ASCM itu harus memenuhi ketentuan spesifik (*specificity*) dalam salah satu diantara 4 jenis di atas⁴¹.

Seringkali subsidi mungkin tidak spesifik, pada wajahnya, tetapi dalam kenyataan, beroperasi dengan cara spesifik. Aturan subsidi dalam ASCM berlaku untuk subsidi tertentu baik yang *de jure* maupun *de facto*⁴². Dalam konteks ini Pasal 2.1 (c) dari ASCM mengatur:

*If, notwithstanding any appearance of non-specificity resulting from the application of the principles laid down in subparagraphs (a) and (b), there are reasons to believe that the subsidy may in fact be specific, other factors may be considered....*⁴³

Adapun yang dimaksud dengan subsidi spesifik yang *de facto* adalah kebijakan subsidi yang secara tertulis dalam suatu peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah menentukan syarat–syarat umum akan tetapi pada saat pelaksanaannya ternyata diberikan secara spesifik menurut ASCM, berdasarkan

³⁷ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 2.1 ASCM, hal. 232

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, Pasal 2.2 ASCM, hal. 232

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 2.3 ASCM, hal. 232

⁴¹ Tylor, *loc. cit.*, mengutip Pasal 2 ASCM

⁴² *Ibid.*

⁴³ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 2.1 (c) ASCM, hal. 232.

pertimbangan faktor-faktor lain⁴⁴. Melalui Pasal 2.1 (c) ASCM dan *footnote* no. 3 ASCM⁴⁵, dapat diketahui faktor lain yang perlu diperhitungkan untuk melihat subsidi spesifik secara *de facto* adalah:

1. Penggunaan kebijakan subsidi oleh perusahaan tertentu, walaupun dalam aturannya tidak mengatur bahwa hanya perusahaan tersebut yang dapat menggunakannya⁴⁶;
2. Penggunaan suatu kebijakan subsidi didominasi oleh perusahaan-perusahaan tertentu⁴⁷;
3. Pemberiaan subsidi oleh pemerintah kepada suatu perusahaan-perusahaan melebihi jumlah normal atau jumlah yang telah ditentukan dalam kebijakan subsidi tersebut, atau pemberian subsidi besarnya tidak proporsional untuk perusahaan tertentu⁴⁸.
4. Tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi di dalam yurisdiksi kewenangan pemberian dan jangka waktu selama program subsidi beroperasi juga akan diperhitungkan ketika menentukan apakah subsidi, yang tidak spesifik *de jure*, adalah spesifik *de facto*⁴⁹.

Menurut GATT 1994 dan ASCM suatu subsidi yang tersedia untuk umum, terbuka tanpa persyaratan jenis usaha atau industri tertentu yang tidak mengakibatkan distorsi alokasi sumber daya merupakan subsidi yang tidak dapat atau tidak memerlukan suatu tindakan perlawanan⁵⁰.

Subsidi yang tidak spesifik menurut Pasal 2.1 (b) ASCM adalah subsidi yang diberikan oleh suatu negara apabila:

1. Syarat-syarat pemberian subsidi merupakan syarat yang obyektif;

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, *footnote* no. 3 ASCM yaitu "In this regard, in particular, informations on the frequency with which applications for a subsidy are refused or approved and the reasons fo such decisions shall be considered".

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 2.1 (c) ASCM, hal. 232.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ Tylor, *loc. cit.*, mengutip *footnote* no. 3 ASCM.

⁵⁰ *Ibid*.

2. Tidak terdapat syarat ketat tentang penerima subsidi haruslah perusahaan, industri atau berada pada wilayah tertentu;
3. Pemberian subsidi tersebut dilakukan secara otomatis, dimana segala syarat dan ketentuan diatur didalam peraturan atau dokumen resmi lainnya tanpa terdapat syarat lain⁵¹.

Di dilihat dari sifat penggunaannya subsidi dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu⁵²:

a. Subsidi yang dilarang (*Prohibited Subsidies*)

Prohibited subsidies merupakan jenis subsidi yang mutlak dilarang, dengan tidak perlu membuktikan adanya keuntungan ataupun kerugian yang diakibatkannya. Subsidi yang masuk dalam kategori *prohibited subsidies* sesuai dengan Pasal 3.1 ASCM, yaitu subsidi ekspor dan *import substitution subsidies* (substitusi impor).

Pelarangan dari jenis subsidi tersebut disebutkan dalam Pasal 3.1 ASCM dikarenakan tindakan subsidi baik subsidi ekspor atau *import substitution* apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan mempengaruhi perdagangan internasional dan sangat dimungkinkan untuk mengakibatkan kerugian negara anggota WTO yang lainnya.⁵³ Subsidi yang dilarang menurut Pasal 3.1 ASCM yaitu:

- 1) Subsidi Ekspor
- 2) Subsidi produk lokal atau produk pengganti impor (*Import substitution subsidies*).

Selain subsidi ekspor, jenis subsidi yang dilarang oleh ASCM adalah substitusi impor (*import substitution*). Dalam Pasal 3.1.b ASCM disebutkan bahwa *import substitution* merupakan suatu subsidi yang ditujukan baik semata-mata atau sebagai salah satu dari persyaratannya adalah keharusan penggunaan produk domestik⁵⁴. Dengan demikian, larangan tersebut mencakup

⁵¹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 2.1 (b) ASCM

⁵² "WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia", *loc. cit.*,

⁵³ Peter Van Den Bossche, *The Law And Policy of the World Trade Organization*, -- Text, Cases and Materials, (ed. 2; New York: Cambridge University Press, 2008), hal.571.

⁵⁴ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 3.1.b ASCM, hal. 233

baik *de jure* dan *de facto* kontinjensi pada penggunaan barang-barang domestik⁵⁵.

b. Subsidi yang dapat dikenai tindakan (Actionable Subsidies)

ASCM selain mengatur tentang *prohibited subsidies*, juga mengatur tentang jenis-jenis subsidi yang tidak dilarang akan tetapi dalam tingkatan tertentu dan dalam hal dapat dibuktikan mengakibatkan kerugian bagi negara anggota WTO lainnya. Jenis subsidi yang tidak dilarang tersebut dapat diajukan oleh negara anggota WTO lainnya ke badan penyelesaian sengketa WTO, dalam hal kegiatan subsidi tersebut dianggap merugikan kegiatan perdagangan negara tersebut⁵⁶. Subsidi-subsidi tersebut diistilahkan sebagai *actionable subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5 ASCM⁵⁷, yaitu "*No Member should cause, through the use of any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of Article 1, adverse effects to the interests of other Members*". Pasal 5 ASCM, menentukan karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang dapat diajukan oleh negara anggota WTO kepada badan penyelesaian sengketa WTO⁵⁸. Karakter dasar dari *Actionable Subsidies*, yang diatur dalam Pasal 5 ASCM tersebut ditentukan pada akibat yang ditimbulkan dari kegiatan subsidi yang dilakukan oleh suatu negara, yaitu:⁵⁹

- 1) Kerugian industri dalam negeri anggota WTO lainnya⁶⁰;
- 2) Penghapusan atau pengurangan keuntungan secara langsung atau tidak langsung bagi Anggota lain menurut GATT 1994 terutama keuntungan dari konsesi-konsesi yang terikat oleh Pasal II GATT 1994⁶¹;
- 3) Ancaman yang serius terhadap kepentingan-kepentingan Anggota lain⁶².

⁵⁵ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 574

⁵⁶ *Ibid*, hal. 577

⁵⁷ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 5, hal. 235

⁵⁸ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 578

⁵⁹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *loc., cit*.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 5 (a), hal. 235.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 5 (b), hal. 235.

⁶² *Ibid*, Pasal 5 (c), hal. 235.

Actionable subsidies dalam hal ini memerlukan suatu proses pembuktian atas kerugian yang timbul, tidak seperti dalam *prohibited subsidies* maka, subsidi dalam hal ini hanya dapat digugat apabila subsidi tersebut terbukti mengakibatkan kerugian⁶³. Kerugian yang timbul dari subsidi yang diterima tersebut harus diderita oleh produk sejenis (*like product*)⁶⁴. Produk sejenis ditentukan berdasarkan definisi dalam *footnote* 46, dari ASCM⁶⁵:

*Throughout this Agreement the term "like product" ("produit similaire") shall be interpreted to mean a product which is identical, i.e. alike in all respects to the product under consideration, or in the absence of such a product, another product which, although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the product under consideration*⁶⁶

Dalam hal ini produk sejenis diartikan sebagai produk yang identik atau paling tidak memiliki karakter yang sama walaupun secara keseluruhan tidak sama.⁶⁷ Istilah produk sejenis, juga diartikan dalam Pasal I.1, Pasal III.2 dan Pasal III.4, GATT 1994, yang menyebutkan bahwa dalam menentukan kesamaan yang ada dalam produk yang dianggap sejenis maka harus juga melihat elemen kesamaan yaitu, karakter fisik, fungsi produk, kebiasaan dari konsumen, preferensi untuk substitusi dan klasifikasi tarif.⁶⁸

Pasal XVI GATT 1994 dan Pasal 3 sampai Pasal 9 ASCM antara lain mengatur tentang WTO *treatment* tentang subsidi. Ketentuan tersebut kurang lebih mengenai subsidi yang dapat menjadi suatu hal yang harus dibatasi atau bahkan dilarang menurut ASCM ketika subsidi tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi industri barang sejenis di negara anggota lain⁶⁹.

Selanjutnya Pasal VI GATT 1994 dan Pasal 10 sampai Pasal 23 ASCM mengatur tentang prosedur yang dapat ditempuh ketika suatu negara anggota menganggap subsidi yang dilakukan oleh negara anggota lain telah

⁶³ Van Den Bossche, *op. cit.*, hal. 578

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, *footnote*. 46, hal. 250.

⁶⁷ Van Den Bossche, *op. cit.*, hal. 578-579.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 579.

⁶⁹ Tylor, *loc., cit.*

menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri negara anggota yang bersangkutan. Seperti halnya dengan *antidumping duty*, *countervailing duty* hanya dapat dikenakan jika telah ditetapkan dengan benar bahwa ada subsidi import, dan terbukti telah menimbulkan kerugian industri domestik dan ada hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian tersebut⁷⁰.

c. Subsidi yang tidak dapat dikenakan tindakan (*non-actionable subsidies*)⁷¹.

Subsidi yang tidak dilarang yang saat ini hanya subsidi yang tidak spesifik. Awalnya berdasarkan Pasal 8 ASCM, terdapat beberapa *specific subsidies* yang dimasukkan dalam klasifikasi *Non-Actionable Subsidies* yaitu subsidi yang diterapkan dalam regional tertentu, subsidi yang dikaitkan dengan perlindungan terhadap lingkungan, penelitian dan subsidi yang dilakukan untuk pembangunan⁷². *Specific subsidies* yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di atas hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 1999⁷³. Sejak 1 Januari 2000, subsidi-subsidi tersebut jika spesifik maka termasuk dalam kategori *Actionable Subsidies*⁷⁴.

2.2.2. Subsidi Ekspor

Pengaturan tentang larangan subsidi pada awalnya tidak diatur dalam GATT 1947. Pasal XVI GATT 1947 hanya mengatur efek dari subsidi yaitu yang dapat membahayakan kepentingan negara lain. Pihak yang melakukan subsidi, menurut ketentuan GATT 1947, hanya diwajibkan untuk melakukan negosiasi dengan negara yang terkena dampaknya⁷⁵.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, *non-actionable subsidies expired on 31 December 1999.*

⁷² Van Den Bossche, *op. cit.*, hal. 585, mengutip Pasal 8.2 ASCM.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ "Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia", <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/31/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknya-bagi-indonesia>, diunduh 31 Maret 2009.

Perubahan aturan subsidi dalam GATT 1947 terjadi pada tahun 1955 tentang efek yang dapat merugikan perdagangan. Pertemuan para anggota GATT 1947 menambahkan aturan tambahan pada Pasal XVI GATT 1947 dengan menambahkan poin B dengan judul “*Additional Provision on Export Subsidies.*” Ketentuan tersebut mulai mengatur mengenai larangan subsidi ekspor atas produk-produk utama (*primary products*). Dengan adanya pembatasan subsidi ekspor atas produk-produk utama, kemudian isunya berkembang mengenai bagaimana pengaturan tentang produk-produk non utama (*non primary products*). Larangan atas subsidi ekspor produk-produk non utama baru berlaku sejak 1 Januari 1958. Ketentuan ini diatur dalam paragraph 4, Pasal XVI GATT aturan tambahan poin B. Ketentuan larangan subsidi ekspor atas produk-produk non utama, mulai dilembagakan dalam ASCM⁷⁶.

Menurut ASCM, subsidi ekspor merupakan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara baik secara formil dalam suatu peraturan tertulis maupun dilakukan dengan kebijakan tidak tertulis, baik semata-mata atau sebagai satu dari beberapa persyaratan lainnya, yang penyerahannya berkaitan dengan kinerja ekspor (*export performance*)⁷⁷. Dengan demikian sesuai Pasal 3.1 (a) ASCM, larangan tersebut berlaku baik untuk subsidi ekspor yang *de jure*, maupun *de facto*⁷⁸. Hal tersebut sebagaimana diatur pula dalam *footnote* no. 4 ASCM⁷⁹.

Subsidi ekspor yang di atur secara tertulis dalam peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah, disebut dengan *de jure*. *De jure* yang disebutkan dalam ASCM menunjukkan suatu kegiatan subsidi yang diatur secara tertulis dalam hukum baik secara eksplisit ataupun implisit. Dalam membuktikan suatu subsidi ekspor merupakan *de jure* harus dilihat implikasinya dalam pelaksanaannya⁸⁰.

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 3.1 (a) ASCM, hal. 233

⁷⁸ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 572

⁷⁹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op.cit*, *footnote* no. 4 ASCM, yaitu “*when the facts demonstrate that the granting of a subsidy, without having been made legally contingent upon export performance, is in fact tied to actual or anticipated exportation or export earnings. The mere fact that a subsidy is granted to enterprises which export shall not for that reason alone be considered to be an export subsidy within the meaning of this provision.*”

⁸⁰ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 572-573.

Dalam Lampiran I ASCM berisi Daftar Ilustrasi dari subsidi ekspor. Daftar ini tidak lengkap, meliputi dua belas jenis subsidi ekspor⁸¹:

- a. Subsidi ekspor langsung;
- b. Skema retensi ekspor yang melibatkan bonus ekspor;
- c. Terkait pembebasan, pengampunan atau penangguhan pajak langsung dan biaya kesejahteraan sosial;
- d. Akibat/efek dari pengecualian, remisi atau penangguhan pajak tidak langsung atau pajak impor;
- e. Penyediaan barang atau jasa untuk digunakan dalam produksi barang ekspor sesuai dengan persyaratan yang lebih menguntungkan, daripada untuk produksi barang yang digunakan bagi konsumsi dalam negeri; dan
- f. Penyediaan beberapa bentuk perpanjangan pembiayaan ekspor, dan bunga pada tingkat dibawah bunga pinjaman yang sebenarnya harus dibayar pemerintah (tunduk pada pertimbangan tertentu).

Kebijakan subsidi ekspor umumnya diberikan pada komoditas pertanian di negara-negara yang lebih berkembang seperti Amerika Serikat. Subsidi ekspor memperbolehkan harga domestik di negara pengekspor lebih tinggi dari harga di pasar didunia. Kebijakan ini akan mengurangi kesejahteraan yang sama terhadap surplus produsen, surplus konsumen dan pendapatan pemerintah. Selain itu kebijakan ini juga berlaku pada produk pertanian mentah. Beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat terus memberlakukan subsidi ekspor tersebut, salah satu alasan yang potensial karena dinilai surplus produsen lebih penting daripada

⁸¹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, hal. 265, *Annex I to the ASCM contains an 'Illustrative List of Export Subsidies'.* This non-exhaustive list includes eleven types of export subsidy including:

- a) *Direct export subsidies;*
- b) *Export retention schemes which involve a bonus on exports;*
- c) *Export-related exemption, remission or deferral of direct taxes and social welfare charges;*
- d) *Excess exemption, remission or deferral of indirect taxes or import duties;*
- e) *Provision of goods or services for use in the production of exported goods on terms more favorable than those for the production of goods for domestic consumption; and*
- f) *Provision of certain forms of export financing extended at rates below those which the government actually had to pay for the funds (subject to certain considerations).*

konsumen atau penerimaan (pembiayaan) pemerintah⁸². Apabila mempertimbangkan surplus produsen (relatif terhadap surplus konsumen) dalam fungsi kesejahteraan sosial suatu negara maka negara tersebut akan mendapat keuntungan dari subsidi ekspor. Dari waktu ke waktu Amerika Serikat telah beralih dari subsidi ekspor umum ke subsidi ekspor khusus untuk komoditas tertentu dalam rangka menandingi subsidi yang diterapkan oleh negara lain, terutama Uni Eropa. Subsidi ekspor target ini mengurangi biaya pemerintah karena subsidi diberikan hanya pada pasar tertentu di mana Amerika Serikat bersaing dengan subsidi ekspor dari negara lain⁸³.

Uni Eropa memaksa untuk mensubsidi ekspor karena harga domestik telah diputuskan melalui *Common Agricultural Policy* (CAP). Ketika CAP dirumuskan pada tahun 1958, penawaran-permintaan pada saat itu berada pada situasi ketika harga autarki berada di atas harga patokan (yang hanya menjamin harga minimum), sehingga Uni Eropa melakukan konsumsi yang lebih besar dari produksi. Dari waktu ke waktu, karena harga domestik semakin tinggi, perkembangan teknologi, keuntungan dari efisiensi, dan faktor lainnya, situasi permintaan-penawaran Uni Eropa berubah sehingga harga autarki berada di bawah harga patokan (*a threshold price*), sehingga Uni Eropa memproduksi lebih besar dari yang dikonsumsi. Hal ini mendorong Uni Eropa untuk melakukan subsidi ekspor⁸⁴.

Sebagai catatan, larangan subsidi ekspor pada ASCM berlaku untuk subsidi ekspor pertanian, kecuali yang diatur dalam *Agreement on Agriculture* (Perjanjian tentang Pertanian)⁸⁵.

2.2.3 Ketentuan Tentang Kerugian (*Injury*) Dalam Subsidi Di ASCM

Dalam menentukan kerugian yang timbul akibat subsidi maka, negara anggota WTO harus juga menentukan tentang industri dalam negeri. Penetapan

⁸² Ratna Anindita dan Michael R. Reed, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hal. 43-44.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 45

⁸⁵ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 3.1 ASCM, hal. 233

industri dalam negeri dalam kasus subsidi diperlukan dikarenakan kerugian yang harus dibuktikan dibatasi pada kerugian pada industri dalam negeri atas produk sejenis dalam suatu negara.⁸⁶ Karakter yang harus dipenuhi dalam menentukan industri dalam negeri, selain memperhatikan *footnote* no. 11 ASCM, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 ASCM:⁸⁷

For the purposes of this Agreement, the term "domestik industry" shall, except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestik producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestik production of those products, except that when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like product from other countries, the term "domestik industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.

Konsep kerugian terhadap industri domestik dalam ASCM mencakup :⁸⁸

1. Kerugian materi atau kerugian secara fisik kepada industri dalam negeri;
2. Ancaman kerugian materi terhadap industri dalam negeri;
3. Ketidamampuan secara materi untuk suatu pembentukan dari industri dalam negeri.

Dalam hal subsidi yang dilaksanakan tidak terbukti mengakibatkan kerugian berdasarkan Pasal 5 ASCM maka subsidi tersebut tidak dapat dilakukan penyelidikan⁸⁹. Selain kerugian materi atau hilangnya keuntungan maka berdasarkan Pasal 5 ASCM, subsidi dapat juga mengakibatkan *serious prejudice*.⁹⁰ *Serious prejudice* berdasarkan Pasal 6.3 ASCM adalah salah satu keadaan dibawah ini:⁹¹

1. Subsidi yang dilaksanakan telah menggantikan atau menghalangi impor produk sejenis dari Anggota lain ke pasar anggota pemberi subsidi;

⁸⁶ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 578.

⁸⁷ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 16.1 ASCM, hal. 252.

⁸⁸ Van Den Bossche, *op. cit*, hal. 580.

⁸⁹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit*, Pasal 11.1 dan 11.2 ASCM

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 5 ASCM, hal. 235

⁹¹ *Ibid*, Pasal 6.3 ASCM, hal. 235

2. Subsidi yang diberikan berpengaruh untuk menggantikan atau menghalangi ekspor produk sejenis dari Anggota lain ke pasar negara ketiga;
3. Pengaruh subsidi adalah suatu pemotongan harga yang jauh lebih rendah dari produk yang disubsidi dibandingkan dengan harga produk sejenis dari Anggota lain dalam pasar yang sama atau penekanan harga yang besar, penurunan harga atau kehilangan penjualan yang berarti dalam pasar yang sama;
4. Pengaruh subsidi adalah kenaikan pangsa pasar dunia dari Anggota yang memberi subsidi dalam produk atau barang dagangan primer, tertentu yang diberi subsidi dibandingkan dengan pangsa rata-rata yang dimilikinya selama jangka waktu tiga tahun sebelumnya dan peningkatan ini mengikuti kecenderungan yang terus-menerus selama jangka waktu subsidi diberikan.

2.2.4. Ketentuan Dalam ASCM Khusus Bagi Negara Berkembang

Beberapa anggota WTO merupakan negara berkembang, yang memiliki karakter ekonomi yang berbeda dengan negara maju. Karakter ekonomi dari negara berkembang ini mengakibatkan ketimpangan yang dapat timbul antara negara anggota sehingga prinsip utama dari WTO yaitu *mutually advantageous arrangement* tidak dapat dicapai.⁹²

WTO berupaya menanggapi kepentingan Negara berkembang melalui 3 (tiga) cara yaitu:

1. Persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai Negara berkembang;
2. Komite Perdagangan dan Pembangunan (*Committee on Trade and Development/CTD*) menangani/membahas kepentingan Negara berkembang di dalam WTO;
3. Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis pelatihan) bagi negara-negara berkembang⁹³.

⁹² Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju", (Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disampaikan di Depok, 10 November 2001).

⁹³ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*, (ed. 4; Jakarta:

Perlakuan yang berbeda tersebut diistilahkan sebagai *Special and Differential Treatment*⁹⁴. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO, sehingga akan merangsang meningkatnya partisipasi nagara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional⁹⁵. Prinsip *Special and Differential Treatment* ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT 1947 maupun WTO, sehingga semua persetujuan WTO memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang tersebut⁹⁶. Untuk itu, mengingat prinsip dalam negosiasi di WTO adalah prinsip *single undertaking*⁹⁷, maka sebagai salah satu perjanjian WTO, ASCM mengakui hal tersebut.

Subsidi dapat memainkan peran penting dalam program pengembangan ekonomi dari Anggota negara berkembang. Pasal 27 ASCM mengakui ini dan memberikan beberapa aturan dan disiplin untuk Anggota negara berkembang yang kurang ketat dari peraturan-peraturan umumnya⁹⁸. Pasal 27.1 ASCM pada intinya memberikan pemahaman dalam hal terkait dengan kegiatan pembangunan ekonomi subsidi bagi negara berkembang masih dapat diperlakukan.⁹⁹

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27.2 ASCM, larangan subsidi ekspor berdasarkan Pasal 3 ASCM tidak berlaku untuk negara berkembang yang disebut dalam Lampiran VII ASCM dan negara berkembang lainnya¹⁰⁰. Sesuai Lampiran

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen Multilateral, Departemen Luar Negeri), hal. 67

⁹⁴ *Ibid*, *Special and Differential Treatment* dimaksudkan bahwa perundingan harus mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh prinsip "perlakuan khusus dan berbeda" bagi negara berkembang dan negara terbelakang (LDCs), hal. 75.

⁹⁵ "WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia"*loc. cit.*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen Multilateral, Departemen Luar Negeri, *op.cit.*, Prinsip *single undertaking* adalah prinsip negosiasi di WTO yang didefinisikan sebagai "seluruh unsur dalam negosiasi merupakan bagian dari suatu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dibagi-bagi atau disetujui hanya sebagiannya saja", prinsip ini dikenal juga sebagai konsep "*nothing is agreed until everything is agreed*", hal. 6

⁹⁸ Tylor, *loc. cit.*

⁹⁹ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 27.1 ASCM

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 27.2 ASCM, hal. 261

VII ASCM negara berkembang tersebut meliputi negara kurang maju (*Least Developed Countries/ LDCs*) yang ditentukan oleh PBB dan negara-negara dengan pendapatan per kapita tahunan kurang dari US \$ 1,000¹⁰¹. Berdasarkan Pasal 27.2 (b) ASCM negara berkembang lainnya yang tidak termasuk dalam Lampiran VII ASCM, hanya dapat melakukan subsidi ekspor dalam jangka waktu tertentu yaitu selama delapan tahun¹⁰². Dalam masa delapan tahun pengecualian subsidi ekspor tersebut negara dimaksudkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM harus melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 27.4 ASCM:

Any developing country Member referred to in paragraph 2(b) shall phase out its export subsidies within the eight-year period, preferably in a progressive manner. However, a developing country Member shall not increase the level of its export subsidies, and shall eliminate them within a period shorter than that provided for in this paragraph when the use of such export subsidies is inconsistent with its development needs. If a developing country Member deems it necessary to apply such subsidies beyond the 8-year period, it shall not later than one year before the expiry of this period enter into consultation with the Committee, which will determine whether an extension of this period is justified, after examining all the relevant economic, financial and development needs of the developing country Member in question. If the Committee determines that the extension is justified, the developing country Member concerned shall hold annual consultations with the Committee to determine the necessity of maintaining the subsidies. If no such determination is made by the Committee, the developing country Member shall phase out the remaining export subsidies within two years from the end of the last authorized period.¹⁰³

Menurut Pasal 27.4 ASCM negara berkembang dalam Pasal 27.2 (b) ASCM dalam jangka waktu delapan tahun sejak disepakatinya Perjanjian WTO harus melakukan penghapusan subsidi ekspor secara bertahap. Penghapusan dari subsidi tersebut harus dilakukan secara progresif. Selama jangka waktu delapan tahun tersebut juga negara berkembang yang disebutkan dalam Pasal 27.2 (b) ASCM tidak dapat meningkatkan jumlah subsidi yang diberikan dan dalam hal kegiatan pembangunan yang dilakukan telah tidak memerlukan pemberian subsidi

¹⁰¹ *Ibid.*, Lampiran VII ASCM, hal. 274.

¹⁰² *Ibid.*, Pasal 27.3 ASCM, hal. 261

¹⁰³ *Ibid.*, Pasal 27.4 ASCM, hal. 261

ekspor maka negara berkembang tersebut harus menghapuskan subsidi ekspor kurang dari jangka waktu delapan tahun¹⁰⁴.

Negara berkembang dapat memperpanjang jangka waktu dari penetapan subsidi ekspornya, bilamana diperlukan, perpanjangan dari jangka waktu tersebut harus diberitahukan kepada *the Committee on Subsidies and Countervailing Measures* (Komite SCM) satu tahun sebelum masa delapan tahun berakhir. Komite SCM setelah menerima permohonan perpanjangan dari Negara berkembang akan melakukan pemeriksaan keadaan ekonomi, keuangan dan pembangunan dari Negara berkembang. Selama periode perpanjangan tersebut maka negara berkembang harus melakukan konsultasi tiap tahunnya dengan Komite SCM. Dalam hal Komite SCM menilai bahwa subsidi ekspor tidak dapat dilakukan kembali oleh negara berkembang terkait maka dalam jangka waktu dua tahun semenjak masa subsidi ekspor diizinkan harus telah menghapus kebijakan subsidi ekspornya¹⁰⁵.

Untuk Kelompok negara berkembang yang disebutkan dalam Pasal 27.2 (a) ASCM, dalam hal semenjak ditetapkannya subsidi ekspor oleh negara berkembang tersebut telah mencapai tingkat daya saing ekspor untuk produk tertentu maka negara berkembang tersebut harus menghapus subsidi ekspornya terhadap produk tertentu tersebut selama jangka waktu delapan tahun¹⁰⁶.

Untuk negara berkembang lainnya, terpenuhinya peningkatan daya saing terhadap produk apapun juga, menghapuskan pengecualian subsidi ekspor untuk seluruh produk-produknya dalam periode dua tahun.¹⁰⁷

Ketentuan tentang penghapusan berdasarkan peningkatan daya saing tersebut di atas disebutkan dalam Pasal 27.5 ASCM yang menyatakan:

A developing country Member which has reached export competitiveness in any given product shall phase out its export subsidies for such product(s) over a period of two years. However, for a developing country Member which is referred to in Annex VII and which has reached export

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 27.5 ASCM, hal. 262

¹⁰⁷ *Ibid*.

*competitiveness in one or more products, export subsidies on such products shall be gradually phased out over a period of eight years.*¹⁰⁸

Negara berkembang yang telah menerbitkan kebijakan subsidi sesuai dengan Pasal 27.2 ASCM sampai dengan Pasal 27.5 ASCM dikecualikan untuk melakukan konsultasi ataupun negosiasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ASCM. Pengecualian akan pelaksanaan Pasal 4 ASCM tidak menghapus kewajiban negara berkembang yang bersangkutan untuk menghapus ekspor subsidi dalam hal terdapat permohonan pemeriksaan atas subsidi ekspor tersebut dari negara anggota WTO lainnya berdasarkan bukti yang menyatakan bahwa subsidi ekspor telah mengakibatkan kerugian atau menghalangi efektifitas perdagangan atas produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ASCM¹⁰⁹.

Berdasarkan atas hal tersebut maka pengecualian akan subsidi ekspor tidak menghapus kewajiban pelaksanaan dari *Actionable Subsidies*. Disebutkan dalam Pasal 27.9 ASCM menyatakan bahwa segala ketentuan yang terkait dengan keadaan *serious prejudice* (kecuali keadaan yang timbul dalam Pasal 6.1 ASCM) dimaksudkan dalam Pasal 6 ASCM tidak dilakukan kecuali terdapat bukti berdasarkan pemeriksaan yang menyatakan bahwa subsidi yang dilakukan telah mengakibatkan efek yang buruk (*nullification and impairment*) bagi negara yang mengajukan pemeriksaan¹¹⁰.

Berdasarkan Pasal 27.6 ASCM yang dimaksudkan dengan daya saing ekspor adalah keadaan dimana suatu produk dari suatu negara telah menguasai sekurang-kurangnya 3,25 % pasar dunia dari produksi tersebut.¹¹¹ Selain tentang penguasaan peningkatan daya saing ekspor dapat dilihat dari pemberitahuan secara langsung dari negara berkembang terkait bahwa daya saing ekspor dari produksi dalam negerinya telah meningkat atau perhitungan matematika dari

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, Pasal 27.7 ASCM, hal. 262

¹¹⁰ *Ibid.*, Pasal 27.9 ASCM, hal. 262

¹¹¹ *Ibid.* Pasal 27.6 ASCM, hal. 262

sekretariat WTO atas dasar permintaan dari negara anggota WTO lainnya baik sendiri atau bersama-sama.¹¹²

Selain pengecualian tentang subsidi ekspor terdapat juga pengecualian–pengecualian lain dalam pelaksanaan ASCM untuk negara berkembang. Subsidi yang dikecualikan untuk dapat dilaksanakan oleh negara berkembang adalah subsidi yang kaitannya dengan proses privatisasi¹¹³. Berdasarkan Pasal 27.13 ASCM maka subsidi yang dilakukan pemerintah dari suatu negara berkembang yang dilakukan terhadap industri domestik dalam rangka privatisasi dapat diperkenankan dengan syarat tertentu. Pengecualian dalam Pasal 27.13 ASCM didasarkan pada keadaan ideal dari perdagangan internasional yang menjadi tujuan dari WTO¹¹⁴.

Pasal 3.1 ASCM selain mengatur tentang larangan subsidi dalam kegiatan ekspor juga mengatur tentang kegiatan yang diistilahkan dengan import substitution. *Import substitution* merupakan kebijakan suatu negara yang memberikan keutamaan atas penggunaan produksi dalam negeri daripada luar negeri.¹¹⁵ Ketentuan tentang import substitution terdapat dalam Pasal 3.1 (b) ASCM, ketentuan pada intinya untuk menghindari adanya *adverse effect* dari kegiatan *import substitution* yang mungkin akan dialami oleh negara anggota lainnya. Kegiatan subsidi yang disebutkan dalam Pasal 3.1 (b) ASCM masih dapat dilakukan oleh negara berkembang selama lima tahun sedangkan untuk negara terbelakang mendapatkan jangka waktu delapan tahun yang dihitung semenjak didirikannya WTO, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 27.3 ASCM:

*The prohibition of paragraph 1(b) of Article 3 shall not apply to developing country Members for a period of five years, and shall not apply to least developed country Members for a period of eight years, from the date of entry into force of the WTO Agreement.*¹¹⁶

Implementasi ketentuan mengenai perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang (*Special and Differential Treatment*) yang terdapat dalam

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.* Pasal 27.13 ASCM, hal. 263

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 3.1 (b) ASCM, hal. 233.

¹¹⁶ *Ibid.* Pasal 27.3 ASCM, hal. 261.

berbagai persetujuan WTO dalam kenyataannya tidak mudah untuk dilaksanakan. Pembahasan masalah ini dalam berbagai perundingan di WTO berjalan alot, terutama akibat adanya perbedaan pandangan yang cukup besar antara negara berkembang yang menuntut haknya agar memperoleh perlakuan khusus dan berbeda dengan negara maju (yang tidak akan memperoleh perlakuan tersebut)¹¹⁷.

Bagi kebanyakan negara berkembang *Special and Differential Treatment* bukan hanya *longer timeframe* dalam mengimplementasikan persetujuan-persetujuan WTO, tetapi juga pengecualian-pengecualian lain yang sesuai dengan tingkat pembangunan ekonominya. Sehingga, karena itulah salah satu paragraf dalam Deklarasi Menteri Doha memberikan mandat untuk meninjau kembali semua ketentuan mengenai *Special and Differential Treatment* dengan tujuan untuk menjadikannya lebih tepat, efektif dan operasional¹¹⁸.

¹¹⁷ Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Ditjen Multilateral, Departemen Luar Negeri, *op. cit.*, hal. 69.

¹¹⁸ *Ibid.*

BAB III

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DAN PERANNYA DALAM Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional

3.1. KEBIJAKAN PERDAGANGAN INDONESIA

Dalam persaingan global yang semakin meningkat, peran negara menjadi semakin penting dan berkembang, bersamaan dengan beralihnya basis persaingan menuju penciptaan dan asimilasi pengetahuan. Keunggulan kompetitif diciptakan dan dipertahankan melalui proses yang sangat terlokalisir. Perbedaan dalam hal nilai-nilai, kebudayaan, struktur perekonomian, lembaga, dan sejarah nasional semuanya memberikan kontribusi terhadap keberhasilan kompetitif suatu negara, sehingga terdapat perbedaan pola daya saing dalam setiap negara¹.

Dilihat dari sifat keberadaannya, keunggulan yang dimiliki suatu negara atas negara lain di dalam perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam dua macam, yaitu:²

1. Keunggulan yang diwariskan atau bersifat alamiah (*natural advantage*). Misalnya keunggulan alami yang dimiliki Indonesia antara lain adalah anugerah jumlah angkatan kerja yang banyak (dalam arti fisik/kuantitas, bukan kualitas). Kondisi tersebut membuat upah buruh per orang dan harga bahan-bahan baku yang ada di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan di negara-negara yang penduduknya sedikit dan miskin sumber daya alam (SDA), seperti Singapura dan Korea Selatan.
2. Keunggulan yang diciptakan/dikembangkan (*acquired advantage*), yaitu keberadaan keunggulan tersebut bukan yang sifatnya anugerah (sudah ada

¹ Dong-Sung Cho & Hwy-Chang Moon, *From Adam Smith to Michael Porter-Evolusi Teori Daya Saing*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hal. 75.

² Tulus T.H. Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 88.

sejak dulu), tetapi harus diciptakan atau dikembangkan oleh manusia. Misalnya di Singapura, yang jumlah tenaga kerjanya sedikit, tapi memiliki tingkat pendidikan atau keterampilan serta penguasaan terhadap teknologi yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Keunggulan ini dikenal dengan keunggulan kompetitif, yang pada intinya bahwa keunggulan suatu negara dalam persaingan global selain ditentukan oleh faktor-faktor keunggulan komparatif yang diwariskan juga sangat ditentukan oleh faktor-faktor kompetitif yang dikembangkannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Porter, pada intinya keunggulan kompetitif diantara bangsa-bangsa adalah argumentasi yang memihak pada ekonomi pasar yang didukung kebijakan pemerintah yang terarah³. Kebijakan perdagangan suatu negara berpengaruh pada pola perdagangan negara tersebut. Untuk itu dalam menetapkan kebijakan perdagangan perlu dikaitkan dengan pola pembangunan secara komprehensif, sehingga dapat secara optimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan perdagangan seharusnya saling terkait dengan pola industrialisasi yang dipilih serta kebijakan yang mendorong investasi⁴.

Kebijakan perdagangan Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi prekenomian dan kebijakan penguasa pada masanya⁵. Pada saat perdagangan menjadi lebih terbuka karena globalisasi, kebijakan yang diambil pemerintah dalam menghadapi globalisasi mengalami perubahan⁶. Strategi perdagangan yang digunakan adalah campuran antara strategi ekonomi tertutup (*inward looking*) dan strategi berorientasi ke luar yang diarahkan untuk menggiatkan ekspor (*outward looking*)⁷.

³ Agus Brotosusilo, "Pro Dan Kontra Terhadap Free Trade dan Protectionism", dalam *Teori Hukum: Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009), hal. 5.

⁴ Nurhemi, "Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam Kerjasama Perdagangan Internasional", dalam Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, ed., *Kerjasama Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*, (Jakarta: Biro Hukum Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, 2007), hal. 252.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Budi Siswanto dan Priyatno, "Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 1999), hal. 117.

Krisis yang melanda Indonesia di tahun 1998 dan krisis global di tahun 2008 yang juga menerjang beberapa negara tetangga telah menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi yang dalam. Untuk membangun kembali perekonomian yang terpuruk tersebut tidak mudah, pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.

Secara umum terjadinya krisis ekonomi global akan berdampak pada perekonomian domestik melalui mekanisme transmisi ekonomi yang diawali dari melemahnya pertumbuhan ekonomi global serta volume perdagangan internasional. Akibat melemahnya volume perdagangan internasional, kegiatan ekspor impor Indonesia juga melemah. Sehingga muncul pelemahan aktivitas perekonomian, menurunnya neraca perdagangan Indonesia, serta adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) seiring dengan peningkatan jumlah pengangguran⁸.

Indonesia sebagai *small open economy* dalam perekonomian global memang sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional, Pengaruh dari luar negeri baik positif maupun negatif dengan mudah menerpa ekonomi nasional. Untuk itu, diperlukan kemampuan otoritas kebijakan guna merancang ekonomi yang tahan banting dan tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia amat rentan terhadap pengaruh perkembangan negatif internasional, padahal perkembangan ekonomi internasional bisa dikatakan masih tidak ramah⁹.

Beratnya anggaran juga membuat kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Karena itu, gerak ekonomi nasional sangat tergantung pada kinerja dunia usaha¹⁰. Peran dunia usaha dalam menggerakkan ekonomi semakin penting. Namun, peningkatan daya saing internasional kita

⁸ Anggito Abimanyu, "Paket Stimulus Fiskal 2009 Untuk Mendorong Terciptanya Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Dan Daya Tahan Dunia Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja", *Media Keuangan* (Vol. IV; No. 17/Januari/2009), hal. 6.

⁹ Sri Adiningsih, "Perkembangan Ekonomi Global", <http://www.suarakarya-online.com>, diunduh 10 Juni 2009.

¹⁰ *Ibid*.

menjadi faktor sangat krusial, sementara daya saing internasional kita saat ini belum cukup bagus¹¹.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia¹².

Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju dalam bentuk sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri¹³.

Dalam menjaga keseimbangan perdagangan dengan luar negeri diperlukan reformasi perdagangan. Tujuan reformasi perdagangan seperti yang diusahakan pemerintah tidak hanya membangun perekonomian yang berorientasi perdagangan untuk mencapai tambahan ekspor, namun juga mengupayakan agar aktivitas ekspor dan impor dapat membantu daya saing dan akses pengusaha Indonesia dalam perdagangan bebas dunia, bisa mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, turut membantu pembangunan daerah/kawasan dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dari komoditi ekspor Indonesia sehingga mengurangi impor bahan baku komoditi¹⁴.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut terdapat beberapa strategi perdagangan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemerintah. Strategi perdagangan tersebut meliputi¹⁵:

¹¹ *Ibid.*

¹² Handito Joewono, et al, A), "Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014", *Buku Kadin-Buku II*, http://mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20II_Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 23-24.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Nurhemi, *op. cit.*, hal. 331-337.

a. Strategi perdagangan jangka pendek.

Permasalahan utama perdagangan internasional Indonesia saat ini terletak pada kurang kompetitifnya produk Indonesia, untuk itu dalam jangka pendek diperlukan langkah sebagai berikut:

- 1) mengurangi biaya tinggi; dan
- 2) memperbaiki iklim investasi.

Wujud dari langkah-langkah tersebut dapat berupa menambah ekspor non-migas dan mengurangi ketergantungan perdagangan luar negeri Indonesia kepada negara tertentu seperti Amerika Serikat, sehingga keadaan ekonomi negara tersebut tidak terlalu mempengaruhi perdagangan dan ekonomi Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pasar alternatif baru perdagangan luar negeri Indonesia¹⁶.

b. Strategi perdagangan jangka menengah.

Dalam jangka menengah struktur produksi Indonesia perlu diarahkan kepada produksi komoditi yang bernilai tambah tinggi seperti elektronik dan industri pengolahan lainnya tentunya memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Pengembangan produk yang berbasis sumber daya alam memerlukan strategi baru dan pembangunan prasarana yang mendukung. Strategi baru yang tepat sasaran untuk pembangunan sumber daya alam tersebut antara lain dengan memasukkan suntikan teknologi dan kebijakan yang menunjang prasarana, kebijakan pendidikan serta kebijakan riset dan pengembangan¹⁷.

c. Strategi perdagangan jangka panjang.

Dalam jangka panjang, Indonesia hendaknya melakukan persiapan perangkat lunak (peningkatan pengetahuan, keahlian), termasuk kelembagaan di bidang perdagangan dan kemampuan negosiasi, karena hal itu termasuk dalam faktor daya saing. Peningkatan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja tersebut penting, mengingat rendahnya keahlian tenaga kerja Indonesia merupakan faktor penghambat investasi dan peningkatan produktivitas. Selain itu pemerintah harus mampu memperbaiki kebijakan perdagangan yang koheren

¹⁶ Joewono, et al, A), *loc. cit.*

¹⁷ Nurhemi, *op. cit.*, hal. 333, mengutip Soesastro, Hadi, "Lansekap Perdagangan Internasional Tantangan Kembar bagi Indonesia", (dalam diskusi di BI, 21 Juli 2006).

dan konsisten agar dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan perdagangan, serta melakukan sinergi antar departemen terkait¹⁸.

Kapasitas perdagangan secara signifikan dipengaruhi oleh ketersediaan pembiayaan serta ketersediaan instrumen untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional¹⁹. Seiring dengan meningkatnya risiko secara global, pemerintah dan dunia usaha mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan perdagangan (*trade financing*), baik dari pasar keuangan internasional maupun lembaga keuangan dalam negeri sendiri²⁰.

Penyediaan berbagai fasilitas yang mudah dan murah untuk menunjang ekspor memang sangat dibutuhkan. Terlebih dalam persaingan ekspor dengan negara kompetitor lainnya. Semua negara kini berlomba memberikan kemudahan bagi eksportirnya untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor²¹.

Dukungan fasilitas pembiayaan ekspor yang murah itu dengan sendirinya akan mengurangi *cost of fund* yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Pada gilirannya, berbagai fasilitas murah yang tersedia seperti kredit ekspor itu akan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional²².

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Makmun, "Peranan Trade Financing di Era Krisis Global", <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kolom/detailkolom.asp?NewsID=N1061404404>, diunduh 7 Mei 2010, mengutip Auboin dan Meier-Ewert, 2003; Thomas, 2009.

²⁰ *Ibid.*, mengutip Kang dan Miniane, 2008 dan CEIC database

²¹ "Potensi Ekspor Indonesia Jauh Lebih Besar", <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0105/ind1.html>, diunduh 9 Mei 2010.

²² *Ibid.*

3.2. Kredit Ekspor

3.2.1. Ketentuan Internasional Mengenai Kredit Ekspor

Sistem pembiayaan sangat berpengaruh terhadap kelancaran perdagangan internasional²³. Peran bank tampak pada upayanya dalam mengembangkan sistem pembiayaan selama bertahun-tahun lamanya dengan semakin meningkatnya permintaan kredit bagi perdagangan internasional²⁴.

Kredit ekspor dirancang untuk pembiayaan ekspor menengah dan jangka panjang. Kredit ini diberikan langsung oleh bank atau beberapa bank untuk pembeli asing atau peminjam bertindak atas nama pembeli, yang telah menandatangani kontrak dengan eksportir²⁵. Pembiayaan ekspor umumnya terdiri dari²⁶:

1. *a buyer's credit*, merupakan pinjaman yang diatur tersendiri (*regulated loan*), contohnya pinjaman yang diberikan sesuai dengan persetujuan internasional (*Organisation for Economic Co-Operation and Development/OECD Agreement*), Eropa (untuk kontrak intra-masyarakat Eropa), atau sesuai peraturan nasional masing-masing negara. Di sebagian besar negara-negara OECD dan beberapa negara-negara non-OECD, kredit ini merupakan bantuan negara dalam rangka mendukung peningkatan ekspor dalam bentuk asuransi risiko kredit yang diberikan melalui *Credit Exspor Agency (ECA)* yang mungkin disertai dengan mekanisme subsidi bunga kredit (yang diberikan oleh suatu entitas mestinya diamanatkan oleh pemerintah negara pengekspor) dengan tingkat bunga tetap yang ditawarkan peminjam.
2. *a commercial loan*, yang mungkin diberikan sebagai fasilitas tambahan untuk membiayai seluruh atau sebagian dari kontrak komersial yang tidak dapat

²³ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 129 mengutip Hans Van Houtte, *The Law of International Trade* (London: Sweet and Maxwell, 1995), hal. 257; Amir M.S., *Letter of Credit: Dalam Bisnis Ekspor Impor* (Jakarta: PPM, ed. 2, Juli 2001), hal. 2.

²⁴ *Ibid.*, hal. 257.

²⁵ "Export Credit", <http://corp.bnpparibas.com>, diunduh 12 Juni 2010.

²⁶ *Ibid.*

dibiayai *a buyer's credit*. Jenis fasilitas ini tidak tunduk pada batasan-batasan dalam *regulated loan*.

Pembiayaan ekspor ini memberikan keuntungan tersendiri bagi eksportir karena memungkinkan eksportir²⁷:

- a. mendapatkan pembayaran secara tunai ketika kontrak komersial dijalankan;
- b. terbebas dari seluruh risiko kredit, karena risiko yang diambil oleh bank pemberi pinjaman (eksportir hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak komersial);
- c. meringankan neraca keuangannya;
- d. menarik pembeli dengan penawaran yang menarik mengingat kontrak sudah mendapat jaminan sehingga tidak lagi mengandung ketentuan khusus tentang risiko dan biaya.

Sementara keuntungan yang dapat diperoleh pembeli dari pembiayaan ini berupa²⁸:

- a. mendapatkan pembiayaan dengan kondisi yang lebih baik dari yang ditawarkan di pasar, khususnya terkait dengan jangka waktu pinjaman dan/atau tingkat suku bunga;
- b. pembiayaan yang khususnya disesuaikan untuk proyek-proyek besar.

Adapun pihak-pihak yang mendapatkan pembiayaan ekspor ini bisa pembeli atau badan tertentu yang bertindak sebagai pembeli, antara lain seperti²⁹:

- a. pemerintah daerah (Bank Sentral, Departemen Keuangan),
- b. perusahaan swasta atau umum
- c. bank swasta atau umum

Jenis kontrak yang biasa dibiayai adalah kontrak jangka menengah/panjang yang umumnya digunakan untuk pembelian peralatan dalam skala besar, sedang atau bahkan kecil, termasuk diantaranya kontrak dibidang jasa dan tehnik. Pembiayaan ekspor dapat menjadi solusi lengkap bagi eksportir dan pembeli, khususnya untuk ekspor ke negara berkembang. Pembiayaan ini bisa disesuaikan untuk setiap jenis transaksi ekspor, dan bahkan mungkin termasuk

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ *Ibid*.

untuk pembiayaan proyek³⁰. Sebagian besar undang-undang di bidang kredit ekspor di elaborasi dari kerangka *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD)³¹.

3.2.2 Lembaga Yang Menangani Kredit Ekspor

Lembaga yang berurusan dengan kredit ekspor biasa disebut Lembaga Kredit Ekspor (*Export Credit Agencies/ECA*) atau *Export-Import/Eximbank*. Dukungan resmi ECA bisa dalam bentuk menjadi lembaga resmi departemen pemerintah atau lembaga komersial untuk mengelola *account* atas nama pemerintah, terpisah dari institusi bisnis komersial tersebut. Kegiatan ECA termasuk memberikan asuransi atau jaminan untuk pembayaran kembali pinjaman oleh lembaga keuangan kepada pembeli di negara ketiga (kredit pembeli), memberikan asuransi atau jaminan terhadap non-pembayaran kembali kredit yang diperpanjang oleh eksportir kepada pembeli di negara ketiga (kredit pemasok) dan memberikan pinjaman langsung atau kredit untuk pembeli negara ketiga³².

Diantara berbagai ECA/*Eximbank* tersebut, tidak ada model tunggal untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor atau ECA di seluruh dunia. Pembentukan lembaga seperti ini di masing-masing negara berbeda-beda dalam aturan dan hubungannya dengan pemerintah karena adanya perbedaan sektor keuangan di masing-masing negara yang berbeda-beda³³. Terdapat beberapa model lembaga pembiayaan ekspor yang dapat diidentifikasi antara lain³⁴:

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*.

³² "Export credits", <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/export-credits/>, diunduh 7 Mei 2010.

³³ Smith S, "Prudential Challenges Facing Export Credit Agencies- AN Australian Perspective," (makalah disampaikan pada seminar tentang *The Strategic Rule of Eximbank in Boosting National Economy*, Bank Indonesia, Jakarta, 4 Agustus 2005).

³⁴ Martin Endelman, "The Potential Rule of Export Import Banks In Emerging A Newly Industrialized Countries" (makalah disampaikan pada seminar tentang *The Strategic Rule of Eximbank in Boosting National Economy*, Bank Indonesia, Jakarta, 4 Agustus 2005).

a. Model Perusahaan Swasta yang berlaku sebagai Agen

Bentuk ini pemerintah berkedudukan sebagai penyusun utama (*Exclusive Arrangement*) dengan perusahaan swasta, dan resiko seluruhnya diambil alih oleh pemerintah. Model ini digunakan di negara-negara seperti Perancis, Jerman, Belanda dan Afrika Selatan.

b. Model Departemen Pemerintah/fasilitas

ECA dalam model ini operasional bertindak sebagai departemen pemerintah, misalnya Departemen Penjaminan Kredit Ekspor Inggris dibiayai dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Negara untuk Perdagangan dan Industri, dan di Swiss memiliki Departemen Penjamin Risiko Ekspor yang merupakan bagian dari Sekretariat Kerjasama Ekonomi.

c. *State-Owned*/Agen yang independen

Ini merupakan bentuk yang umum berlaku yaitu lembaga pembiayaan ekspor berkedudukan sebaga lembaga otonom, dapat berupa lembaga yang mengkombinasi asuransi, penjaminan dan pinjaman di bawah satu atap (misalnya di Kanada, Amerika, Philipina), dan ada pula yang memisahkan menjadi lembaga-lembaga yang berdiri sendiri (seperti di Jerman dan beberapa negara di Asia).

d. Model virtual ECA

Model baru yang dikembangkan di Selandia Baru (*The Danish ECA*), dalam bentuk ini ECA tidak lagi menanggung resiko tetapi fungsinya digantikan kepada suatu agen, analisa risiko yang dilakukan hanya dijadikan rekomendasi kepada pemerintah.

Model-model ECA tersebut sebagaimana terdapat di beberapa negara seperti Jerman, misalnya memiliki 3 macam lembaga yang berfungsi sebagai ECA, yaitu *Hermes Kreditversicherungs-AG*, *PWC Deutsche Revision*, dan *Kreditanstalt feur Wiederaufbau* (KfW). Untuk yang pertama dan kedua berada di bawah Menteri Ekonomi, dan yang ketiga berada di bawah Menteri Ekonomi dan Menteri Keuangan. Jepang memiliki 2 jenis, yaitu *Nippon Export and Investmen Insurance* (NEXI) dan *Japan Bank for International Co-operation* (JBIC). Begitu juga Amerika Serikat yang memiliki 3 macam, yaitu *Export-*

UNIVERSITAS INDONESIA

*Import Bank of the United States (EXIM), Overseas Private Investment Corporation (OPIC), dan Commodity Credit Corporation*³⁵.

Negara-negara lain yang telah memiliki ECA/*Exim Bank* antara lain: Thailand (*Exim Bank of Thailand*), Singapura (*ECICS Credit Insurance Ltd*), Hongkong (*Hongkong Credit Insurance Corporation*), India (*Export Import Bank of India*), Inggris (*Export Credit Guarantee Departement-ECGD*), Kanada (*Export Development Canada*), Amerika (*US Exim Bank*), Afrika Selatan (*Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa*), Argentina (*Compania Argentina de Credito a la Exportacion SA*), Jerman (*KfW and Hermes*) dan Australia (*Export Finance and Insurance Corporation-EFIC*)³⁶.

Keunggulan ECA/*Eximbank* sebagai Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) adalah perannya sebagai "*autonomos sovereign entity*", yaitu adanya akses pada pendanaan *wholesale* dari sumber-sumber resmi maupun dari pasar internasional dengan biaya yang relatif rendah, sehingga pemerintah tidak perlu membuat kebijakan mengenai tingkat suku bunga rendah untuk pembiayaan ekspor³⁷.

Kebanyakan ECA menyediakan asuransi atau penjaminan, tetapi penjaminan ECA seringkali lebih mirip dengan asuransi daripada penjaminan keuangan. Asuransi biasanya menanggung risiko kurang dari 100% atau pada kondisi-kondisi tertentu sebesar 100%. Sedangkan penjaminan biasanya menanggung risiko sebesar 100% atau pada kondisi tertentu kurang dari 100%³⁸.

Eximbank biasanya membantu dan mendorong ekspor dan investasi ke luar dengan menyediakan pinjaman langsung. Perbedaan mendasar antara ECA dan *Eximbank* adalah pada ECA pengambilalihan risiko menggunakan *balance sheet* lembaga lain (biasanya bank), sedang *Eximbank* menggunakan *balance sheet* sendiri dengan pinjaman aktual dan pasiva. Beberapa *Eximbank* juga menyediakan asuransi kredit ekspor seperti ECA dan penjaminan keuangan

³⁵ Naskah Akademik *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, (disusun oleh Sekretariat Negara, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan (Bapapem-LK dan DJKN), *Law Firm Remi Darus*), hal. 12, mengutip Sri Adiningsih, *Tanggapan terhadap RUU LPEI*, 2005.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*, hal. 17, mengutip penjelasan PT Bank Eskpor Indonesia (Persero), 2003.

³⁸ *Ibid*.

langsung. Perbedaan lain adalah bahwa ECA memberikan pembiayaan dan penjaminan untuk transaksi-transaksi risiko tinggi guna pelaksanaan program atau kepentingan nasional, yang bank umum enggan memberikannya³⁹.

Dengan demikian, banyak ECA menyediakan kredit langsung ataupun jika kredit diberikan oleh bank komersial, ECA dapat menyediakan garansi ataupun asuransi kredit. ECA biasanya menawarkan bunga, demikian juga premi, ataupun *fee* yang lebih murah dari sektor swasta, serta mem-*back-up* transaksi yang tidak mungkin dilakukan oleh sektor swasta⁴⁰.

Seperti halnya di negara lain ECA/*Eximbank* tidak menerima dana langsung dari masyarakat seperti halnya bank umum, karena bunganya tinggi seperti deposito. Dalam hal ECA/*Eximbank* membayar bunga simpanan tinggi, maka tentunya dana yang akan disalurkan kepada eksportir lebih tinggi dari bunga simpanan masyarakat. Untuk itu, ECA/*Eximbank* mencari sumber dana yang bunganya rendah⁴¹.

Memperhatikan fungsi dan tugas ECA/*Eximbank* di atas maka nampak jelas bahwa ECA/*Eximbank* di masing-masing negara telah mempunyai misi yang jelas yang didukung oleh perundang-undangan. Selain itu, terdapat komitmen dari pemerintah dalam mendukung kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor maupun investasi di luar negeri yang melibatkan ECA/*Eximbank*. Komitmen dari beberapa pemerintah negara lain, seperti Amerika, Jepang, India, Thailand, Australia, Korea dan China, antara lain berupa penjaminan terhadap utang ECA/*Eximbank*, menanggung biaya dan atau kerugian baik menyangkut program *national interest* maupun tidak, serta pembebasan pajak penghasilan⁴². Sebagai bahan perbandingan peran ECA/*Exim* di beberapa negara antara lain:

a. Thailand

- i. *Eximbank of Thailand* lebih berkonsentrasi pada aktivitas perbankan yang tidak dijamah oleh bank komersial swasta seperti kredit jangka

³⁹ *Ibid*, hal. 14, mengutip wawancara tanggal 30 Agustus 2005 dengan Djoko Muliono, tentang tanggapan terhadap RUU LPEI, 2005.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 15, mengutip Sri Adiningsih tentang tanggapan terhadap RUU LPEI, 2005, mengutip *Backgrounder*, (Vol. 9, No. 1, 2003)

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*, hal. 17, mengutip PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), 2003.

panjang untuk ekspor barang-barang modal, fasilitas pendanaan untuk kontrak konstruksi jangka panjang, *export credit insurance* dan fasilitas pendanaan ekspor untuk perusahaan kecil dan menengah, ataupun eksportir yang baru mulai mengekspor ke luar negeri.

- ii. Dalam menunjang kegiatan usaha pendana usaha kecil dan menengah tersebut, Thailand mengembangkan program "*kitchen to the world*", yaitu pembiayaan yang diberikan oleh *Eximbank of Thailand* kepada rumah-rumah makan Thailand di seluruh dunia. Untuk mendukung investor Thailand di luar negeri, *Eximbank* dapat mendukung kredit baik dalam jangka menengah ataupun jangka panjang, bahkan bisa juga dalam bentuk *equity participation*⁴³.
- iii. Secara umum, bisnis *Eximbank of Thailand* membagi kegiatannya dalam lima kategori besar, yaitu:⁴⁴
 - 1) *working capital loans*, seperti pembiayaan *pre-shipment* (dalam dolar Amerika, bath, dan yen), kredit ekspor, dan pembiayaan fasilitas untuk re-ekspor.
 - 2) *term loans*, seperti pembiayaan jangka panjang untuk barang-barang ekspor dan untuk perusahaan berorientasi ekspor yang ingin mengembangkan sayap.
 - 3) *financing for overseas project*, terutama proyek-proyek infrastruktur.
 - 4) *export credit insurance*, seperti asuransi kredit ekspor untuk jenis pembayaran melalui *letter of credit (L/C)*, *D/P*, *D/A*, dan *O/A*, serta asuransi untuk pembeli atau bank.
 - 5) *export advisory service* atau jasa konsultasi, termasuk perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara lain, seperti Malaysia, Bangladesh, dan Iran.

Kemajuan (*progress*) dari semua kegiatan itu terlihat dari laporan tahunannya pada 2008, *Eximbank of Thailand* telah menyalurkan kredit ekspor 120,695 juta bath dan penjaminan kredit ekspor 29,793 juta bath.

⁴³ "*Eximbank of Thailand*", www.thaieximbank.go.th, diunduh 1 Januari 2008

⁴⁴ "Indonesia *Eximbank* Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia", dalam *EKSPOR*, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal. 3

b. Australia

Export Finance and Insurance Corporation (EFIC) merupakan ECA di Australia yang memberikan produk dan jasa antara lain menyediakan dana dan asuransi kepada eksportir Australia dan juga perusahaan-perusahaan Australia yang memiliki investasi baru di luar negeri. Beberapa produk yang ditawarkan diantaranya *direct loan, export finance guarantee, documentary credit finance and guarantee, political risk insurance, medium term payment insurance*, dan *bonds and guarantees*. Dalam operasinya EFIC selain masuk segmen yang tidak dapat dimasuki oleh swasta, untuk kepentingan pemerintah yang khusus, Menteri Perdagangan dapat memerintahkan EFIC untuk memberikan fasilitas yang diperlukan, dan dalam hal rugi maka pemerintah Australia akan menggantinya. Dalam rangka mendukung kegiatan perusahaan kecil dan menengah, EFIC memberikan fasilitas berupa tariff premi yang kompetitif dalam penutupan asuransi atas risiko kerugian yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan⁴⁵.

c. Amerika

US Eximbank, yakni *eximbank* milik Amerika Serikat (AS), pada tahun 2008 menyediakan jaminan modal kerja (*pre-export financing*), asuransi kredit ekspor (*export credit insurance*), jaminan pinjaman (*loan guarantees*), dan pembiayaan langsung (*buyer financing*). US Eximbank bertekad untuk selalu mendukung kegiatan ekspor AS dengan menangani kredit dan risiko dari pihak swasta yang tidak bisa diterima lembaga pembiayaan lain dan memberikan pembiayaan kompetitif. Dengan membuka kesempatan pada segmen besar dan menengah dalam kegiatan ekspor, US Eximbank yakin mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional AS. Lewat aktivitas itu, per tahun fiskal AS pada 2008, US Eximbank telah menyalurkan pembiayaan ekspor, baik barang maupun jasa, sebesar US\$14,4 miliar dari perkiraan ekspor AS selama 2008 yang US\$19,6 miliar⁴⁶

⁴⁵ "Export Finance and Insurance Corporation", www.efic.go.au, diunduh 1 Januari 2008.

⁴⁶ "Indonesia Eximbank Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia", *loc.cit.*

d. India

India *Eximbank* memiliki program pembiayaan untuk UKM, dengan tujuan agar para pelaku UKM di India dapat meningkatkan produksinya dan melakukan ekspor. c juga menyediakan jasa konsultasi bagi siapa saja yang ingin mengetahui informasi pasar, pemasaran ekspor, studi kelayakan, dan peluang berpartisipasi dalam program lembaga multilateral. Selain itu, diluar ekspor, India *Eximbank* turut dalam industri perfilman India dengan membiayai beberapa produksi film. Sejak awal berdiri pada 1981, India *Eximbank* memiliki satu tujuan utama, yakni memfasilitasi pembiayaan kepada para eksportir dan importir di India. Lembaga ini juga berfungsi sebagai mediator institusi atau perusahaan yang ingin memberikan bantuan dana dan para eksportir yang membutuhkan bantuan dana. Semua itu tentu saja berujung pada peningkatan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi negara. Pada 2008, dengan mengusung slogan "*India's Premier Export Finance Institution*", India *Eximbank* berhasil mendistribusikan kredit US\$328 juta. Angka itu naik 38% dari 2007 yang US\$267 juta. Pada tahun yang sama, lembaga yang 100% sahamnya dimiliki Pemerintah India ini juga berhasil menyalurkan penjaminan kredit ekspor senilai US\$219 juta.

Mencermati contoh-contoh di atas, maka terlihat bahwa di banyak negara lain, lembaga yang umumnya dikenal dengan sebutan *export credit agency (ECA)* atau *Eximbank* ini memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong aktivitas perdagangan internasional. Menilik pentingnya peranan lembaga tersebut, maka keberadaan lembaga tersebut di negara kita oleh pemerintah dianggap perlu guna mendorong eksportir untuk meningkatkan ekspor, sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar internasional.

3.2.3. Ketentuan Tentang Kredit Ekspor Di Indonesia

Pengertian kredit ekspor tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU tanggal 25 Maret 1989 beserta tambahan dan perubahan-perubahannya dan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989. Kredit ekspor adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir atau pemasok untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan dan/atau penyiapan barang dalam rangka ekspor⁴⁷. Eksportir dapat merupakan eksportir produsen yakni yang menghasilkan barang untuk diekspor sendiri atau eksportir bukan produsen yakni eksportir yang tidak menghasilkan sendiri barang yang diekspornya⁴⁸. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU kredit ekspor terdiri dari⁴⁹:

1. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja ekspor meliputi semua jenis kredit modal kerja yang diberikan kepada eksportir atau pemasoknya untuk membiayai kegiatan produksi, pengumpulan atau penyiapan barang dalam rangka ekspor

2. Kredit investasi.

Kredit Investasi meliputi:

- (a) kredit yang diberikan untuk tujuan produksi barang ekspor, dalam pembiayaan proyek baru maupun perluasan;
- (b) kredit investasi yang diambilalih dari kantor pusat, kantor cabang atau kantor cabang pembantu lainnya dari bank yang sama atau bank lain untuk proyek baru/perluasan;
- (c) kredit investasi yang semula diberikan tidak untuk memproduksi barang ekspor tetapi produksinya dialihkan untuk ekspor semuanya (huruf a,b,c,) dengan ketentuan bagian yang diekspor harus telah mencapai 40% dalam waktu 3 tahun, serta 65% dalam waktu 5 tahun sejak produksi komersial atau sejak pelaksanaan ekspor setelah pengambilalihan kredit.

⁴⁷ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989, Pasal 1.

⁴⁸ Syamsu Iskandar, *Bank & Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008), hal. 158.

⁴⁹ Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU tanggal 25 Maret 1989.

Prosedur pemberian kredit ekspor sama halnya dengan pengajuan kredit lainnya, namun khusus untuk kredit ekspor sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989 terdapat beberapa penegasan dalam⁵⁰:

1) Permohonan kredit ekspor

Permohonan kredit ekspor dapat diajukan bila calon debitur dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit ekspor

2) Penilaian kredit ekspor

Dalam melakukan penilaian dan pertimbangan untuk pemberian fasilitas kredit harus didasarkan pula pada adanya:

- a) persediaan barang untuk diekspor
- b) *irrevocable banker's L/C*⁵¹ untuk barang yang bersangkutan
- c) perjanjian jual beli atau *sales contract* yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan bertujuan untuk ekspor⁵²

Jangka waktu kredit ekspor minimal adalah dua belas bulan, perpanjangan jangka waktu hanya dapat dipertimbangkan apabila nasabah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, apabila ternyata sebagian atau seluruh kredit tersebut tidak digunakan untuk membiayai ekspor, maka nasabah dikenakan tambahan bunga hingga suku bunga tersebut menjadi suku bunga yang berlaku sesuai dengan usahanya, bilamana produksi/industri dikenakan suku bunga produksi dan bila perdagangan dikenakan suku bunga perdagangan⁵³. Ketentuan ini tentu saja tidak terlalu fleksibel bagi para pengusaha, khususnya yang sedang merintis usahanya. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan berkenaan dengan pendanaan ekspor dengan jangka waktu yang lebih panjang, termasuk suku bunga yang lebih longgar, meski masih dalam koridor ketentuan yang berlaku.

⁵⁰ Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989, Pasal 3

⁵¹ Menurut UCP 600 itu merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan atau diterbitkan suatu bank atas permintaan pihak pembeli (*applicant*), di mana bank berjanji akan melaksanakan pembayaran kepada penjual (*beneficiary*). UCP 600 ("*Uniform Customs & Practice for Documentary Credits*") adalah versi terakhir untuk pedoman umum internasional transaksi LC yang diterbitkan oleh *International Chamber of Commerce*, mengutip "*Non Cash Loan*", <http://www.bankmandiri.co.id>, diunduh 20 mei 2010

⁵² Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989, Pasal 3

⁵³ Iskandar, *op. cit.* hal. 159.

3.3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

3.3.1. Latar Belakang Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Pemerintah Indonesia, dalam upaya mendorong ekspor khususnya dalam hal pembiayaan ekspor, telah mendirikan LPEI⁵⁴, seperti halnya yang dimiliki oleh banyak negara maju maupun berkembang lain dengan sebutan *Export Credit Agency* (ECA) atau *Eximbank* seperti *Thailand Eximbank*, *Indian Eximbank*, *Korean Eximbank* dan *People of China Eximbank*⁵⁵.

Sebagaimana diatur dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2009, LPEI dapat pula menggunakan nama Indonesia *Eximbank*. Pendirian lembaga tersebut, didasarkan pada pengalaman di banyak negara lain, dimana pembiayaan investasi industri ekspor tidaklah dapat diandalkan sepenuhnya kepada bank-bank umum, mengingat sumber pendanaan mereka yang terutama berasal dari dana simpanan para nasabah yang berjangka pendek dan fokus bisnis bank-bank tersebut yang umumnya ke arah pembiayaan yang lebih luas meliputi *retail* dan *corporate*. Keterbatasan tersebut seringkali menyebabkan pembiayaan suatu proyek industri ekspor memerlukan kerjasama dan keikutsertaan beberapa bank atau lembaga pembiayaan. Untuk mendorong dan mempermudah pembiayaan seperti itu diperlukan lembaga pendukung yang bukan saja sengaja mengkhususkan diri pada industri dan perdagangan ekspor, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang⁵⁶.

⁵⁴ Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, Pasal 10 Ayat (1).

⁵⁵ Naskah Akademik, UU No. 2 tahun 2009, hal. 2.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 2.

Fungsi LPEI semula dilaksanakan PT Bank Ekspor Indonesia/BEI (Persero) yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1999⁵⁷, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1999⁵⁸ dengan modal disetor sebesar Rp 3,0 triliun, yang 100% sahamnya milik Pemerintah Republik Indonesia⁵⁹. BEI merupakan lembaga pembiayaan yang mendukung usaha pengembangan ekspor nasional, termasuk tugas-tugas developmental dalam mendukung pembiayaan ekspor⁶⁰. Maksud dan tujuan BEI adalah khusus untuk menyelenggarakan:

- a. pembiayaan dan penjaminan dalam rangka ekspor-impor;
- b. jasa konsultasi yang berkaitan dengan pembiayaan dan penjaminan dalam rangka ekspor-impor⁶¹.

BEI sejak semula dimaksudkan sebagai satu-satunya Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE) yang dibanyak negara dikenal dengan sebutan *Export Credit Agency (ECA)/Eximbank*⁶². Di Indonesia, BEI yang diharapkan akan tumbuh menjadi (LPE), belum dapat berfungsi optimal sebagai ECA/Eximbank. Hal itu mengingat statusnya masih “bank” sehingga BEI tidak dapat melakukan kegiatan seperti ECA/Eximbank, misalnya produk yang disalurkan BEI masih terbatas, dalam hal pendanaan BEI masih sulit untuk mendapatkan dana murah maka tidak mudah bagi BEI memberikan suku bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, BEI masih belum dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai

⁵⁷ “PT Bank Ekspor Indonesia (PERSERO)”, http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/67/3261/id/daftar-bank_bank-bumn.html, diunduh 4 Mei 2010.

⁵⁸ Dasar Hukum Pendirian: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan, Surat Gubernur Bank Indonesia No. 1/4/GBI/UPPB tanggal 16 Juli 1999 perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/12/KEP.GBI/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/6/KEP.DpG/2000 tanggal 24 April 2000 tentang Penunjukan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Menjadi Bank Devisa, mengutip “Tentang Perusahaan BEI”, <http://portal.bumn.go.id/bei>, diunduh 4 Mei 2010.

⁵⁹ Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan*, PP No. 37 Tahun 1999, LN No. 81 Tahun 1999, Pasal 3 Ayat (1) “Penyertaan modal Negara pada PT Bank Ekspor Indonesia pada saat pendiriannya adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000”.

⁶⁰ “Tentang Perusahaan”, <http://portal.bumn.go.id/bei>, diunduh 4 Mei 2010

⁶¹ Pemerintah, PP No. 37 Tahun 1999, Pasal. 2.

⁶² “Tentang Perusahaan”, *loc. cit.*

"*autonomus sovereign entity*". Untuk itu, dengan belum diperolehnya status *sovereign risk* menyebabkan BEI belum dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan internasional yang relatif murah⁶³. Seperti diketahui bahwa suksesnya mengelola sumber dana merupakan salah satu kunci keberhasilan manajemen suatu bank. Dalam hal tidak ada dana, bank tidak dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Sebaliknya tanpa adanya pinjaman yang diberikan, pendapatan bank relatif kecil. Dengan demikian, keduanya antara dana dan pinjaman saling berkaitan satu sama lain. Sumber dana bank merupakan salah satu aspek yang vital dalam usaha mengelola bank, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sesuai dengan *corporate plan* dari masing-masing bank⁶⁴.

BEI pada prinsipnya merupakan bank umum yang di sisi lain harus memainkan peran sebagai *ECA* atau *eximbank* sekaligus mengambil alih fungsi BI dalam pembiayaan perdagangan luar negeri, karena hal ini tidak boleh lagi dilakukan setelah Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang BI diberlakukan⁶⁵. Sebelum BEI didirikan, semula tugas memberikan pembiayaan ekspor dilakukan oleh BI. Akibat adanya krisis kepercayaan terhadap bank dalam negeri, terutama terkait dengan transaksi perdagangan luar negeri pada saat itu, maka beberapa fasilitas yang disediakan BI antara lain fasilitas *pre-shipment*, *post-shipment*, rediskonto wesel ekspor, penjaminan dan pembiayaan *L/C*, *forex swap* dan lain-lain tidak dapat dijalankan⁶⁶.

Berdasarkan SK Gubernur BI No.11/43/KEP.GBI/2009, tanggal 1 September 2009, BEI dicabut izin usahanya. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya seluruh aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BEI beralih kepada LPEI sebagaimana diatur oleh UU No. 2 Tahun 2009⁶⁷.

⁶³ Sunu Sidi Purwoko, "ECA/Eximbank Dan Pembentukannya Di Indonesia", *BEINews* (ed.24 Th. V, Jan-Feb 2005), hal. 20-21.

⁶⁴ Iskandar, *op. cit*, hal. 67.

⁶⁵ "Indonesia Eximbank Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia", *loc.cit*

⁶⁶ Naskah Akademik, UU No. 2 tahun 2009, hal. 32

⁶⁷ "Pencabutan Izin Usaha PT.Bank Ekspor Indonesia", <http://www.perbanas.org/?pilih=news3&aks=lihat&id=3>, diunduh 4 Mei 2010.

Secara umum, BEI dianggap sebagai embrio dari LPEI, hal itu sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007. Penggunaan istilah "Lembaga Pembiayaan", dalam pembentukan LPEI didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pengertian dari "bank", berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998⁶⁸ adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sementara yang dimaksud dengan "lembaga keuangan non bank" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan⁶⁹. Sedangkan pengertian dari "lembaga pembiayaan", berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Untuk suatu lembaga *sui generis*, sebenarnya istilah badan usaha yang dipilih tidak menjadi masalah, karena kegiatan usaha dan tugas/kewajibannya tetap harus berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang pendiriannya⁷⁰. Namun istilah "lembaga pembiayaan" dinilai lebih mendekati dengan kegiatan usaha LPEI mengingat LPEI dalam kegiatannya tidak menghimpun dana dari masyarakat.

3.3.2. Tugas-Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI adalah badan hukum yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel,

⁶⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

⁶⁹ Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

⁷⁰ Naskah Akademik, UU No. 2 tahun 2009, hal. 75.

dan independen⁷¹. LPEI bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan⁷². Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp 4,0 triliun. Modal dimaksud merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal LPEI berasal dari ekuitas BEI. Status dana itu menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp 4,0 triliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku. Menurut Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2009, penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah⁷³.

Sesuai Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional⁷⁴. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional⁷⁵. Pembiayaan Ekspor Nasional dapat juga dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah, yang diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan. Badan usaha sebagaimana dimaksud dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia⁷⁶.

Dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2009 diatur bahwa Pembiayaan Ekspor Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dimaksudkan untuk⁷⁷:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan

⁷¹ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3)

⁷² *Ibid.*, Pasal 10 Ayat (4).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 19.

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 12

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 1 butir 1.

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4).

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 4.

- d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional tersebut didasarkan atas beberapa asas, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2009, yaitu asas⁷⁸:

- a. Kepentingan nasional;

Asas kepentingan nasional adalah asas yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya⁷⁹.

- b. Kepastian hukum;

Asas kepastian hukum adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pembiayaan Ekspor Nasional⁸⁰.

- c. Keterbukaan;

Asas keterbukaan adalah asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif⁸¹.

- d. Akuntabilitas;

Asas akuntabilitas adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional dapat dipertanggungjawabkan⁸².

- e. Profesionalisme;

Asas profesionalisme adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas⁸³.

- f. Efisiensi berkeadilan; dan

⁷⁸ *Ibid*, Pasal 2

⁷⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf a

⁸⁰ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf b

⁸¹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf c

⁸² *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf d

⁸³ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf e

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang menjamin pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing⁸⁴

g. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang mendasari bahwa kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional harus mempertimbangkan keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional⁸⁵.

Bentuk pembiayaan yang dapat diberikan melalui Pembiayaan Ekspor Nasional menurut Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2009 adalah⁸⁶:

a. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI⁸⁷. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil⁸⁸. Pembiayaan diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi⁸⁹.

b. Penjaminan.

Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya⁹⁰

Bentuk Penjaminan meliputi⁹¹:

- 1) Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;

⁸⁴ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf f

⁸⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 Huruf g

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 5 Ayat (1)

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 1 butir 8

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 10.

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 6

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 butir 12

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 7

- 2) Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- 3) Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau
- 4) Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

c. Asuransi.

Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti⁹²

Asuransi dapat diberikan dalam bentuk⁹³:

- 1) Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
- 2) Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- 3) Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- 4) Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri⁹⁴

Dalam menjalankan fungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional⁹⁵, sebagaimana diatur Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI mempunyai tugas:

⁹² *Ibid.*, Pasal 1 butir 13

⁹³ *Ibid.*, Pasal 8

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 15.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 12.

- a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
- b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
- c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Ekspor yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia⁹⁶.

Untuk mendukung dalam menjalankan tugas-tugasnya maka sesuai Pasal 13 itu juga, LPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut⁹⁷:

- a. memberikan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI.

Berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Pasal 14 UU. No. 2 Tahun 2009 LPEI mempunyai kewenangan untuk⁹⁸:

- a. menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;
- b. melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
- c. melakukan reasuransi; dan
- d. melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk membiayai kegiatannya, dalam Pasal 22 UU No. 2 Tahun 2009 diatur bahwa LPEI dapat memperoleh dana dari berbagai sumber yaitu⁹⁹:

⁹⁶ *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (1).

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 13 Ayat (2).

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 14.

a. Penerbitan surat berharga;

Surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah (*medium terms note*), baik yang diterbitkan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.

b. Pinjaman

Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (*two step loan*). Pinjaman dapat berupa pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

- 1) pemerintah asing;
- 2) lembaga multilateral;
- 3) bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
- 4) Pemerintah; dan/atau

c. hibah.

Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah¹⁰⁰

Hingga saat ini LPEI juga telah mendapatkan komitmen pembiayaan dari tiga lembaga keuangan dunia sebesar US\$ 300 Juta atau setara dengan Rp 3 triliun. Ketiga lembaga itu adalah *Islamic Development Bank (IDB)*, *World Bank*,

⁹⁹ *Ibid.*, Pasal 22

¹⁰⁰ *Ibid.*, Pasal 23

dan *Japan Bank International Corporation (JBIC)*¹⁰¹. Masing-masing US\$ 100 juta¹⁰².

Sumber pembiayaan lain, adalah dengan menerbitkan obligasi yang direncanakan akan dirilis semester I tahun ini. Adapun jumlah obligasi dicanangkan sebesar Rp 2,5 triliun (nilai ini sudah masuk RAT/Rencana Anggaran Tahunan). Penerbitan ini dimaksudkan sebagai sumber pendanaan obligasi sebelumnya yang jatuh tempo. Penerbitan obligasi tersebut dalam upaya untuk mendapatkan lebih banyak struktur pembiayaan jangka panjang, yaitu dengan jangka waktu 1,3,5, dan 7 tahun.¹⁰³

Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia¹⁰⁴. LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri¹⁰⁵, namun wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dan risiko¹⁰⁶. Penempatan dana sebagaimana dimaksud antara lain dalam bentuk¹⁰⁷:

- a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
- b. Sertifikat Bank Indonesia;
- c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
- e. simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau

¹⁰¹ "Eximbank Incar Pembiayaan Rp 15,3 T", <http://bataviase.co.id/node/108737>, diunduh 4 Mei 2010, Khusus untuk JBIC, dana ini baru bisa diserap LPEI, saat seluruh pendanaan yang disetorkan JBIC telah disalurkan. Saat ini posisi LPEI sudah dapat US\$ 100 juta dari JBIC dalam bentuk trade financing, dari total komitmen mereka US\$ 500 juta. Sebagian dari nilai tersebut yaitu US\$ 20 juta sudah ditarik dan ditargetkan akan dihabiskan dulu. Sisanya yang lain akan dihabiskan pada semester II, setelah itu baru ditambah lagi. Jumlahnya sama dengan yang sebelumnya, mengutip keterangan Direktur Pelaksana Senior Indonesia Eximbank Arifin Indra.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 23.

¹⁰⁵ *Ibid.*, Pasal 24 Ayat (1).

¹⁰⁶ *Ibid.*, Pasal 24 Ayat (3)

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 24 Ayat (2)

f. simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri

Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah¹⁰⁸. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik¹⁰⁹ tersebut mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran. Penerapan prinsip manajemen risiko¹¹⁰ mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat. Penerapan prinsip mengenal nasabah paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko¹¹¹.

Pendirian LPEI sebagai pengganti BEI diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor¹¹². Sesuai dengan amanat dalam Pasal 4(b) UU No. 2 Tahun 2009 yakni mempercepat peningkatan ekspor nasional, tentunya kontribusi LPEI dalam *trade financing* perlu ditingkatkan lagi,¹¹³ mengingat pemenuhan kebutuhan *trade financing* oleh perbankan komersial dalam beberapa tahun terakhir ini terus menurun, dari total kebutuhan *trade financing* pada 2008 yang mencapai US\$38.450 juta, hanya 17,14% yang dapat disediakan oleh perbankan komersial.¹¹⁴ Sehingga sudah sewajarnya apabila keberadaan LPEI sangat ditunggu-tunggu oleh para eksportir¹¹⁵.

¹⁰⁸ Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

¹⁰⁹ Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

¹¹⁰ Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

¹¹¹ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 17.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Makmun, *loc. cit.*

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*

3.4. Peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Mendukung Peningkatan Ekspor Nasional

3.4.1. Eksistensi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dalam Mendukung Ekspor Nasional

Kemakmuran suatu negara haruslah diusahakan¹¹⁶. Kemakmuran nasional dapat diperoleh melalui perdagangan internasional yang memberi manfaat saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang menjual dan membeli. Melalui perdagangan akan dihasilkan surplus produsen dan konsumen. Produsen akan mendapat kesempatan menjual produk yang dihasilkannya ke lebih banyak konsumen. Demikian juga konsumen dapat menikmati berbagai produk yang tidak dihasilkan oleh produsen lokal¹¹⁷.

Salah satu faktor penyebab adanya transaksi perdagangan ialah kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Apabila para pihak saling mengenal dan percaya terhadap satu sama lain atau mengenal pihak ketiga yang memberikan jaminan, transaksi akan terjadi dengan cepat. Di era tradisional, berkembangnya kepercayaan tersebut disebabkan oleh berita dari mulut ke mulut dan terbentuknya reputasi akan salah satu pihak atau objek transaksi. Di era modern, dimana interaksi fisik antara pihak yang bertransaksi semakin jarang, diperlukan suatu infrastruktur sebagai jembatan untuk membangun kepercayaan tersebut¹¹⁸.

Berbagai isu strategis dalam perdagangan luar negeri Indonesia terutama ekspor, terletak pada ketidakmampuan pelaku usaha nasional bersaing dengan pelaku usaha luar negeri, baik dari aspek kualitas komoditi maupun manajemen ekspor. Kemampuan permodalan dan teknologi untuk melaksanakan ekspor juga

¹¹⁶ Dong-Sung Cho, *op. cit.*, h. 75, mengutip Michael E. Porter dalam bukunya yang berjudul *The Competitive Advantage of Nations* (1990)

¹¹⁷ *Ibid*, mengutip pendapat Krugman dan Obstfeld dalam bukunya, *International Economics* (2006).

¹¹⁸ Handito Joewono, et al, B) "Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014", *Buku Kadin-BAB V*, http://mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20II_Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 85

banyak dikalahkan dari pesaing luar negeri¹¹⁹. Sebenarnya, tanpa krisis keuangan global pun pelaku usaha di dalam negeri sudah dihadapkan masalah ekspor dari dulu, apalagi kalau bukan kendala permodalan. Pasalnya, untuk mengekspor produk ke luar negeri, butuh modal yang tidak sedikit¹²⁰. Selain itu, isu lainnya adalah banyak barang Indonesia mendapat akses ke luar negeri dengan diakui sebagai komoditi dari negara lain¹²¹.

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor, pada 12 Januari 2009, pemerintah mendirikan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai pengganti Bank Ekspor-Impor Indonesia. Keberadaan LPEI ini tentu ditunggu-tunggu para eksportir, mengingat kebutuhan *Trade Financing* oleh perbankan komersial dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan¹²². Dari total kebutuhan *trade financing* tahun 2008 yang mencapai US\$ 38.450 juta, hanya 17,4% yang dapat disediakan perbankan komersial¹²³.

Dalam menjalankan fungsinya¹²⁴, LPEI mempunyai tugas antara lain membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia¹²⁵. Dalam menjalankan tugasnya dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI dapat melakukan¹²⁶:

¹¹⁹ Joewono, et al, *A*), *op. cit.*, hal. 36

¹²⁰ "RUU LPEI Rencananya Disahkan Hari Ini", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20722/ruu-lpei-rencananya-disahkan-hari-ini>, diunduh 12 Juni 2010.

¹²¹ Joewono, et al, *A*), *loc. cit.*

¹²² "Berharap Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", <http://www.indonesiaEximbank.go.id/Publikasi/Artikel/tabid/87/mid/525/newsid525/71/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 9 Mei 2010

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Pasal 12 LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 13

¹²⁶ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (2)

- a. bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI.

Dengan semakin ketatnya persaingan antara para produsen dan antara negara-negara yang mencoba melakukan proteksi terselubung, kebutuhan akan informasi dan kemampuan untuk menerjemahkan informasi menjadi tidak terelakkan. Di dalam perdagangan internasional, hal ini dapat dilihat dalam bentuk kesenjangan antara pengetahuan pemasok akan spesifikasi yang dituntut oleh konsumen di negara tujuan dimana spesifikasi tersebut sering sekali di luar konteks barang yang ditransaksikan, contohnya adalah penolakan akan barang yang dikaitkan dengan hal umum seperti pelecehan hak asasi manusia, perusakan lingkungan, ataupun hal-hal spesifik seperti ukuran kemasan. Banyak produsen yang memiliki barang yang kompetitif, tetapi gagal melakukan transaksi karena buta akan informasi seperti di atas¹²⁷. Sinkronisasi dan pertukaran informasi juga diperlukan dalam sektor pembiayaan, seperti L/C, jaminan bank, dan lain lain dimana peran serta industri perbankan dan institusi pembiayaan sangat berpengaruh pada peningkatan daya saing perdagangan bukan hanya untuk perdagangan ekspor, melainkan juga perdagangan dalam negeri¹²⁸.

Pada prinsipnya ada beberapa alasan pemerintah membentuk LPEI melalui undang-undang yaitu:

1. Sebagai respons terhadap kebutuhan lembaga pembiayaan ekspor. Karena selama ini lembaga pembiayaan ekspor masih didanai secara tradisional melalui perbankan.
2. Lembaga pembiayaan atau perbankan selama ini tidak cukup memadai untuk bisa mewadahi kegiatan perdagangan ekspor. Karena selama ini bentuknya dalam BEI yang harus tunduk pada berbagai peraturan UU di bawah perbankan.

¹²⁷ Joewono, et al, B), *op. cit.*, hal. 86

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 87

3. Dengan dibuatnya UU khusus ini maka LPEI nanti akan memiliki kemampuan untuk masuk dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong ekspor tapi tidak menyalahi aturan perbankan.
4. Pembentukan LPEI juga nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja ekspor Indonesia¹²⁹.

Setiap perubahan pasti ada konsekuensinya. Begitu pula Bank Ekspor Indonesia (BEI) yang berubah nama menjadi LPEI. Peran dan fungsinya pun ikut berubah, yaitu makin fokus pada pembiayaan ekspor. LPEI yang juga dikenal sebagai Indonesia *Eximbank*¹³⁰ merupakan lembaga khusus yang didirikan guna mendukung usaha pengembangan sektor perdagangan luar negeri dengan menyalurkan pembiayaan ekspor nasional. Pembiayaan yang ditawarkan berupa kegiatan usaha pembiayaan prapengapalan bagi eksportir, pembiayaan pra dan pascapengapalan kepada para eksportir melalui bank, serta pembiayaan ekspor. Tidak hanya itu, Indonesia *Eximbank* juga menyediakan layanan asuransi ekspor¹³¹.

3.4.2. Target LPEI Dalam Rangka Mendukung Perkembangan Ekspor Nasional

Ekspor merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mencapai pasar internasional. Ekspor merupakan strategi yang memiliki resiko yang rendah untuk mencapai pasar tertentu karena kerugian berkaitan dengan ekspor ditutup oleh nilai dari biaya pengiriman¹³². Permasalahan ekspor yang dihadapi oleh industri antara lain menyangkut masalah pembiayaan ekspor¹³³.

¹²⁹ "Sederet Alasan Pembentukan LPEI", <http://www.detikfinance.com/read/2008/01/17/173609/880533/5/sederet-alasan-pembentukan-lpei>, mengutip penjelasan Sri Mulyani usai menyerahkan UU LPEI kepada Pansus DPR, Di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2008), di unduh 4 Juni 2010.

¹³⁰ Indonesia, UU No. 2 tahun 2009, Penjelasan

¹³¹ "Spirit Baru *Eximbank*", dalam *EKSPOR*, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal.1

¹³² Ratya Anindita dan Michael R. Red, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hal. 145.

¹³³ Siswanto, *op.cit.*, hal. 110.

Kinerja ekspor Indonesia beberapa tahun terakhir memang membaik. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2010 mencapai US\$ 47,59 miliar atau meningkat 51,16% dibanding periode yang sama 2009. Ekspor nonmigas selama empat bulan pertama 2010 mencapai US\$ 38,7 miliar atau meningkat 43,87%¹³⁴.

Pasar ekspor Indonesia yang sempat terpuruk di awal tahun lalu akibat hantaman krisis ekonomi global mulai membaik. Ini terlihat dari catatan Ekspor Desember 2009 yang mencetak sejarah di level tertinggi, yaitu mencapai US\$ 13,33 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 23,69 % dibanding November 2009¹³⁵. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2009 mencapai US\$ 116,49 miliar atau turun 14,98% dibanding periode yang sama tahun 2008. Sementara ekspor nonmigas mencapai US\$ 97,47 miliar atau menurun 9,66%. Tahun 2010 ini pemerintah memprediksi nilai ekspor akan *growing* sekitar 5% total ekspor dari minus sekitar 14% tahun lalu¹³⁶.

Namun, ekspor Indonesia masih didukung sedikit produk. Ekspor hanya disokong produk-produk manufaktur dan beberapa jenis komoditas, seperti *Crude Palm Oils* (CPO), karet, dan batubara. Masih banyak jenis produk atau komoditas lain yang belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Jagung dan tebu merupakan contoh komoditas yang banyak dihasilkan di Indonesia, tetapi volume ekspor kedua komoditas tersebut masih sangat minim. Padahal, kenyataannya, saat ini, Amerika dan Eropa sedang ramai-ramainya memborong komoditas-komoditas itu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdagangan komoditas membutuhkan lebih banyak sentuhan. Tak hanya untuk jagung dan tebu, tapi juga komoditas dan hasil alam lain. Apalagi, potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan perkembangan industri manufaktur sangat besar. Minimnya dukungan pembiayaan terhadap kegiatan ekspor menjadikan ekspor belum

¹³⁴ Badan Pusat Statistik (BPS), "Ekspor Hasil Industri Naik 36,66%", http://investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83855&Itemid=27 – diunduh 1 Juni 2010

¹³⁵ "Eximbank Incar Pembiayaan Rp 15,3 T", <http://bataviase.co.id/node/108737>, diunduh 4 Mei 2010, mengutip keterangan Direktur Pelaksana Senior Indonesia Eximbank Arifin Indra di sela penandatanganan kerjasama pembiayaan dengan PT Bank Agroniaga Tbk di Jakarta, Selasa, 23 Februari 2010.

¹³⁶ *Ibid.*

optimal. Lembaga perbankan yang diharapkan dapat berada pada garis terdepan dalam mendukung ekspor ternyata belum optimal menyokong kegiatan ekspor. Padahal, tanpa dukungan lembaga perbankan, sulit bagi para pelaku ekspor memperoleh fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dalam kegiatan ekspor¹³⁷.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-April 2010 mencapai US\$ 47,59 miliar atau meningkat 51,16% dibanding periode yang sama 2009. Ekspor nonmigas selama empat bulan pertama 2010 mencapai US\$ 38,7 miliar atau meningkat 43,87%¹³⁸.

LPEI menargetkan peningkatan pembiayaan ekspor hingga 70% di 2010 dari target pembiayaan pada 2009 sebesar Rp9,5 triliun¹³⁹, dari total aset sebesar Rp 13 triliun. atau dapat menyentuh angka Rp 15,3 triliun¹⁴⁰. Target tersebut meningkat sejalan dengan pergerakan ekspor yang mulai menggeliat di akhir tahun lalu. Biaya bunga selama tahun 2009 juga mencapai Rp 178 miliar dengan Net Interest Margin (NIM) di atas 2%. Selama tahun 2009 LPEI mencatat laba setelah pajak sebesar Rp 72 miliar, dengan tingkat pendapatan kotor mencapai Rp 348 miliar¹⁴¹.

¹³⁷ "Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", (Majalah Ekspor Edisi 38 Tahun VI Januari 2008), <http://www.bexi.co.id/images/res/Harapan%20Besar%20untuk%20Lembaga%20Pembiayaan%20Ekspor%20Indonesia.pdf>, diunduh 18 agustus 2009

¹³⁸ "Ekspor Hasil Industri Naik 36,66%", mengutip penjelasan Kepala BPS, http://investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83855&Itemid=27, diunduh 1 Juni 2010

¹³⁹ "Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", *loc. cit.*, mengutip penjelasan Direktur Eksekutif LPEI Mahendra Siregar, disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, 30 November 2009

¹⁴⁰ *Ibid.*, LPEI juga menggandeng PT Bank Agroniaga Tbk dalam pembiayaan tersebut. Bank Agroniaga digandeng Eximbank dalam rangka pembiayaan bersama untuk menunjang kegiatan ekspor nasabah di sektor agrobisnis selama tiga tahun. Jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh Indonesia Eximbank akan diatur kemudian sehingga memberikan fleksibilitas dalam mendukung pendanaan nasabah Bank Agro untuk kegiatan ekspor. Kerja sama yang disepakati selain pembiayaan bersama meliputi juga penjualan aset dalam skema Repurchase Agreement (REPO). Fasilitas ini akan sangat mendukung untuk meningkatkan likuiditas Bank Agro sehingga Bank Agro dapat fokus dalam pembiayaan nasabah dan pada akhirnya akan lebih banyak eksportir yang terfasilitasi. kerja sama diharapkan dapat mendorong kegiatan ekspor komoditas Agrobisnis di Indonesia yang memiliki kekayaan dan potensi sumberdaya alam terutama agrobisnis. Indonesia Eximbank adalah lembaga keuangan khusus yang fokus pada pembiayaan ekspor dan Bank Agro adalah Bank yang fokus dalam pembiayaan agrobisnis, mengutip keterangan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank Suharsono.

¹⁴¹ *Ibid.*

Tiap tahun hingga 2014 jumlah pembiayaan ekspor akan meningkat 30%. Khusus di 2010 jumlahnya akan lebih besar¹⁴². Target pembiayaan di tahun 2010 sebesar Rp 15,3 triliun setara dengan 85% dari total aset perseroan yang ditargetkan sebesar Rp 18-19 triliun. Adapun dari pembiayaan Rp 15,3 triliun itu, lebih dari Rp 5 triliun berasal dari pendanaan eksternal¹⁴³.

Komposisi penyaluran pembiayaan LPEI akan dikucurkan kepada korporasi atau perusahaan sebesar 76%, Usaha Kecil Menengah (UKM) 15,1%, dan pembiayaan yang bersifat *bank risk* 8,9%. Ekspansi pembiayaan nantinya diprediksi selama lima tahun pertama mencapai Rp 30 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 28%. Selanjutnya, ke depan LPEI juga akan fokus pada pembiayaan ekspor untuk UKM. Hal itu mengingat potensi pasar ekspor UKM itu sebesar ekspor Indonesia itu sendiri, karena di belakang semua produsen besar itu sangat tergantung dari UKM¹⁴⁴. Hingga 2009, ada sekitar 4.191 UKM di Indonesia telah dibantu oleh LPEI untuk menyusun laporan keuangan dalam pembiayaan ekspor sebagai salah satu persyaratan teknis perbankan pemberi kredit¹⁴⁵.

LPEI memiliki modal awal sebesar Rp 4 triliun. Pada tahun anggaran 2010, direncanakan pemerintah akan menambah lagi sebesar Rp 2 triliun sehingga total modal mencapai Rp 6 triliun. Modal tersebut akan digunakan untuk mengembangkan pembiayaan untuk ekspor komoditas dan jasa dengan mempertimbangkan aspek komersial serta mitigasi¹⁴⁶. Lebih lanjut dengan penambahan modal ini, diharapkan peran strategis LPEI dalam meningkatkan ekspor nasional semakin besar. Memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi global, LPEI diharapkan bisa lebih mendorong peningkatan ekspor nasional, termasuk mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM),

¹⁴² "Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", *loc. cit.*, mengutip penjelasan Direktur Eksekutif LPEI Mahendra Siregar, disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, 30 November 2009

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ "LPEI Fasilitasi Pembiayaan Bagi UKM Pelaku Ekspor", <http://www.paninsekuritas.co.id/?page=berita&id=SU5GLTtwMTAwMzA0MjAzNDElLnhtbA>, diunduh 4 mei 2010.

¹⁴⁶ *Ibid.*

dan koperasi¹⁴⁷. Peningkatan peran strategis LPEI ini juga, diharapkan bisa semakin mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan baru. Selain itu, diharapkan juga mampu mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor yang relatif baru. Industri-industri ini perlu dikembangkan, seperti industri kreatif¹⁴⁸.



¹⁴⁷ *Ibid.*, mengutip penjelasan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia *Eximbank*), di Gedung Depkeu, 1 September 2009.

¹⁴⁸ Sugianto, "Modal *Eximbank* Di Tambah 2 T", *Berita Media Massa*, <http://www.depkop.go.id>, diunduh 2 September 2009.

BAB IV

KAJIAN ATAS TUGAS-TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR DIKAITKAN DENGAN ASCM

4.1. TINJAUAN TUGAS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASCM

4.1.1. Kajian Atas Urgensi Pembentukan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Ekspor merupakan sarana utama penerimaan devisa dan salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi¹. Di Indonesia, Bank Ekspor Indonesia (BEI) yang diharapkan akan tumbuh menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor (LPE), belum dapat berfungsi optimal sebagai *ECA/Eximbank*. Karena status kelembagaannya masih “bank”, maka BEI tidak dapat melakukan kegiatan seperti *ECA/Eximbank*, misalnya produk yang disalurkan BEI masih terbatas, dalam hal pendanaan BEI masih sulit untuk mendapatkan dana murah, sehingga tidak mudah bagi BEI memberikan suku bunga yang lebih kompetitif. Selain itu, BEI masih belum dapat mengoptimalkan fungsinya sebagai “*autonomous sovereign entity*”². Dengan belum diperolehnya status *sovereign risk*³ menyebabkan BEI

¹ Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 402.

² Diberikan kekuasaan penuh (*sovereign status*) atau diperlakukan sebagai agen pemerintah di dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, baik domestik maupun internasional. Tujuannya untuk meningkatkan penetrasi serta daya tawar dari ekspor Indonesia ke pasar Internasional. Namun, meski menjadi agen pemerintah, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip itu meliputi tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen resiko dan prinsip mengenal, mengutip penjelasan Sri Mulyani dalam “RUU LPEI Rencananya Disahkan Hari Ini”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20722/ruu-lpei-rencananya-disahkan-hari-ini>, diunduh 12 juni 2010

³ *Sovereign risk is the risk of a government becoming unwilling or unable to meet its loan obligations, or renegeing on loans it guarantees*, http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_risk, mengutip *Country Risk and Foreign Direct Investment*. Duncan H. Meldrum (1999), atau risiko pemerintah dalam hal tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya, atau mengingkari jaminan dari pinjamannya (terjemahan bebas penulis).

belum dapat mengakses pinjaman dari lembaga keuangan internasional yang relatif murah⁴. Selain itu, izin operasi BEI sebagai bank umum mengakibatkan, BEI mesti tunduk pada regulasi perbankan yang menekankan aspek *prudential* layaknya bank komersial. Kenyataan tersebut menjadi kendala bagi BEI, terutama dalam hal keharusan pemenuhan ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) atau keharusan pemenuhan ekuitas bank yang berkisar 30%-70% dari total kredit bank⁵. Selain itu perbankan diatur oleh ketentuan yang ketat seperti CAR⁶ hingga Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)⁷.

Mengacu pada berbagai fakta di atas maka keberadaan LPEI penting menjadi salah satu stimulus optimalnya kinerja ekspor⁸. Pembentukan LPEI diharapkan dapat mendukung diversifikasi ekspor Indonesia ke negara tujuan baru, maupun mendukung pembiayaan bagi industri penghasil barang dan jasa ekspor⁹. Dengan beroperasinya Indonesia *Eximbank* atau LPEI, artinya Indonesia sekarang memiliki suatu Bank Exim atau yang sering dikenal dengan istilah *Eksport Credit Agency (ECA)* di dalam format yang *relatively* sama dengan yang dimiliki oleh negara-negara maju maupun negara-negara *emerging*¹⁰ yang cukup menonjol di dalam mendorong ekspor dari negara-negara tersebut, yaitu sebuah

⁴ Sunu Sidi Purwoko, "ECA atau *Eximbank* Dan Pembentukannya Di Indonesia", *BEINNEWS*, (Ed. 24 Th. V, Jan-Feb 2005), hal. 20-21.

⁵ Umar Juoro, "Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", (Majalah Ekspor Edisi 38 Tahun VI Januari 2008), <http://www.bexi.co.id/images/res/Harapan%20Besar%20untuk%20Lembaga%20Pembiayaan%20Ekspor%20Indonesia.pdf>, diunduh 18 agustus 2009.

⁶ Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*), angka minimum kecukupan modal yang harus dipenuhi, "CAR Bank Butuh Kepercayaan Nasabah", <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/07/73953/car-bank-butuh-kepercayaan-nasabah/>, diunduh 12 Juni 2010

⁷ "Lembaga Pembiayaan Ekspor Diperlukan Hadapi Krisis", http://www.republika.co.id/berita/9932/Lembaga_Pembiayaan_Ekspor_Diperlukan_Hadapi_Krisis, diunduh 25 Oktober 2008

⁸ Umi Hanik, "Krisis Global Kinerja Ekspor dan Potensi LPEI", <http://www.docstoc.com/docs/37736336/Krisis-Global-Kinerja-Ekspor-dan-Potensi-LPEI>, diunduh 12 Juni 2010

⁹ "Indonesia *Eximbank* Mulai Beroperasi", http://bisnis.vivanews.com/news/read/86895-indonesia_Eximbank_mulai_beroperasi, diunduh 12 juni 2010

¹⁰ Negara-negara *emerging market* atau negara berkembang, mengutip "Emerging Market Kebanjiran Dana Asing Tahun Ini Naik Lipat Dua Menjadi USD 671 Miliar", <http://gresnews.com/ch/International/cluster/India/id/966320/Emerging+Market+Kebanjiran+Dana+Asing>, diunduh 10 April 2010.

lembaga yang dapat memberikan pembiayaan, penjaminan, asuransi serta jasa konsultasi yang terkait dengan ekspor¹¹.

Adapun visi LPEI adalah menjadi *Eximbank* yang terpercaya dan mampu mendorong penyertaan kinerja ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan dan asuransi yang terdepan dan berkesinambungan. Sedangkan misi LPEI adalah membantu peningkatan dan pengembangan produk ekspor nasional yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui pemberian pembiayaan, penjaminan, di dalam dan luar negeri serta penyediaan asuransi ekspor dan turut mendorong pengembangan Usaha Kecil dan Menengah untuk pengembangan produk yang berorientasi ekspor¹².

Kegiatan operasional LPEI memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank komersial, LPEI bersifat *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha perasuransian, lembaga keuangan non-bank, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, dan kepailitan. Namun LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya, tunduk pada ketentuan materiil tentang Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya¹³.

Patut diperhatikan bahwa LPEI bukan pesaing bank atau lembaga keuangan komersial, melainkan pelengkap, karena lembaga ini memiliki sejumlah kegiatan operasional yang tak bisa dilakukan lembaga keuangan komersial atau bank¹⁴, yang antara lain¹⁵:

¹¹ "Arahan Menteri Keuangan Pada Peresmian Operasionalisasi Indonesia *Eximbank*", http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/art_exim.htm, diunduh 12 juni 2010

¹² *Ibid.*

¹³ "Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", <http://www.indonesiaEximbank.go.id/TentangKami/SekilasEximbank/Profil/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 12 Juni 2010, hal. 11.

¹⁴ "Indonesia *Eximbank* Bersama Membangun Pasar Ekspor", dalam *EKSPOR*, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal. 4

¹⁵ "Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", *op. cit.*, hal. 9

1) Pembiayaan

LPEI sebagai agen pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki (*fill the market gap*) oleh bank atau lembaga keuangan komersial atau tidak memiliki kemampuan dalam hal pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap resiko, dengan tingkat bunga yang rendah dan guna pengembangan usaha produksi yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor, menyediakan pembiayaan bagi transaksi-transaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional (*National Interest Account*). Pembiayaan yang diberikan dalam bentuk modal kerja maupun dalam bentuk investasi¹⁶.

2) Penjaminan

Penjaminan yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung oleh LPEI. Bentuk-bentuk penjaminan yang dapat dilakukan oleh LPEI antara lain tetapi tidak terbatas berupa penerbitan *stand by letter of credit*, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (*letter of credit*) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri, menjamin pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir dan industri penunjang ekspor¹⁷.

3) Asuransi

Dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2009 diuraikan tentang keterlibatan LPEI dalam industri ini mengingat adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa asuransi, dengan maksud agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor impor itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang

¹⁶ *Ibid.*, hal. 10

¹⁷ "Eximbank Lebih Leluasa Dari BEI", dalam *EKSPOR*, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal. 5

berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dipandang perlu jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat diwujudkan oleh LPEI.

Dengan demikian, fungsi memberikan asuransi oleh LPEI, tidak serta merta membuat lembaga ini menjadi perusahaan asuransi, tetapi secara spesifik, LPEI dapat memberikan jasa asuransi yang kurang diminati oleh perusahaan-perusahaan asuransi pada umumnya seperti¹⁸:

- a. asuransi atas resiko kegagalan ekspor;
- b. asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- c. asuransi atas investasi yang dilakukan suatu perusahaan Indonesia di luar negeri;
- d. asuransi atas risiko politik di suatu negara.

Sebagaimana halnya dengan bentuk pembiayaan ekspor nasional berupa pembiayaan, pembiayaan dalam bentuk pemberian jasa asuransi ini sifatnya juga merupakan *fill the market gap*. Pengaturan mengenai asuransi ini, tunduk pada Bab IX tentang Asuransi atau pertanggungan seumumnya, buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang Dagang umumnya¹⁹.

4.1.2. Tugas Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Dikaitkan Dengan Ketentuan Subsidi Dalam ASCM

Tentu tidak semudah membalik telapak tangan untuk membuat penguasaan Indonesia dalam peta perdagangan dunia menjadi lebih kuat. Bagi sebuah negara, kemampuan menguasai pangsa perdagangan dunia secara signifikan diperlukan, sebab performa ekspor adalah salah satu aspek yang sangat diperhitungkan ketika

¹⁸ "Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", *op. cit.*, hal. 2

¹⁹ Menurut Pasal 246 KUHD, yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri terhadap seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau peralihan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu

mengukur pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Hingga saat ini, pangsa ekspor Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berkembang di Asia, kita masih tertinggal²⁰.

Perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) sangat penting perannya dalam perekonomian suatu negara karena kegiatan tersebut memberikan kontribusi terhadap ekonomi sebagai penghasil devisa. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan, salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kinerja ekspor. Peningkatan ekspor juga penting untuk memperbaiki neraca pembayaran sekaligus untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah²¹.

Sebagai negara yang menggunakan strategi perdagangan yang berorientasi ekspor²², maka perlu adanya keberpihakan negara terhadap pengembangan ekspor. Keberpihakan di sini memiliki pengertian bahwa regulasi harus melindungi pengusaha ekspor Indonesia, yang dikembangkan dengan prinsip perdagangan bebas dan tidak melanggar aturan dan konvensi yang ada. Pengembangan ekspor didukung secara nasional baik dari segi pengembangan komoditi maupun akses pasar di luar negeri agar keberlangsungan usaha mendapatkan dukungan yang kuat untuk bersaing dengan kompetisi yang kuat di luar negeri. Ekspor barang mentah perlu diganti dengan komoditi yang mendapat nilai tambah dibandingkan dengan hanya ekspor barang mentah²³. Sedangkan berkenaan dengan akses pasar atau penetrasi pasar, ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan tersebut, diantaranya adalah dukungan *trade financing* yang bisa menopang aktivitas ekonomi dunia usaha²⁴.

²⁰ *Ibid*, hal. 22

²¹ Budi Siswanto dan Priyatno, "Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 1999), h. 100.

²² *Ibid*, hal. 117.

²³ Handito Joewono, et al, A), "Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014", *Buku Kadin-Buku II*, http://mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20II_Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf, diunduh 4 Mei 2010, hal. 37

²⁴ Siswanto, *op. cit.*, h. 118, mengutip Toto Dirgantara, "Peluang Ekspor Di Masa Krisis Dan Upaya Pemerintah Sebagai Pendorong Dalam Menghadapi Persaingan Di Pasar Global", (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Strategi Peningkatan Ekspor Indonesia Di Masa Krisis Dalam Menghadapi Persaingan Bebas, *Management Student Society FEUI*, Auditorium FEUI, 9 Desember 1998).

Masalah pembiayaan yang mencakup ketersediaan pembiayaan jangka panjang, masih tingginya suku bunga riil domestik dibanding negara-negara pesaing, dan masih terjadinya dis-intermediasi seringkali menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor produk-produk Indonesia. Ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor²⁵. Disisi lain, timbulnya risiko dalam perdagangan akan berdampak pada semakin sulitnya mendapatkan kredit jangka pendek maupun pembiayaan perdagangan. Ketakutan akan kegagalan (*risk counterparty*) menyebabkan bank memperketat pinjamannya, sementara peranan pembiayaan perdagangan (*trade financing*) untuk perdagangan internasional itu sangat penting²⁶.

Dukungan fasilitas pembiayaan ekspor yang murah itu dengan sendirinya akan mengurangi *cost of fund* yang harus ditanggung perusahaan-perusahaan berorientasi ekspor. Pada gilirannya, berbagai fasilitas murah yang tersedia seperti kredit ekspor itu akan meningkatkan daya saing produk ekspor nasional. Penyediaan berbagai fasilitas yang mudah dan murah untuk menunjang ekspor memang sangat dibutuhkan. Terlebih dalam persaingan ekspor dengan negara kompetitor lainnya. Semua negara kini berlomba memberikan kemudahan bagi eksportirnya untuk mendorong laju pertumbuhan ekspor²⁷. Sebagai contoh US *Eximbank*, yakni *Eximbank* milik Amerika Serikat (AS). Lembaga yang pada 2010 berusia 76 tahun ini menyediakan jaminan modal kerja (*pre-export financing*), asuransi kredit ekspor (*export credit insurance*), jaminan pinjaman (*loan guarantees*), dan pembiayaan langsung (*buyer financing*). US *Eximbank* bertekad untuk selalu mendukung kegiatan ekspor AS dengan menangani kredit dan risiko dari pihak swasta yang tidak bisa diterima lembaga pembiayaan lain dan memberikan pembiayaan kompetitif. Dengan membuka kesempatan pada segmen besar dan menengah dalam kegiatan ekspor, US *Eximbank* yakin mampu berkontribusi bagi perekonomian nasional AS. Lewat aktivitas itu, per tahun fiskal

²⁵ "Menjadi Perkasa di Pasar Dunia", <http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1442.php>, diunduh 2 juni 2010.

²⁶ Makmun, "Peranan Trade Financing di Era Krisis Global", <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diunduh 7 mei 2010

²⁷ "Potensi Ekspor Indonesia Jauh Lebih Besar", Sinar Harapan 2003, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0105/ind1.html>, diunduh 9 Mei 2010

AS pada 2008, US *Eximbank* telah menyalurkan pembiayaan ekspor, baik barang maupun jasa, sebesar US\$14,4 miliar dari perkiraan ekspor AS selama 2008 yang US\$19,6 miliar²⁸. Hal itu membuktikan bahwa ketersediaan pembiayaan yang memadai merupakan salah satu faktor penting penentu daya saing produk ekspor²⁹.

Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang memiliki status sebagai *sovereign*³⁰, disebutkan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2009, LPEI mempunyai tugas:

1. memberi bantuan dalam rangka ekspor, dalam bentuk pembiayaan, dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor;
2. Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek (*non-bankable but feasible*) untuk peningkatan ekspor nasional; dan
3. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. penjaminan, dan asuransi guna pengembangan ekonomi Indonesia.

Selain tugas tersebut, dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 di atur pula bahwa sebagai agen pemerintah LPEI juga dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah melalui *National Interest Account (NIA)*³¹. Apabila perlu, pemerintah bisa menunjuk LPEI untuk menjalankan program yang bersifat *national interest* untuk keperluan membangun infrastruktur ekonomi yang kondusif. Program yang

²⁸ "Indonesia *Eximbank*, Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia", *op. cit*, hal. 3

²⁹ "Menjadi Perkasa di Pasar Dunia", *loc. cit*.

³⁰ "Arahan Menteri Keuangan Pada Peresmian Operasionalisasi Indonesia *Eximbank*", *loc. cit*.

³¹ melaksanakan transaksi yang secara komersial sulit dilakukan segala biaya dan risiko kerugian yang timbul dari pelaksanaan transaksi untuk kepentingan nasional ini, menjadi tanggungan pemerintah, sebagaimana halnya berlaku di negara-negara lain, "PT BEI Siap Laksanakan UU LPEI", <http://economy.okezone.com>, diunduh 12 Juni 2010.

sifatnya *national interest* ini mencakup proyek-proyek yang diinisiasikan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Risiko atas proyek tersebut ditanggung oleh pemerintah serta dibukukan pada pos tersendiri dan terpisah dari pembukuan keuangan LPEI³².

National Interest Account di Australia, dilakukan secara *bottom up process*. Hal ini dimungkinkan karena Australia merupakan negara maju yang ECA/Eximbank nya mempunyai dana yang besar. Dalam proses *bottom up* ini *Export Finance and Insurance Corporation Act* (EFIC) dapat mendanai *National Interest Account* dengan dananya sendiri maksimal 20% dari modal. Apabila EFIC tidak mampu membiayai (di atas 20%) rencana pendanaan terhadap proyek *National Interest Account* dibawa ke regulator untuk mendapat keputusan. Kemudian apabila ada kerugian, EFIC dapat mengajukan klaim kepada pemerintah³³. Sementara kebijakan *National Interest Account* di Thailand, dilakukan secara *top down* dari kabinet turun ke instansi yang terkait dan ditindaklanjuti oleh *Eximbank Thailand* yang juga berfungsi sebagai ECA/Exim Bank. Dalam proses *top down* ini mengenai proyek apa yang akan dibantu dan

³² "Eximbank Lebih Leluasa Dari BEI", *loc. cit.*

³³ EFIC, www.efic.go.au, Australia, pada *Export Finance and Insurance Corporation Act, 1991, Section 56 (2)*, yang menyatakan:

- (1) *the Board is required to ensure, according to sound commercial principles, that the capital and reserves of EFIC at any time are sufficient:*
- a) *to meet the likely liabilities of EFIC, having regard to the estimated contingent liability at that time of EFIC under Part 4; and*
 - b) *to make adequate provision for default in the repayment of principal, or in the payment of interest or other charges, on connection with loans made by EFIC*
- (2) *For the purpose of subsection (1):*
- a) *the value of the capital and reserves of EFIC is to be assessed on the assumption that the whole of the amount specified in subsection 54 (8) had been paid to EFIC under section 54; and*
 - b) *a likely liability of EFIC in relation to anything done by EFIC, or a likely default of a kind referred to in paragraph (1) (b) in relation to a loan made by EFIC, in accordance with an approval or direction under Part 5 is to be ignored to the extent that the Commonwealth would be liable to pay an amount to EFIC under section 65 or 66 in relation to the same matter; and*
 - c) *a likely liability of EFIC in relation to a DIFF loan, as defined in section 66A, or a likely default of a kind referred to in paragraph (1) (b) in relation to such a loan, is to be ignored to the extent that the Commonwealth would be liable to pay an amount to EFIC under section 66A in relation to the same matter*

berapa dananya semuanya ditetapkan oleh kabinet, hal ini karena Thailand merupakan negara berkembang yang masih terbatas dananya³⁴

Terkait dengan tugas-tugas LPEI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2009, dalam hal ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, sekilas tugas-tugas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Sebagaimana diketahui, dalam Pasal 1 ASCM subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Kontribusi pemerintah tersebut dapat berupa antara lain:

- a. penyerahan dana secara langsung seperti hibah, pinjaman, dan penyertaan, pemindahan dana atau jaminan langsung atas hutang;
- b. hilangnya pendapatan pemerintah atau pembebasan fiskal (seperti keringanan pajak);
- c. penyediaan barang atau jasa diluar prasarana umum atau pembelian barang;
- d. pemerintah melakukan pembayaran pada mekanisme pendanaan atau memberikan otorisasi kepada suatu badan swasta untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam hal penyediaan dana.

Pengklasifikasian tugas LPEI termasuk sebagai subsidi memang tidak bisa dielakkan lagi, mengingat selain ditinjau dari tugas-tugasnya, dalam Penjelasan UU No. 2 Tahun 2009 disebutkan secara tegas bahwa LPEI berkedudukan sebagai agen pemerintah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Sehingga meski LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) yang beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*lex specialist*), dan memiliki sifat *sovereign status*, akan tetapi LPEI tetap merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang berdasarkan Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2009 bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

³⁴ Hasil Studi Banding Tim BEI dan Departemen Keuangan di Thailand dan Australia, dan bisa dilihat juga dalam www.thaieximbank.go.th, Thailand, pada *Exim Bank Act, 1993, Chapter 3-23 & 24*, kerugian atas pembiayaan program pemerintah akan dicover oleh pemerintah.

"in the event bank suffers damages from its busieness operstion in compliance with government policies or cabinet resolutions, the Ministry of Finance shall appropriate fund from the annual budget to compensate the bank for such damages".

Namun demikian, baik kiranya sebelum menentukan tugas LPEI sebagai salah satu bentuk subsidi, perlu ditinjau terlebih dahulu dari sisi implementasi tugas-tugas tersebut. Merujuk pada Pasal 1 dan 2 ASCM, dapat diketahui ada 3 elemen yang dapat kita jadikan dasar yaitu³⁵:

1. Adanya *financial contribution by government or any public body*³⁶.

Kontribusi keuangan oleh pemerintah tersebut diberikan oleh pemerintah atau badan publik termasuk pemerintah daerah/lokal maupun perusahaan milik Negara, Pasal 1.1 (a) (1) (i), (ii) dan (iii)³⁷. Merujuk Pasal ini, maka melihat dari sisi tugasnya bisa dikatakan LPEI memenuhi kualifikasi, mengingat LPEI berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pembiayaan di wilayah-wilayah yang tidak dimasuki bank komersial³⁸. Di banyak negara lain, lembaga yang umumnya dikenal dengan sebutan *export credit agency (ECA)* atau *Eximbank* ini memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong aktivitas perdagangan internasional. *ECA* atau *Eximbank* adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah sebuah negara. Lembaga ini didirikan secara khusus untuk memberikan pembiayaan dan atau penjaminan guna mendorong dan meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan. Fungsi utama Indonesia *Eximbank* adalah mendorong eksportir untuk meningkatkan ekspor, sehingga mereka bisa lebih bersaing di pasar internasional. Lembaga ini juga menjamin kegiatan ekspor. Jika para eksportir mengalami kerugian, pemerintah yang akan menanggungnya. Jadi, eksportir tak perlu merasa begitu terbebani, yang terpenting adalah peningkatan ekspor³⁹.

Namun pada kenyataannya sampai saat ini usaha LPEI masih belum terlalu berbeda dengan BEI, orientasi usahanya masih komersial seperti bank-

³⁵ Jim Tylor, "Subsidies: Element of a subsidy under the ASCM-Financial Contribution, Benefit, Specificity, Prohibited and Actionable Subsidies", (makalah disampaikan dalam kuliah tentang *Trade Remedies*, MITL-2, Fakultas Hukum, UI, 2009).

³⁶ WTO, *THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, (Cet. 11; United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), Pasal 1.1 (a) (1) (i) (ii) (iii) dan (iv) ASCM, hal.321.

³⁷ Tylor, *loc. cit.*

³⁸ "Indonesia *Eximbank* Bersama Membangun Pasar Ekspor", *loc. cit.*

³⁹ "Indonesia *Eximbank*, Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia", dalam *EKSPOR*, (Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009), hal. 2.

bank komersial lainnya⁴⁰. Meski suku bunga kredit yang diberikan LPEI sudah sangat rendah, bahkan lebih rendah dari suku bunga kredit beberapa bank badan usaha milik negara (BUMN), namun suku bunga kredit LPEI masih di kisaran 10-12 %. Suku bunga kreditnya masih cukup tinggi karena LPEI harus menutup ongkos administrasi dan operasionalnya⁴¹.

2. Adanya *Benefit conferred thereby*⁴².

Kontribusi keuangan pemerintah hanya dapat dikategorikan subsidi jika memberikan manfaat⁴³. Sebuah “manfaat” timbul jika penerima telah menerima kontribusi keuangan akibat adanya prosedur atau persyaratan yang lebih menguntungkan daripada yang tersedia untuk pihak sejenis lainnya di pasar⁴⁴. Singkatnya, semua bentuk *income* dan *price support* merupakan subsidi apabila bantuan tersebut menimbulkan suatu keuntungan⁴⁵. Dalam Pasal 14 ASCM menyediakan, beberapa pedoman dalam menghitung manfaat subsidi yang dapat diterima oleh penerima, salah satunya disebutkan bahwa *equity capital* yang disediakan pemerintah tidak boleh dianggap sebagai pemberian manfaat dalam hal keputusan investasi tersebut dianggap konsisten dengan praktik investasi biasa di sektor swasta⁴⁶. Berkenaan dengan LPEI, mengingat pelaksanaan tugasnya masih bersifat komersial, maka kiranya belum ada manfaat khusus yang diterima oleh pihak tertentu.

⁴⁰ Terkait dengan penugasan khusus dari Pemerintah kepada LPEI untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah tersebut, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakannya sebagaimana amanah Pasal 18 UU No 2 Tahun 2009 belum diterbitkan, *mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI, pada tanggal 30 April 2010*

⁴¹ “Dorong Kredit ke Sektor Manufaktur Kredit Ekspor Tumbuh 10 Persen Tahun Ini”, <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2010/03/15/dorong-kredit-ke-sektor-manufaktur-kredit-ekspor-tumbuh-10-persen-tahun-ini/>, mengutip penjelasan anggota Dewan Direktur LPEI, Hadiyanto, diunduh 15 Maret 2010.

⁴² WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1.1 (b) ASCM, hal.231.

⁴³ Tylor, *loc. cit.*

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ “WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia”, <http://www.depperin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diunduh 27 mei 2009

⁴⁶ Tylor, *loc. cit.*, mengutip Pasal 14 ASCM.

Sedangkan berkenaan dengan penugasan khusus LPEI sesuai Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009, sampai saat ini belum dilaksanakan karena Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar hukum untuk melaksanakannya belum diterbitkan⁴⁷. Lebih lanjut, penundaan penerbitan tersebut, mengingat kebijakan mengenai penugasan khusus tersebut dinilai terkait dengan *moral hazard* sehingga dianggap perlu dikaji dulu lebih lanjut dari berbagai segi, baik politik maupun ekonomi dengan melibatkan instansi-instansi terkait⁴⁸.

Dalam perekonomian modern, sistem finansial memainkan peran sangat penting dalam penyaluran dana para aktivis investasi produktif. Secara normatif, mestinya pihak yang menyediakan dana untuk keperluan investasi harus mengetahui dengan pasti peluang investasi yang ada. Pihak penyedia dana, sebelum memutuskan untuk meminjamkan dananya pada pengguna yang memanfaatkannya dalam kegiatan investasi produktif, harus mengkaji segala risiko kerugian dan peluang keuntungannya. Kreditor hanya melepaskan dananya pada debitor jika dananya akan kembali dengan baik. Artinya, kemungkinan berhasilnya lebih tinggi ketimbang risikonya⁴⁹.

Namun begitu, dalam praktiknya, sering sekali peminjam tidak memberikan informasi yang lengkap, sehingga calon kreditor tidak mampu menilai proposal bisnis serta memperhitungkan segala risiko yang mungkin muncul. Akibatnya, kredit sering disalurkan tanpa ada “jaminan” yang pasti, sebagai akibat dari masalah ketimpangan informasi tersebut. Belum lagi jika pihak kreditor secara sengaja memberikan dana kepada debitor yang tidak memberikan informasi dengan jujur⁵⁰. Ada dua konsekuensi dari adanya masalah ketimpangan informasi.⁵¹

- a. Masalah yang terjadi sebelum terjadi transaksi yang dinamakan sebagai *adverse selection* (dalam kasus *adverse selection*, pihak pencari kredit yang sebetulnya tidak berkualitas sangat aktif dan menyakinkan sehingga pihak

⁴⁷ Mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI pada tanggal 30 April 2010.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ A. Prasetyantoko, *Bencana Finansial-Stabilitas Sebagai Barang Publik*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), mengutip Frederich Mishkin (1997), hal.147

⁵⁰ *Ibid*. hal. 147-148

⁵¹ *Ibid*. hal. 148

- kreditor meloloskan pinjaman. Dengan kata lain, pihak pengutang menggunakan segala cara secara tidak jujur untuk lolos dalam seleksi pencarian kredit); dan
- b. Masalah yang terjadi setelah transaksi yang berupa *moral hazard* (pihak yang memang mestinya lolos kriteria mendapatkan kredit, telah menggunakan pinjamannya secara tidak terhormat (*dishonest*) sehingga mencederai kepercayaan yang diberikan oleh pihak kreditor kepada debitor)⁵².

Sehingga, belajar dari pengalaman sebelumnya terkait dengan kredit-kredit macet yang pernah disalurkan oleh pemerintah serta melihat kondisi politik dan perekonomian saat ini, maka untuk sementara amanah Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2009 belum dapat dilaksanakan⁵³.

Dengan demikian apabila di tinjau dari sisi implementasinya, bisa dikatakan bahwa tugas-tugas LPEI belum dapat dikategorikan sebagai bentuk subsidi. Namun, seyogianya ketentuan tentang subsidi tidak akan menjadi kendala untuk dapat tetap dilaksanakannya tugas-tugas LPEI sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 dengan maksimal dan penugasan khusus sebagaimana amanah Pasal 18 dalam hal tujuan penugasan khusus tersebut jelas dan benar-benar berpengaruh pada peningkatan ekspor nasional. Hal itu mengingat akan menjadi percuma segala upaya yang telah dilakukan untuk membentuk LPEI apabila LPEI tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Namun baik tugas maupun penugasan khusus tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal sepanjang tetap memperhatikan dan dalam koridor peraturan perdagangan internasional khususnya terkait dengan *notifikasi* serta memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang *prudent criteria* untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima kemudahan-kemudahan tersebut, antara lain dilakukan audit sebagai persyaratan untuk dapat dianggap sebagai pihak yang berwenang menerima bantuan, atau dari pihak LPEI sendiri yang harus melaksanakan prinsip tata kelola yang baik, wajib menerapkan

⁵² *Ibid.*, hal. 148.

⁵³ Mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI pada tanggal 30 April 2010.

prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*corporate governance*), penerapan manajemen risiko (*risk management*) dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) dan hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sebagaimana telah diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Selain itu, penambahan modal yang dilakukan pemerintah terkait dengan penugasan khusus tersebut harus dilakukan secara transparan, artinya, LPEI juga harus mampu menunjukkan berapa *trade financing* yang dapat diberikan dari setiap satu rupiah penambahan modal yang diberikan pemerintah⁵⁴. Sehingga dalam hal telah diterapkan dengan baik peraturan-peraturan tersebut baik internasional maupun nasional, maka kiranya LPEI dapat berperan secara maksimal sesuai dengan tujuan pembentukannya.

⁵⁴ "Berharap Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", <http://www.indonesiaEximbank.go.id/Publikasi/Artikel/tabid/87/mid/525/newsid525/71/languagefi-d-ID/Default.aspx>, diunduh 5 Juni 2010.

3. Subsidi harus spesifik (specificity)⁵⁵.

Aturan WTO tentang subsidi, tidak berlaku untuk semua kontribusi keuangan oleh pemerintah yang memberi keuntungan. Aturan-aturan ini hanya berlaku untuk subsidi yang spesifik/tertentu⁵⁶. Berkenaan dengan ketentuan ini kiranya sampai saat ini kegiatan LPEI belum masuk kategori spesifik, mengingat orientasi usahanya masih komersial seperti bank-bank komersial lainnya. Tugas-tugas khusus LPEI akan dilakukan setelah modal tambahan dari pemerintah Rp 2 triliun telah disalurkan ke LPEI⁵⁷, sementara sampai saat ini modal tambahan tersebut belum dapat disalurkan pemerintah karena Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur soal penyertaan modal pemerintah belum juga terbit⁵⁸.

Namun demikian, meski peraturan-peraturan yang diterapkan oleh WTO dan rezim perdagangan lainnya, seperti AFTA atau perjanjian perdagangan bilateral, harus menjadi payung dalam rangka peningkatan daya saing perdagangan nasional, dan sebagai negara yang telah menandatangani atau meratifikasi perjanjian perdagangan, kita wajib untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing tanpa harus melanggar koridor yang ada⁵⁹, tetapi kiranya kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia, dan untuk itu dibutuhkan peran pemerintah dengan strategi dan kebijakannya.

Terkait LPEI, sebagai lembaga yang didirikan dengan bentuk khusus dan istimewa, kiranya diupayakan dapat berperan sebagaimana mestinya sebagai tangan panjang pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional. Hal ini mengingat dalam hal LPEI bertindak sebagaimana lembaga pembiayaan lainnya maka terbuka peluang tumpang tindih kewenangan LPEI dengan lembaga pembiayaan yang sudah ada dan telah berjalan dengan baik. Disamping dapat menimbulkan beban birokrasi yang bersifat disinsentif

⁵⁵ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 1.2 ASCM, hal. 231.

⁵⁶ Tylor, *loc. cit.*, mengutip Pasal 1.2 ASCM

⁵⁷ "Dana LPEI Rp2 triliun Sulit Dicairkan", <http://web.bisnis.com/berita-populer/161222.html>, diunduh 12 Februari 2010.

⁵⁸ Mengutip wawancara dengan Direktur Hukum LPEI, pada tanggal 30 April 2010

⁵⁹ Joewono, et al, B), *op. cit.*, hal. 80

(karena kedudukan dan kewenangan LPEI yang sangat istimewa), juga akan bertentangan dengan semangat reformasi hukum serta asas pemerintahan yang baik. Untuk itu, implementasi tugas sebagaimana mestinya kiranya perlu demi tercipta kepastian hukum (menghindarkan tumpang tindih kewenangan masing-masing sektor) dan kepastian berusaha (guna menarik investor) yang dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat⁶⁰.

Berdasarkan analisa tersebut di atas, kiranya tugas-tugas LPEI tidak serta merta dapat dikategorikan subsidi atau lebih jauh lagi sebagai *prohibited subsidies*. Perlu dilihat dulu bagaimana pelaksanaan dari masing-masing tugas LPEI tersebut. *Prohibited subsidies* merupakan jenis subsidi yang mutlak dilarang, dengan tidak perlu membuktikan adanya keuntungan ataupun kerugian yang diakibatkannya. Subsidi yang masuk dalam kategori *prohibited subsidies* sesuai dengan Pasal 3.1 ASCM, yaitu subsidi ekspor dan *import substitution subsidies* (substitusi impor). Pelarangan dari jenis subsidi tersebut disebutkan dalam Pasal 3.1 ASCM dikarenakan tindakan subsidi baik subsidi ekspor atau *import substitution* apabila dilaksanakan dikhawatirkan akan mempengaruhi perdagangan internasional dan sangat dimungkinkan untuk mengakibatkan kerugian negara anggota WTO yang lainnya⁶¹. Sementara sebagaimana diketahui, pelaksanaan tugas-tugas LPEI sampai saat ini tidak menimbulkan kerugian negara lain. Pelaksanaan tugas LPEI masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional. Sebenarnya dalam Pasal 27.3 ASCM diatur bahwa kegiatan subsidi yang disebutkan dalam Pasal 3.1 ASCM masih dapat dilakukan oleh negara berkembang, namun terdapat jangka waktunya yaitu selama lima tahun sedangkan untuk negara terbelakang mendapatkan jangka waktu delapan tahun yang dihitung semenjak didirikannya WTO. Dengan demikian, *Special and Differential*

⁶⁰ "Pendapat Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", <http://www.kadin-indonesia.or.id>, diunduh 12 Juni 2010.

⁶¹ Peter Van Den Bossche, *The Law And Policy of the World Trade Organization*, – Text, Cases and Materials, (ed. 2; New York: Cambridge University Press, 2008) hal.571.

Treatment tersebut sudah tidak berlaku lagi untuk Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994⁶².

Diantara berbagai peraturan yang dihasilkan Tokyo Round, Indonesia baru menandatangani dua peraturan yaitu tentang *Subsidy* dan mengenai *Standard*. Indonesia menandatangani peraturan tentang *Subsidy* pada tanggal 4 Maret 1985⁶³, dan sesuai prosedur dalam WTO, Indonesia secara reguler menyampaikan notifikasi⁶⁴ kebijakan subsidiya. Sedangkan mengenai "*Countervailing Duty*" Indonesia juga memberitahukan kepada WTO tentang tidak adanya penerapan "*Countervailing Duty*" di Indonesia⁶⁵.

Pada dasarnya, subsidi ekspor adalah pembayaran langsung atau pemberian keringanan pajak dan bantuan subsidi kepada para eksportir atau calon eksportir nasional, dan/atau pemberian pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor asing dalam rangka memacu ekspor suatu negara (ini juga disebut

⁶² Indonesia, *Undang-Undang tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, UU No.7 Tahun 1994, LN RI No.57, Tahun 1994, TLN No. 3564

⁶³ "World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia", http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto_200410311_2836.pdf, diunduh 3 Juni 2010, hal. 45

⁶⁴ Pasal 25 ASCM mengatur tentang "*Notifications*" yang disebutkan bahwa:

Members agree that, without prejudice to the provisions of paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, their notifications of subsidies shall be submitted not later than 30 June of each year and shall conform to the provisions of paragraphs 2 through 6. Disebutkan pula bahwa "*The content of notifications should be sufficiently specific to enable other Members to evaluate the trade effects and to understand the operation of notified subsidy programmes. In this connection, and without prejudice to the contents and form of the questionnaire on subsidies, Members shall ensure that their notifications contain the following information:*

- (i) *form of a subsidy (i.e. grant, loan, tax concession, etc.);*
- (ii) *subsidy per unit or, in cases where this is not possible, the total amount or the annual amount budgeted for that subsidy (indicating, if possible, the average subsidy per unit in the previous years);*
- (iii) *policy objective and/or purpose of a subsidy;*
- (iv) *duration of a subsidy and/or any other time-limits attached to it;*
- (v) *statistical data permitting and assesment of the trade effects of a subsidy.*

Tentang Notifikasi "*Countervailing Duties*" dalam Pasal 25.11 ASCM, disebutkan bahwa:

Member shall report without delay to the committee all preliminary or final actions taken with respect to countervailing duties. Such report shall be available in the Secretariat for inspection by other Members. Member shall also submit, on a semi-annual basis, reports on any countervailing duty actions taken within the preceding six months. The semi-annual reports shall be submitted on an agreed standard form.

⁶⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, UU NO. 17 tahun 2006, LN. No. 93 Tahun 2006, TLN No. 4661, Pasal 35 dan Pasal 36.

subsidi kredit ekspor). Berdasarkan karakter yang melenceng dari asas persaingan bebas itu, subsidi ekspor juga bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk *dumping*. Meskipun subsidi ekspor itu merupakan suatu hal yang ilegal menurut perjanjian internasional, sampai sekarang masih banyak negara yang melakukannya baik secara terang-terangan maupun secara terselubung⁶⁶. Dalam Lampiran I ASCM berisi Daftar Ilustrasi dari subsidi ekspor, salah satunya adalah subsidi ekspor langsung.

*Direct subsidy. Providing direct subsidies to firms has been a prominent tool used by governments to attempt to influence factor cost and otherwise shape competitive advantage. Subsidized capital, subsidized research, subsidized raw materials, subsidized exports, and direct grants are employed by nearly every nation in one industry or another. The aim is to tilt advantage in a nation's favor*⁶⁷.

Pasal XVI GATT 1994 dan Pasal 3 sampai Pasal 9 ASCM antara lain mengatur tentang WTO *treatment* tentang subsidi. Ketentuan tersebut kurang lebih mengenai subsidi yang dapat menjadi suatu hal yang harus dibatasi atau bahkan dilarang menurut ASCM ketika subsidi tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi industri barang sejenis di negara anggota lain⁶⁸. Karakter yang harus dipenuhi dalam menentukan industri dalam negeri, selain memperhatikan *footnote* no. 11 ASCM⁶⁹, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 16.1 ASCM⁷⁰, yang secara garis besar bahwa yang masuk kriteria industri dalam negeri adalah produsen domestik dari produk sejenis tetapi dengan syarat produsen tersebut tidak terkait dengan pengekspor atau pengimpor barang yang dianggap disubsidi,

⁶⁶ Dominic Salvatore, *Ekonomi Internasional*, (Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 1997), hal.330

⁶⁷ Michael E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations*, (Cet. III; London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1992), hal.639-640

⁶⁸ Tylor, *loc. cit.*

⁶⁹ Istilah "kerugian terhadap industri dalam negeri" yang dipakai dalam arti yang sama seperti yang digunakan dalam Bagian V mengenai *countervailing measure*

⁷⁰ WTO, *THE LEGAL TEXT*, *op. cit.*, Pasal 16.1 ASCM, h. 252, yaitu:

For the purposes of this Agreement, the term "domestic industry" shall, except as provided in paragraph 2, be interpreted as referring to the domestic producers as a whole of the like products or to those of them whose collective output of the products constitutes a major proportion of the total domestic production of those products, except that when producers are related to the exporters or importers or are themselves importers of the allegedly subsidized product or a like product from other countries, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers.

atau tidak pula produsen tersebut merangkap sebagai pengimpor barang yang diduga disubsidi tersebut atau barang sejenis dari negara lain.

Selanjutnya Pasal VI GATT 1994 dan Pasal 10 sampai Pasal 23 ASCM mengatur tentang prosedur yang dapat ditempuh ketika suatu negara anggota menganggap subsidi yang dilakukan oleh negara anggota lain telah menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri negara anggota yang bersangkutan. Seperti halnya dengan *antidumping duty*, *countervailing duty* (pemberlakuan bea masuk imbalan) hanya dapat dikenakan jika telah ditetapkan dengan benar bahwa ada subsidi impor, dan terbukti telah menimbulkan kerugian industri domestik dan ada hubungan sebab akibat antara subsidi dan kerugian tersebut⁷¹.

Demikian pula dengan pembiayaan ekspor yang dilakukan oleh LPEI ataupun *Export Credit Agency (ECA/Eximbank)* di banyak negara lain, hal itu masih dilakukan dikarenakan berbagai pertimbangan, sesuai dengan strategi dan kebijakan negaranya masing-masing. Terkait dengan pelaksanaan tugas LPEI, kiranya pemerintah perlu memikirkan suatu kebijakan untuk mengoptimalkan peran LPEI, sepanjang masih dalam koridor peraturan perdagangan internasional. Dalam catatan kaki no. 2 ASCM disebutkan bahwa jika kriteria dan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk, dan jumlah subsidi adalah objektif, subsidi ini tidak spesifik, asalkan kelayakan adalah otomatis dan kriteria dan kondisi yang diterapkan secara ketat, kriteria tujuan dan kondisi adalah yang "netral, yang tidak mendukung usaha tertentu atas orang lain, dan ekonomi yang di alam dan horisontal di aplikasi, seperti jumlah karyawan atau ukuran dari perusahaan"⁷². Selain itu, yang paling penting adalah untuk mengawal kebijakan tersebut, perlu adanya *notifikasi*.

Sebenarnya sampai saat ini banyak negara yang menggunakan kebijakan ini untuk mendukung perkembangan industri atau ekspor negaranya. Sebagai buktinya, semua negara industri maju terkemuka menyediakan pinjaman berbunga rendah kepada para pengimpor dari negara-negara lain dalam rangka membiayai pembelian produk-produk industri yang mereka lakukan. Amerika Serikat pun melakukan hal serupa meskipun penyediaan dana tersebut dilakukan melalui

⁷¹ Tylor, *loc., cit*

⁷² *Ibid*, hal 568, mengutip Pasal 2.1 (b) ASCM.

perantaraan pihak swasta, seperti Bank Ekspor Impor Amerika. Kredit berbunga rendah inilah yang telah membiayai sekitar 5 persen ekspor Amerika Serikat, Subsidi ekspor yang diberikan oleh Jepang dan Perancis bahkan lebih tinggi lagi, yakni masing-masing mencapai 30% hingga 40%⁷³. Inilah sumber perdebatan utama dalam berbagai perundingan internasional yang menyangkut soal perdagangan. Meskipun turut mempraktekannya (meskipun dalam kadar yang relatif rendah), Amerika Serikat adalah negara yang paling gigih menyuarakan kecamannya terhadap praktek-praktek pemberian subsidi ekspor tersebut⁷⁴.

Praktek ini lebih banyak dilakukan oleh negara-negara maju karena memerlukan sejumlah besar dana yang sulit disediakan oleh negara-negara berkembang. Besar-kecilnya subsidi ekspor tersebut biasanya diukur berdasarkan selisih antara suku bunga kredit murah itu dengan suku bunga kredit komersial biasa (tanpa subsidi) yang tengah berlaku di pasar uang. Pada tahun 1980 nilai total subsidi ekspor yang diberikan oleh Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Jerman Barat, Italia dan Kanada berkisar antara 1,5 dan 3 miliar dolar. Selain Bank EXIM, Lembaga Bersama Penjualan Luar Negeri (*Shared Foreign Sales Corporations*) di Amerika Serikat juga turut berperan dalam merangsang ekspor negara tersebut melalui pengurangan tingkat pajak efektif terhadap pendapatan ekspor. Sebenarnya apa yang mereka berikan juga tidak ubahnya dengan subsidi ekspor⁷⁵.

Dalam kerangka perdagangan internasional, subsidi dapat mengganggu kelancaran perdagangan internasional. Hal tersebut dikarenakan akan mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetisi yang bebas. Akan tetapi masyarakat internasional juga melihat bahwa tindakan-tindakan subsidi masih diperlukan oleh negara-negara dengan beberapa alasan-alasan yang rasional⁷⁶.

⁷³ Salvatore, *op. cit.*, hal.330

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ "Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia", <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/31/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknya-bagi-indonesia>, diunduh 31 Maret 2009

Sebagaimana halnya dengan anti dumping, adanya ketentuan mengenai subsidi dalam kerangka WTO ditujukan untuk menegakkan disiplin multilateral agar pelaksanaan persaingan dalam kegiatan perdagangan antar negara berlangsung secara jujur (*fair*). Dalam hubungan ini, bilamana suatu negara terbukti mengekspor produknya dengan diberi subsidi yang dilarang, maka negara pengimpor dapat menangkalnya dengan suatu tindakan imbalan (*countervailing measures*).⁷⁷

Berbeda dengan dumping, masalah subsidi adalah masalah yang timbul dan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah. Sehingga penyelesaian permasalahannya langsung melibatkan pemerintah negara yang menuduh dan pemerintah negara yang dituduh memberikan subsidi⁷⁸.

Berdasarkan keluhan industri dalam negerinya atas suatu produk impor yang diduga diberi subsidi, pemerintah negara pengimpor akan melakukan investigasi terhadap pemerintah yang dituduh memberikan subsidi. Kuesioner disampaikan tidak hanya kepada eksportir/produsen negara pengimpor tetapi juga kepada instansi berwenang di negara pengekspor. Karena melibatkan kebijaksanaan pemerintah maka prosedur penyelesaiannya juga melalui perundingan/konsultasi antar pemerintah yang bersangkutan⁷⁹.

Masalah tuduhan subsidi yang pernah dan sedang dihadapi Indonesia sampai saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO	KEBIJAKSANAAN	PRODUK	NEGARA PENUDUH
1	Sertifikat Ekspor	Tekstil/Produk Tekstil	Amerika Serikat
2	Suku Bunga Rendah Kredit Ekspor	Produk Ekspor	Amerika Serikat
3	Pajak Ekspor Kayu Gelondongan	Kayu <i>Pencil Slat</i>	Amerika Serikat
4	Pajak Ekspor Kayu Gelondongan	<i>Plywood</i>	Meksiko
5	Pengembangan Tanaman Kelapa (PIR)	<i>Desicated Coconut</i>	Brazil

Sumber : DITHUBDAGLU DEPDAG, 1995⁸⁰

⁷⁷ "World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan Liberalisasi Perdagangan Dunia", *op.cit.*, hal. 45

⁷⁸ *Ibid*, hal. 49.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 50

⁸⁰ *Ibid*

Tuduhan Amerika Serikat terhadap kebijaksanaan Pemerintah Indonesia tentang Sertifikat Ekspor (SE) dan suku bunga kredit ekspor rendah telah diselesaikan. Pemerintah Indonesia kemudian merubah kebijaksanaan SE dengan pemberian insentif lain yang tidak bertentangan dengan WTO yaitu melalui fasilitas pengembalian bea masuk impor (*drawback system*), sedangkan suku bunga kredit ekspor rendah secara bertahap kemudian disesuaikan.

Mengenai tuduhan industri *pencil slat* Amerika Serikat bahwa kebijaksanaan Pajak Ekspor bagi kayu gelondongan merupakan subsidi bagi produsen *pencil slat* Indonesia untuk dapat meraih pasar secara tidak jujur ("*unfair*") ternyata tidak benar dan tidak terbukti. Oleh sebab itu, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini USTR, kemudian menolak petisi tuduhan industri *pencil slat* Amerika Serikat tersebut diatas.

Masalah tuduhan dari Meksiko bahwa Pajak Ekspor yang dikenakan terhadap ekspor kayu gelondongan oleh Pemerintah Indonesia sebagai subsidi terhadap industri *plywood* Indonesia memakan waktu yang cukup lama sejak tahun 1993 dan baru terselesaikan pada bulan Juli 1995. Sebagaimana diketahui, Pemerintah Meksiko melalui Lembaran Negara Meksiko tanggal 12 Juli 1995 telah mencabut *countervailing duty* terhadap seluruh produk kayu lapis Indonesia. Dengan demikian maka *countervailing duty* sebesar 30% yang ditambahkan kepada bea masuk kayu lapis di Meksiko yang besarnya 20% tidak diberlakukan lagi. Keberhasilan mematahkan tuduhan Meksiko tersebut diakui oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) sebagai keberhasilan kerjasama antara Departemen Perdagangan, KBRI di Meksiko dan APKINDO.

Masalah tuduhan subsidi Brazil untuk produk kelapa parut Indonesia diawali dengan tuduhan dumping dan pengenaan bea anti dumping secara unilateral terhadap Indonesia dan negara-negara penghasil kelapa seperti Malaysia, Philippina, Srilanka, dan Pantai Gading. Jalur diplomatik telah digunakan pemerintah negara-negara penghasil kelapa terhadap pemerintah Brazil. Pemerintah Brazil kemudian mencabut bea anti dumping yang dikenakan secara unilateral namun tetap meneruskan investigasi berdasarkan tuduhan subsidi dimana kepada Indonesia antara lain dikemukakan bahwa kebijaksanaan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di daerah transmigrasi secara tidak langsung

membuat industri kelapa memperoleh bahan baku murah sehingga dapat dikatakan merupakan subsidi tidak langsung.⁸¹

Melihat kepada permasalahan yang dihadapi ekspor Indonesia dengan adanya berbagai tuduhan subsidi dari sementara negara mitra dagang, terlihat bahwa berbagai tuduhan tersebut diatas terkadang terlihat sebagai tuduhan yang dicari-cari. Sebagaimana diketahui, kebijaksanaan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu bertentangan dengan ketentuan perdagangan internasional dalam WTO. Dalam hal ini terdapat kriteria tentang subsidi yang dilarang dan yang diperbolehkan. Bagi Indonesia sebagai negara penandatangan persetujuan tentang *Subsidies*, kewajiban notifikasi kebijaksanaan subsidi telah dan tetap dijalankan. Sejauh ini tidak ada tanggapan atau keberatan apapun yang disampaikan dalam forum WTO atas kebijaksanaan subsidi yang dilakukan pemerintah Indonesia, oleh karena Indonesia sejak 1985 tidak lagi memberlakukan kebijaksanaan subsidi yang ditujukan untuk mendorong ekspor secara tidak jujur/tidak adil⁸².

Posisi Indonesia dalam kesepakatan perdagangan bebas dunia relatif kurang menguntungkan. Seiring dengan semakin liberalnya perdagangan dunia, Indonesia harus meningkatkan kemampuan bersaingnya di pasar global. Pasar global dapat bermakna pasar internasional di negara lain dan pasar dalam negeri yang sudah semakin dipenuhi dengan produk impor⁸³. Untuk itu dengan mengacu pada fakta-fakta yang ada maka pada prinsipnya kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dan untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang impor, dalam kondisi-kondisi tertentu masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia⁸⁴.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 51

⁸² *Ibid*

⁸³ Joewono, et al, *B*), *op. cit.*, hal. 66

⁸⁴ Joewono, et al, *A*), *op. cit.*, hal. 23-24.

BAB V

PENUTUP

5.1. SIMPULAN

Definisi subsidi secara substantif diatur dalam *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM) sebagai salah satu hasil putaran Uruguay. Pengaturan subsidi sebelumnya baik di GATT 1947 maupun Putaran Tokyo belum berhasil membuat definisi secara khusus mengenai subsidi. Berdasarkan Pasal 1 ASCM tersebut, subsidi adalah suatu pemberian (kontribusi) dalam bentuk uang atau finansial yang diberikan oleh pemerintah atau suatu badan umum (*public body*). Subsidi dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

- a. Subsidi yang dilarang (*prohibited subsidies*);
- b. Subsidi yang dapat ditindak (*actionable subsidies*); dan
- c. Subsidi yang tidak dapat ditindak (*non-actionable subsidies*). Subsidi yang termasuk di sini adalah subsidi yang sifatnya non-spesifik.

Terkait dengan tugas LPEI, dalam hal ditinjau dari ketentuan Pasal 1 ASCM, maka tugas-tugas LPEI dapat dikategorikan sebagai subsidi. Namun dalam hal dianalisa lebih lanjut pelaksanaan dari masing-masing tugas LPEI tersebut maka saat ini belum dapat dikategorikan subsidi ataupun *prohibited subsidies*. Analisa tersebut menggunakan 3 elemen yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ASCM yaitu:

- a. Adanya *financial contribution by government or any public body*.
- b. Adanya *Benefit conferred thereby*.
- c. Subsidi harus spesifik (*specificity*).

Berdasarkan analisa yang dilakukan, untuk sementara ini LPEI belum berperan maksimal sesuai dengan tujuan pendiriannya. Pelaksanaan tugas LPEI masih tidak terlalu berbeda dengan bank komersial lainnya, sehingga hal inilah yang menyebabkan tugas LPEI belum dapat dikategorikan subsidi. Namun demikian, disatu sisi hal ini menjadi satu permasalahan tersendiri mengingat

dengan tidak berperan dengan maksimal, maka LPEI tidak ubahnya seperti lembaga keuangan biasa, yang hal ini tentu saja akan menimbulkan persaingan tidak sehat mengingat kekhususan yang dimiliki oleh LPEI yang menjadikannya lebih istimewa daripada lembaga keuangan yang memberikan pelayanan sejenis. Atas dasar hasil analisa tersebut dan dengan mengacu dari berbagai literatur, sumber data baik primer maupun sekunder, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan subsidi dalam ASCM sudah semakin lengkap dibandingkan pengaturan sebelumnya dalam GATT 1947, salah satunya mengingat dalam ASCM telah diatur mengenai definisi tentang subsidi.
2. LPEI yang di didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia tersebut belum dapat berperan maksimal melaksanakan tugas-tugasnya yaitu
 - a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
 - b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
 - c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Meski LPEI yang merupakan transformasi dari Bank Ekspor Indonesia (BEI) dinilai lebih layak karena lebih fleksibel dalam mencari sumber pembiayaan namun sebagai kepanjangan tangan pemerintah LPEI belum dapat berperan sebagaimana yang diharapkan untuk membantu memberikan pembiayaan pada wilayah-wilayah yang tidak dimasuki (*fill the market gap*) oleh bank atau lembaga keuangan komersial.

3. Merujuk pada Pasal 1 dan 2 ASCM, tugas LPEI dapat dikategorikan subsidi. Namun dalam pelaksanaan tugasnya belum bisa dinilai sebagai bentuk subsidi, ataupun termasuk *prohibited subsidies* karena melanggar ASCM, mengingat orientasi usahanya masih komersial seperti bank-bank komersial lainnya

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka sebagai masukan atas permasalahan tersebut kiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam suasana keterbukaan di bidang perdagangan internasional, terlebih lagi dengan berjalannya mekanisme tinjauan kebijaksanaan perdagangan dalam kerangka WTO untuk mendorong transparansi, permasalahan atau gugatan yang ditujukan terhadap kebijaksanaan suatu negara (termasuk terhadap Indonesia) akan semakin banyak. Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut diatas, semua pihak baik pemerintah maupun dunia usaha baik ekportir maupun produsen domestik perlu memperhatikan dan memahami dengan baik persetujuan Anti Dumping dan Subsidi yang dihasilkan dari perundingan Putaran Uruguay.
2. Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Untuk itu, sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian nasional secara berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap mata rantai perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang salah satu tolak ukurnya adalah meningkatnya kapabilitas di dalam memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Pencapaian sasaran ini menjadi semakin relevan, karena kontribusi perdagangan luar negeri di dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa

peningkatan ekspor nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas makro-ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil. Untuk dapat meningkatkan kinerja ekspor nasional maka pemerintah perlu melakukan /,hal sebagai berikut:

- a. deregulasi sektor riil yang mempermudah dalam prosedur ekspor
 - b. membantu pembiayaan ekspor segera kepada perusahaan yang sangat membutuhkan terutama pengusaha kecil dan menengah
 - c. dukungan kepada swasta dalam bentuk informasi dan perizinan untuk menerobos pasar negara maju.
3. Indonesia saat ini dihadapkan pada salah satu dampak adanya globalisasi. Keterkaitan ekonomi suatu negara terhadap negara lain serta bebasnya mobilisasi faktor produksi termasuk modal, memaksa Indonesia harus bijaksana untuk membuat kebijakan. Menimbang bahwa Indonesia terikat dengan ketentuan perjanjian WTO, maka diperlukan dukungan argumen yang kuat yang melatarbelakangi pembuatan suatu kebijakan nasional sehingga klarifikasi Indonesia akan dapat diterima oleh negara anggota WTO. Langkah-langkah awal antara lain seperti notifikasi program-program subsidi yang dilaksanakan di dalam negeri sehingga negara-negara anggota lainnya dapat mengevaluasi dampaknya terhadap perdagangan dan memahami beroperasinya program-program dimaksud, hal ini dimaksudkan lebih kepada upaya mendukung azas transparansi dalam hubungan perdagangan internasional.
4. Semakin meningkatnya peran Indonesia dalam percaturan perdagangan internasional yang antara lain tercermin dari meningkatnya ekspor telah mulai sering mendapat gangguan perdagangan (*trade harrashment*) dalam berbagai bentuk dari negara-negara pengimpor, termasuk dengan menyalahgunakan ketentuan perdagangan multilateral GATT seperti anti dumping, subsidi, standar dan sebagainya. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan

kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat.



UNIVERSITAS INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia*, UU No.7 Tahun 1994, LN RI No.57, Tahun 1994, TLN No. 3564
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan* , UU NO. 17 tahun 2006, LN. No. 93Tahun 2006, TLN No. 4661.
- Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No. 182 Tahun 1998, TLN No. 4357.
- Indonesia, *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286
- Indonesia, *Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957 Pasal 12 LPEI.
- Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Perbankan*, PP No. 37 Tahun 1999, LN No. 81 Tahun 1999.
- Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*.
- Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*.
- Departemen Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia*.
- Bank Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Nomor 22/9/KEP/DIR Tahun 1989*

Bank Indonesi, Surat Edaran Bank Indonesia No 21/8/UKU tanggal 25 Maret 1989

WTO, *THE LEGAL TEXT-The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*. Cet. 11; United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.

BUKU

Anindita, Ratya dan Michael R. Red, *Bisnis Dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Andi Offset, 2008.

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Amir, M.S., *Strategi Memasuki Pasar Ekspor*. Cet. 1; Jakarta: PPM, 2004.

Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. ed. 4; Jakarta: Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri, 2002.

Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Iskandar, Syamsu. *Bank & Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Semesta Asa Bersama, 2008.

Kartadjoemena, H.S., *Substansi Perjanjian GATT/WTO Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa-Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkemban*, Jakarta: UI-Pres, 2000.

Nurhemi, "Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam Kerjasama Perdagangan Internasional", dalam Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, ed., *Kerja sama Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta: Biro Hukum Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, 2007

- Pratomo, Wahyu. "Teori Kerja Sama Perdagangan Internasional", dalam Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, *ed.*, *Kerja sama Perdagangan Bagi Indonesia-Peluang Dan Tantangan Bagi Indonesi*. Jakarta: Biro Hukum Dan Studi Internasional Direktorat Internasional Bank Indonesia, 2007.
- Porter, Michael E. *The Competitive Advantage of Nations*. Cet. III; London and Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1992).
- Prasetyantoko, A., *Bencana Finansial-Stabilitas Sebagai Barang Publik*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), Mengutip Frederich Mishkin, 1997.
- Sung Cho, Dong dan Hwy-Chang Moon, *From Adam Smith to Michael Porter-Evolusi Teori Daya Saing*. (Jakarta: Salemba empat, 2003. Mengutip pendapat Porter.
- Halwani, Hendra. *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Salvatore, Dominic, *Ekonomi Internasional*. Cet. 1; Jakarta: Erlangga, 1997.
- Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, *Pembangunan Ekonomi & Utang Luar Negeri*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Van Den Bossche, Peter, *The Law And Policy of the World Trade Organization*, – Text, Cases and Materials. ed. 2; New York: Cambridge University Press, 2008.

JURNAL

- Abimanyu, Anggito. "Paket Stimulus Fiskal 2009 Untuk Mendorong Terciptanya Peningkatan Daya Beli Masyarakat, Peningkatan Daya Saing Dan Daya Tahan Dunia Usaha Dan Penyerapan Tenaga Kerja." *Media Keuangan*. Vol. IV. No. 17/Januari/2009.
- "Eximbank Lebih Leluasa Dari BEI" dalam *EKSPOR*, Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009.

“Indonesia Eximbank Bersama Membangun Pasar Ekspor” dalam *EKSPOR*, Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009.

“Indonesia *Eximbank*, Mendorong Kesetaraan Kinerja Ekspor Nasional Di Pasar Dunia”, dalam *EKSPOR*, Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009.

Purwoko, Sunu Sidi. “ECA atau Exim Bank Dan Pembentukannya Di Indonesia”, *BEINews*, (Ed. 24 Th. V, Jan-Feb 2005), h. 20-21.

Syamin, A. K., “Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Tirani Perdagangan Bebas,” dalam *Jurnal Hukum Internasional*, (Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fak. Hukum UI: vo. 5 No. 2 Januari 2008).

Suherman, Ade Maman. “Perdagangan Bebas (*Free Trade*) Dalam Perspektif Keadilan Internasional.”, (Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fak. Hukum UI: vo. 5 No. 2 Januari 2008).

Siswanto, Budi dan Priyatno, “Peningkatan Daya Saing Produk Dan Kinerja Ekspor Indonesia Dalam Rangka Pemulihan Perekonomian Indonesia (Kategori Sektor Riil)”, *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* (Juni 1999).

“Spirit Baru *Eximbank*”, dalam *EKSPOR*, Ed. 44; Tahun VIII, Januari 2009.

MAKALAH

Endelman, Martin. “*The Potential Role of Export Import Banks In Emerging A Newly Industrialized Countries.*” Makalah disampaikan pada seminar tentang *The Strategic Rule of Exim Bank in Boosting National Economy*, Bank Indonesia, Jakarta, 4 Agustus 2005.

Naskah Akademik. “*Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.*”, UU No. 2 tahun 2009, LN No. 2 Tahun 2009, TLN No. 4957, (disusun oleh Sekretariat Negara, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Keuangan (Bapapem-LK dan DJKN) Law Firm Remi Darus.

Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju." Pidato Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, disampaikan di Depok, 10 November 2001.

Smith, S. "*Prudential Challenges Facing Export Credit Agencies- AN Australian Perspective.*" Makalah disampaikan pada seminar tentang *The Strategic Rule of Exim Bank in Boosting National Economy*, Bank Indonesia, Jakarta, 4 Agustus 2005.

Tylor, Jim. "*Subsidies: Element of a subsidy under the ASCM-Financial Contribution, Benefit, Specificity; Prohibited and Actionable Subsidies.*", Makalah disampaikan dalam kuliah tentang *Trade Remedies*, MITL-2, Fakultas Hukum, UI, 2009.

INTERNET

"Arahan Menteri Keuangan Pada Peresmian Operasionalisasi Indonesia Eximbank", http://www.depkeu.go.id/ind/Data/Artikel/art_exim.htm, diunduh 12 juni 2010.

Adiningsih, Sri. "Perkembangan Ekonomi Global", <http://www.suarakarya-online.com>, diunduh 10 Juni 2009.

"Berharap Pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia", <http://www.indonesiaeximbank.go.id/Publikasi/Artikel/tabid/87/mid/525/newsid525/71/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 9 Mei 2010.

Badan Pusat Statistik (BPS), "*Ekspor Hasil Industri Naik 36,66%*", http://investorindonesia.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83855&Itemid=27, diunduh 3 Juni 2010.

"CAR Bank Butuh Kepercayaan Nasabah", <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/01/07/73953/car-bank-butuh-kepercayaan-nasabah/>, diunduh 12 Juni 2010

- “Dorong Kredit ke Sektor Manufaktur Kredit Ekspor Tumbuh 10 Persen Tahun Ini”, <http://indonesiacompanynews.wordpress.com/2010/03/15/dorong-kredit-ke-sektor-manufaktur-kredit-ekspor-tumbuh-10-persen-tahun-ini/>, diunduh 15 Maret 2010.
- “Emerging Market Kebanjiran Dana Asing Tahun Ini Naik Lipat Dua Menjadi USD 671 Miliar”, <http://gresnews.com/ch/International/cluster/India/id/966320/Emerging+Market+Kebanjiran+Dana+Asing>, diunduh 10 April 2010.
- “Eximbank Incar Pembiayaan Rp 15,3 T”, <http://bataviase.co.id/node/108737>, diunduh 4 Mei 2010.
- “Export credits.”, <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/tradetopics/export-credits/>, diunduh 2 Juni 2010
- EFIC, www.efic.go.au, diunduh 3 Mei 2010
- “Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, (Majalah Ekspor Edisi 38 Tahun VI Januari 2008), <http://www.bexi.co.id/images/res/Harapan%20Besar%20untuk%20Lembaga%20Pembiayaan%20Ekspor%20Indonesia.pdf>, diunduh 5 Mei 2010.
- Hanik, Umi. “Krisis Global Kinerja Ekspor dan Potensi LPEI”, <http://www.docstoc.com/docs/37736336/Krisis-Global-Kinerja-Ekspor-dan-Potensi-LPEI>, diunduh 12 Juni 2010
- “Indonesia Eximbank Mulai Beroperasi”, http://bisnis.vivanews.com/news/read/86895indonesia_Eximbank_mulai_beroperasi, diunduh 12 juni 2010
- Joewono, Handito. et al, B) “Butir-butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 2009-2014”, *Buku Kadin-BAB V*. http://mudrajad.com/upload/Buku%20Kadin_Bab%20II_Perdagangan%20Luar%20Negeri.pdf, diunduh 4 Mei 2010.
- Juoro, Umar, “Harapan Besar untuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”, (Majalah Ekspor Edisi 38 Tahun VI Januari 2008), <http://www.bexi.co.id/images/res/Harapan%20Besar%20>

untuk%20Lembaga%20Pembiayaan%20Ekspor%20Indonesia.pdf, diunduh 18 agustus 2009.

“Lembaga Pembiayaan Ekspor Diperlukan Hadapi Krisis”, http://www.republika.co.id/berita/9932/LembagaPembiayaanEksporDiperlukan_Hadapi_Krisis, diunduh 25 Oktober 2008.

“LPEI Fasilitasi Pembiayaan Bagi Ukm Pelaku EKSPOR”, <http://www.paninsekuritas.co.id/?page=berita&id=SU5GLTIwMTAwMzA0MjAzNDE1LnhtbA>, diunduh 4 mei 2010.

“Menjadi Perkasa di Pasar Dunia”, <http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/1442.php>, diunduh 2 juni 2010.

Makmun, “Peranan Trade Financing di Era Krisis Global”, <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, diunduh 7 mei 2010

Munjin, Ahmad dan M Dindien Ridhotulloh, “Mengoptimalkan Potensi Ekspor”, <http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2007/12/21/5068/mengoptimalkan-potensi-ekspor/>, diunduh 9 mei 2010.

“Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia”, <http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/31/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknya-bagi-indonesia>, diunduh 31 Maret 2009

“Non Cash Loan”, <http://www.bankmandiri.co.id>, diunduh 3 Mei 2010

Nugroho, Tri Utami, “Pemerintah Siapkan Beleid Baru Untuk LPEI”, http://www.kontan.co.id/index.php/keuangan/news/13344/Pemerintah_Siapkan_Beleid_Baru_untuk_LPEI, diunduh 4 Mei 2010.

“PT BEI Siap Laksanakan UU LPEI”, <http://economy.okezone.com>, diunduh 12 Juni 2010.

“Potensi Ekspor Indonesia Jauh Lebih Besar”, Sinar Harapan 2003, <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0105/ind1.html>, diunduh 9 Mei 2010.

- “Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Ekspor Indonesia”,
<http://www.perbanas.org/?pilih=news3&aks=lihat&id=3>, diunduh 10 Mei 2010
- “Profil Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia”,
<http://www.indonesiaEximbank.go.id/TentangKami/SekilasEximbank/Profil/tabid/69/language/id-ID/Default.aspx>, diunduh 12 Juni 2010.
- “PT Bank Ekspor Indonesia (PERSERO)”,
http://indopedia.gunadarma.ac.id/content/67/3261/id/daftar-bank_bankbumn.html, diunduh 3 Mei 2020
- “RUU LPEI Rencananya Disahkan Hari Ini”,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20722/ruu-lpei-rencananyadisahkan-hari-ini>, diunduh 12 juni 2010.
- “Sederet Alasan Pembentukan LPEI”, 17/01/2008,
<http://www.detikfinance.com/read/2008/01/17/173609/880533/5/sederet-alasan-pembentukan-lpei>, di unduh 4 Juni 2010.
- Sitompul, Zulkarnain. *“WORLD TRADE ORGANIZATION, INTERNATIONAL MONETARY FUND DAN PERUBAHAN SISTEM PERBANKAN”*,
<http://zulsitompul.files.wordpress.com>,
- Sugianto, modal Exim Bank Di Tambah 2 T, *Berita Media Massa*,
<http://www.depkop.go.id>, diunduh 02 September 2009.
- “Subsidi Perikanan Dalam WTO dan Dampaknya Bagi Indonesia”,
<http://senandikahukum.wordpress.com/2009/03/31/subsidi-perikanan-dalam-wto-dan-dampaknya-bagi-indonesia>, diunduh 5 Januari 2010.
- “Sejarah”,<http://www.indonesiaeximbank.go.id/TentangKami/SekilasEximbank/Sejarah/tabid/132/language/id-ID/Default.aspx>-, diunduh 5 Mei 2010
- “Tentang Perusahaan BEI”, <http://portal.bumn.go.id/bei>, diunduh 4 Mei 2010.
- Thailand Exim Bank* www.thaiximbank.go.th, diunduh 3 Juni 2010

“WTO Dan Sistem Perdagangan Dunia”,
<http://www.depperin.go.id/Ind/publikasi/djkipi/wto.htm>, diunduh 27 mei
2009..

“World Trade Organization Sebagai Lembaga Pelaksana Dalam Mewujudkan
Liberalisasi Perdagangan Dunia”, [http://ditjenkpi.depdag.go.id/
website_kpi/files/content/4/wto200410311_2836.pdf](http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/4/wto200410311_2836.pdf), diunduh 3 Juni 2010.



UNIVERSITAS INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

TENTANG

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian nasional untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan kemandirian bangsa;
- c. bahwa untuk mempercepat laju pertumbuhan perdagangan luar negeri Indonesia dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis, diperlukan suatu lembaga pembiayaan independen yang mampu menyediakan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa lainnya;

d. bahwa...

Indonesia ExImbank



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA
PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Ekspor Nasional adalah fasilitas yang diberikan kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional.
2. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
3. Lembaga Keuangan adalah lembaga keuangan non-bank yang salah satu kegiatannya memberikan pembiayaan kepada Eksportir.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Eksportir adalah badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan yang melakukan kegiatan Ekspor.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
9. Kredit adalah fasilitas pinjaman, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi seluruh kewajibannya setelah jangka waktu



tertentu dengan pemberian bunga maupun imbalan jasa.

10. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah fasilitas pembiayaan, baik berbentuk tunai maupun non-tunai, yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan fasilitas pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
11. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan pihak lain dalam menjalankan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional.
12. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada kreditornya.
13. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

BAB II

PEMBIAYAAN EKSPOR NASIONAL

Bagian Kesatu

Asas, Tujuan, dan Kebijakan Dasar

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional berdasarkan atas asas:

- a. kepentingan...



- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalisme;
- f. efisiensi berkeadilan; dan
- g. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Pembiayaan Ekspor Nasional bertujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.

...

Pasal 4

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar Pembiayaan Ekspor Nasional untuk:

- a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional;
- b. mempercepat peningkatan ekspor nasional;
- c. membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; dan
- d. mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

Bagian Kedua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Bentuk Pembiayaan Ekspor Nasional

Pasal 5

(1) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

- a. Pembiayaan;
- b. Penjaminan; dan/atau
- c. Asuransi.

(2) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada badan usaha baik badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum termasuk perorangan.

(4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berdomisili di dalam atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.

Pasal 7

Bentuk Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penjaminan bagi Eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
- b. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada Eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak Ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
- c. Penjaminan bagi Bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi Ekspor yang telah diberikan kepada Eksportir Indonesia; dan/atau
- d. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang Ekspor.

Pasal 8

Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor;
- b. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
- c. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri; dan/atau
- d. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

Pasal 9

Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk itu.



BAB III LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Bagian Kesatu Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan

- Pasal 10**
- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembiayaan Ekspor Nasional, berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI sebagai lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
 - (2) LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum menurut Undang-Undang ini.
 - (3) LPEI adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan independen.
 - (4) LPEI bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) LPEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) LPEI dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi, Tugas, dan Wewenang

Pasal 12

LPEI berfungsi mendukung program ekspor nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPEI mempunyai tugas:
 - a. memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dalam rangka Ekspor, dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;
 - b. menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan
 - c. membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Ekspor yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat melakukan:
 - a. bimbingan dan jasa konsultasi kepada Bank, Lembaga Keuangan, Eksporir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
 - b. melakukan...

Pasal 12...



- b. melakukan kegiatan lain yang menunjang tugas dan wewenang LPEI sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPEI berwenang:
- menetapkan skema Pembiayaan Ekspor Nasional;
 - melakukan restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional;
 - melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
 - melakukan penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri.

Pasal 15

LPEI dapat memberikan fasilitas Asuransi kepada Eksportir dalam hal lembaga asuransi ekspor tidak dapat memenuhi permintaan fasilitas asuransi bagi Eksportir atau dalam rangka memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pembeli di luar negeri.

Pasal 16

Dalam melakukan kegiatannya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional.



Pasal 17

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, LPEI wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran.
- (3) Penerapan prinsip manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat.
- (4) Penerapan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan rekening nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelaksanaan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Penugasan Khusus

Pasal 18

- (1) LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program Ekspor nasional atas biaya Pemerintah.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Permodalan LPEI

Pasal 19

- (1) Modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku.
- (4) Penambahan modal LPEI untuk menutup kekurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

- (1) LPEI dapat membentuk cadangan umum dan cadangan tujuan.
- (2) Dalam hal akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal awal LPEI, kelebihanannya sebesar 75% (tujuh puluh

lima...



lima persen) digunakan untuk kapitalisasi modal dan 25% (dua puluh lima persen) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (3) Kapitalisasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 21

- (1) Surplus yang diperoleh LPEI dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kegiatan digunakan untuk:
 - a. cadangan umum;
 - b. cadangan tujuan;
 - c. jasa produksi dan tantiem; dan
 - d. bagian laba Pemerintah.
- (2) Persentase alokasi surplus ditetapkan:
 - a. cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari surplus; dan
 - b. jasa produksi dan tantiem serta bagian laba Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari surplus.
- (3) Besarnya persentase untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi dan tantiem, serta bagian laba Pemerintah ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kelima Sumber dan Penempatan Dana

Pasal 22

- (1) Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari:
 - a. penerbitan surat berharga;
 - b. pinjaman...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri;
4. Pemerintah; dan/atau
- c. hibah.

(2) Selain memperoleh dana dari sumber-sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia.

Pasal 23

(1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada LPEI sesuai dengan yang tercantum atau ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pinjaman atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) LPEI dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatannya dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:

- a. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
 - b. Sertifikat Bank Indonesia;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
 - e. simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia; dan/atau
 - f. simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor likuiditas dan risiko.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Organ LPEI

Pasal 25

(1) Dewan Direktur merupakan organ tunggal LPEI.
(2) Anggota Dewan Direktur berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi fiskal, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi perdagangan, 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga



yang membidangi perindustrian, dan 1 (satu) orang pejabat yang berasal dari instansi atau lembaga yang membidangi pertanian.

b. paling banyak 3 (tiga) orang yang berasal dari luar LPEI dan 1 (satu) orang dari dalam LPEI.

(3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul instansi atau lembaga yang bersangkutan.

(4) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

(5) Salah seorang dari anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif.

(6) Ketua Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

(7) Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan tugas secara penuh waktu dan dilarang merangkap jabatan eksekutif di tempat lain.

(8) Anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

(1) Dewan Direktur bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional LPEI.

(2) Pembagian...



(2) Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur ditetapkan oleh Dewan Direktur.

(3) Gaji, penghasilan, dan tunjangan lainnya Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direktur, paling sedikit harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mampu melakukan perbuatan hukum;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki integritas, kepemimpinan, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi;
- e. tidak termasuk daftar tidak lulus, baik yang disusun oleh otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal dan lembaga keuangan;
- f. tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- g. memiliki keahlian dan pengalaman di salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup kegiatan LPEI; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Direktur dapat diberhentikan oleh Menteri apabila:

- a. berhalangan tetap;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. mengundurkan diri;
- d. kinerja...



- d. kinerja anggota Dewan Direktur tidak memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan oleh Menteri;
 - e. memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan anggota Dewan Direktur yang lain dan tidak ada satu pun yang mengundurkan diri;
 - f. melakukan kejahatan korporasi, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, atau pelanggaran moral; dan/atau
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf h.
- (2) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberhentikan dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak lagi menjadi pejabat di instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a.
- (3) Anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) sebelum diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri kepada Menteri.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (5) Pemberhentian anggota Dewan Direktur dan pengangkatan anggota yang baru harus dilakukan sehingga jumlah anggota Dewan Direktur paling sedikit 4 (empat) orang.



- (6) Dalam hal anggota Dewan Direktur diberhentikan, anggota Dewan Direktur penggantinya ditetapkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Direktur yang diangkat untuk menggantikan anggota yang diberhentikan bukan karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sisa masa jabatan anggota Dewan Direktur yang digantikannya.
- Pasal 29**
- (1) Kegiatan operasional LPEI dilakukan oleh Direktur Eksekutif.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang Direktur Pelaksana.
- (3) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 4 (empat) orang berasal dari dalam LPEI.
- (4) Direktur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Direktur atas usul Direktur Eksekutif.
- Pasal 30**
- (1) Direktur Eksekutif mewakili LPEI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- (2) Kewenangan Direktur Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada 2 (dua) orang Direktur Pelaksana.



Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 31

- (1) Direktur Eksekutif menetapkan sistem kepegawaian, penggajian, penghargaan, program pensiun, dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai LPEI.
- (2) Direktur Eksekutif mengangkat dan memberhentikan pegawai LPEI.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Eksekutif.

Bagian Ketiga

Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Piutang serta Penghapusbukuan Aktiva Tetap

Pasal 32

- (1) Kewenangan penghapusbukuan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, atau Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. piutang sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur;
 - b. piutang lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Dewan Direktur dengan persetujuan Menteri; dan

c. piutang...



c. piutang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri.

- (2) Piutang yang dapat dihapusbukukan adalah piutang macet yang walaupun telah dilakukan upaya restrukturisasi, tetap tidak tertagih dan tidak disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penyalurannya.
- (3) LPEI wajib terus melakukan upaya penagihan atas piutang yang telah dihapusbukukan sebelum piutang tersebut dihapus tagih.

Pasal 33

- (1) Dalam hal upaya penagihan atas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) telah dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, tetapi tetap tidak tertagih dan perkiraan biaya tagih lebih besar dibandingkan dengan hasil tagih, piutang tersebut dapat dihapustagihkan.
- (2) Kewenangan penghapustagihan piutang LPEI dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

Pasal 34

- (1) Aktiva tetap yang dapat dihapusbukukan adalah aktiva yang telah habis umur ekonomisnya atau mengalami keusangan karena kemajuan teknologi.
- (2) Kewenangan penghapusbukuan aktiva tetap dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Direktur.

Pasal 35...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 35

Tata cara penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) serta tata cara penghapusbukuan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 36

Tahun Buku dan Tahun Anggaran LPEI dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 37

- (1) Direktur Eksekutif menyiapkan Rencana Jangka Panjang sebagai rencana strategis yang memuat sasaran yang hendak dicapai oleh LPEI dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Direktur Eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.
- (3) Tata cara penyusunan, penyampaian, dan perubahan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kelima

Pelaporan dan Akuntabilitas

Pasal 38

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Menteri paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.

- (3) LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Bagian Keenam **Pembubaran**

Pasal 39

LPEI hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI dilakukan oleh Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan LPEI ditetapkan dalam Peraturan Menteri.



BAB VI BANTUAN HUKUM

Pasal 41

LPEI memberikan bantuan hukum kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, pegawai, mantan Dewan Direktur, mantan Direktur Eksekutif, mantan Direktur Pelaksana, dan mantan pegawai atas tuntutan pidana dan/atau gugatan yang dapat menimbulkan kewajiban dan/atau akibat hukum, sepanjang keputusan dan/atau kebijakan yang diambil dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 40 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII...



BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pegawai LPEI yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, atau Direktur Pelaksana yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), dan/atau Pasal 32 yang mengakibatkan kerugian bagi LPEI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:

a. Perusahaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional sampai dengan beroperasinya LPEI.
- b. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk mempersiapkan operasional LPEI dan melakukan sosialisasi.
- c. Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ditugasi untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Untuk pertama kali, anggota Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan sebagai berikut:

- a. anggota Dewan Direktur yang merupakan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun;
- c. 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. paling banyak 3 (tiga) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari luar LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
- e. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b yang berasal dari dalam LPEI yang bukan merupakan Ketua Dewan Direktur diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Pasal 46

Dalam menjalankan kegiatannya, baik dalam melakukan Pembiayaan, Penjaminan, maupun Asuransi, LPEI tunduk pada Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 47

LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dapat menggunakan nama *Indonesia Eximbank*.

Pasal 48

(1) Paling lama 9 (sembilan) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan:

- a. LPEI mulai beroperasi;
 - b. anggota Dewan Direktur telah diangkat; dan
 - c. peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini telah ditetapkan.
- (2) Dengan beroperasinya LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum LPEI; dan
- b. semua pegawai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI.

Pasal 49

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009
NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Penegakan dan Industri,



ANDI MATTALATTA
SAPTO NUGROHO

Disahkan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN
ATAS**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA**

1. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan bahwa salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah memajukan kesejahteraan umum guna mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat konstitusi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini, dilaksanakan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Perekonomian Indonesia semakin terintegrasi ke dalam perekonomian global yang mengedepankan nilai daya saing, kualitas produk, dan efisiensi semakin menegaskan perlunya penerapan prinsip demokrasi ekonomi tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Oleh karena itu, sebagai bangsa dengan sumber daya ekonomi yang sangat besar, pengembangan perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nasional secara berkelanjutan harus dapat meningkatkan nilai tambah pada setiap mata rantai perekonomian nasional sehingga bangsa Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang salah satu tolok ukurnya adalah meningkatnya kapabilitas di dalam memproduksi barang dan jasa yang kompetitif di pasar global. Pencapaian sasaran ini menjadi semakin relevan, karena kontribusi perdagangan luar negeri di dalam perekonomian nasional semakin penting. Hal itu terbukti bahwa peningkatan ekspor nasional tidak hanya berdampak pada stabilitas makro-ekonomi melalui peningkatan cadangan devisa, tetapi juga berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi nasional. Dengan demikian, kebijakan perdagangan luar negeri yang berorientasi pada pengembangan ekspor nasional pada akhirnya merupakan integrasi antara kebijakan investasi untuk mendorong ekspor, kebijakan fiskal terkait dengan fasilitas pembiayaan ekspor nasional, dan kebijakan peningkatan daya saing perekonomian nasional, serta kebijakan pengembangan sektor riil.

Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, Undang-Undang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, LPEI beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (*Lex specialis*), dan memiliki sifat *sovereign status*. Status tersebut diperlukan agar



lembaga tersebut mempunyai akses pada pendanaan, baik dari sumber resmi maupun dari pasar keuangan global dengan biaya yang relatif rendah, tetapi tetap beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam industri perbankan, sehingga diharapkan tidak membebani anggaran tahunan Pemerintah (APBN).

LPEI sebagai lembaga independen dengan status sovereign membawa konsekuensi adanya kewajiban Pemerintah untuk menutup kekurangan modal dari APBN berdasarkan mekanisme yang berlaku, jika modal LPEI berkurang dari Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Status tersebut juga memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan dan kemudahan bagi LPEI untuk mendapatkan sumber pembiayaan, baik melalui penerbitan surat berharga, pinjaman jangka pendek, menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank dalam dan luar negeri maupun lembaga pembiayaan dan keuangan dalam dan luar negeri, serta dari Pemerintah maupun yang berasal dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya sumber pembiayaan yang murah dan adanya jaminan pemerintah untuk menutup kekurangan modal, kebutuhan pembiayaan ekspor yang sering bersifat jangka menengah/panjang dapat diatasi. Di samping itu, LPEI dapat pula mendukung dan membantu mengatasi kesulitan bank-bank dalam penyediaan pembiayaan yang diperlukan, terutama kredit berjangka menengah/panjang.

LPEI...



LPEI sebagai agen Pemerintah dapat membantu memberikan pembiayaan pada area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan komersial (*fill the market gap*) yang tidak memiliki kemampuan pembiayaan yang kompetitif dan kemampuan menyerap risiko dengan tingkat bunga kompetitif guna pengembangan usaha yang menghasilkan barang dan jasa ekspor dan/atau usaha-usaha lain yang menunjang ekspor. LPEI juga menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (*national interest Account*).

Pembiayaan diberikan LPEI dalam bentuk modal kerja dan/atau investasi. Pembiayaan dalam bentuk modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi. Pembiayaan dalam bentuk investasi antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri. Selain pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, LPEI juga dapat memberikan pembiayaan kepada pihak pembeli di luar negeri dalam rangka mengimpor barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia.

Penjaminan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penjaminan ekspor yang dilakukan oleh LPEI pada dasarnya merupakan bentuk pembiayaan tidak langsung, tetapi tidak terbatas pada penerbitan *stand by letter of credit*, konfirmasi atas surat kredit berdokumen (*letter of credit*) yang diterbitkan oleh bank di luar negeri, penjaminan pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan kepada eksportir, dan industri penunjang ekspor.

Tugas lain yang diemban LPEI adalah memberikan pembiayaan dalam bentuk asuransi. Adanya berbagai risiko yang dihadapi dalam kegiatan ekspor-impor, menimbulkan kebutuhan bagi eksportir dan importir akan jasa asuransi agar tidak mengganggu kesinambungan kegiatan usahanya. Kebutuhan akan jasa asuransi dalam kegiatan ekspor impor itu menjadi permasalahan bagi para eksportir dan pengusaha yang terkait dengannya karena premi yang harus ditanggung/dibayar oleh para pengusaha relatif tinggi. Hal itu dikarenakan ekspor-impor merupakan kegiatan yang berisiko tinggi sehingga jumlah perusahaan asuransi yang berminat memberikan jasa di sektor ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, untuk dapat memenuhi kebutuhan jasa asuransi di bidang ekspor-impor dan agar harga komoditas ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional, dibutuhkan jasa asuransi dengan premi kompetitif yang diharapkan dapat diwujudkan oleh LPEI.

Selain melakukan kegiatan usaha konvensional, LPEI juga dirancah untuk dapat memberikan pembiayaan ekspor nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini dilakukan mengingat bahwa di Indonesia telah berkembang berbagai kegiatan ekonomi dengan prinsip syariah, seperti bank syariah, asuransi dan reasuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, efek syariah lainnya yang telah diterima oleh masyarakat dan dinilai mempunyai keunggulan, baik komparatif maupun kompetitif.

Melalui kegiatan usaha di atas, LPEI diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi nasional dengan turut menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang meliputi prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko, dan prinsip mengenal nasabah. Perwujudan tata kelola perusahaan yang baik berarti LPEI wajib menerapkan transparansi dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik, antara lain dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Pemerintah dan kepada publik. Perwujudan penerapan manajemen risiko adalah bahwa dalam memberikan pembiayaan ekspor, LPEI selalu mengacu pada prinsip analisis yang sehat dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku umum, sedangkan berkaitan dengan perolehan dana dan penempatan dana, LPEI hanya dapat melakukan dalam bentuk tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini berikut peraturan pelaksanaannya.



Perwujudan pelaksanaan prinsip mengenal nasabah adalah bahwa LPEI mengetahui identitas yang jelas serta sumber dana dan transaksi nasabah. Di samping wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, LPEI tidak melakukan persaingan dengan bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dapat melakukan pembiayaan dengan cara pembiayaan bersama dengan bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Peran strategis LPEI tersebut di atas, memerlukan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional; mempercepat peningkatan ekspor nasional; membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor; serta mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor.

LPEI sebagai lembaga khusus (*sui generis*) secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan, Badan Usaha Milik Negara, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan, dan usaha perasuransian. Namun, dalam menjalankan kegiatan usahanya, LPEI tunduk kepada ketentuan materiil tentang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang,

dan...



dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan.

Walaupun LPEI adalah lembaga pembiayaan yang tidak semata-mata mencari keuntungan, LPEI dimungkinkan untuk mendapatkan laba hasil usaha atau surplus dalam menjalankan kegiatan usahanya. Surplus tersebut dialokasikan untuk cadangan umum, cadangan tujuan, jasa produksi, tantiem, dan bagian laba Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, LPEI perlu didukung organisasi yang fleksibel dan dapat bergerak cepat untuk pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, sistem susunan dewan satu tingkat (*One Board System*) dianggap sesuai dengan kebutuhan LPEI. Meskipun demikian, untuk mencegah pemusatan pengaruh dominan pada salah satu anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif, Ketua Dewan Direktur tidak mempunyai hak suara dalam rapat Dewan Direktur.

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan LPEI mampu memberikan fasilitas pembiayaan ekspor dan jasa konsultasi untuk meningkatkan nilai ekspor barang dan jasa Indonesia, menumbuhkan kepercayaan dunia internasional, dan meningkatkan daya saing pelaku bisnis di Indonesia. Dengan demikian, LPEI diharapkan semakin mampu melaksanakan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional.

Mengingat besarnya harapan terhadap LPEI, proses transformasi dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI harus dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya...



sebaik-baiknya guna memastikan pengalihan aktiva dan pasiva melalui audit penutupan atas laporan PT Bank Ekspor Indonesia disertai dengan pemberian opini yang wajar sehingga dapat menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukaan LPEI. Di sisi lain, pengalihan hak dan kewajiban hukum dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia ke LPEI harus disertai dengan pemberian opini atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan tersebut.

Undang-Undang LPEI ini berlaku sejak tanggal diundangkan sehingga LPEI juga terbentuk sejak diberlakukannya undang-undang ini. Namun, beroperasinya LPEI memerlukan masa transisi paling lama 9 (sembilan) bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Dengan beroperasinya LPEI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia dinyatakan bubar dan semua pegawai PT Bank Ekspor Indonesia menjadi pegawai LPEI. Di samping itu, karena kegiatan usahanya dalam dunia perdagangan internasional, LPEI dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan nasional"



adalah asas yang meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pembiayaan Ekspor Nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menjamin bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" adalah asas yang menjamin bahwa pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan berdasarkan keahlian, pengalaman, dan integritas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang menjamin pelaksanaan Pembiayaan Ekspor Nasional dilakukan secara efisien untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.



Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang mendasari bahwa kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional harus mempertimbangkan keseimbangan kemajuan daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, antara lain pembiayaan untuk pengadaan bahan baku dan/atau bahan penolong, pembelian bahan baku dari luar negeri, penggantian dan/atau pemeliharaan komponen dan sarana produksi.

Pembiayaan dalam bentuk pembiayaan investasi, antara lain pembiayaan untuk modernisasi mesin, ekspansi usaha termasuk pembangunan dan perluasan pabrik baru, pembiayaan proyek, misalnya pembangunan proyek konstruksi, infrastruktur,

kegiatan...



kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, serta industri pendukung di dalam dan di luar negeri.

Fasilitas pembiayaan modal kerja dan/atau investasi juga dapat diberikan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*).

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penjaminan dalam rangka tender, antara lain *bid bond* dan *performance guarantee*.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan Ekspor" adalah asuransi yang diberikan kepada bank atau pihak lain yang dirugikan karena kegagalan Ekspor yang dilakukan Ekspor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko kegagalan bayar" adalah asuransi yang diberikan kepada Ekspor untuk menutup kerugian karena

pihak...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pihak pembeli barang dan/atau jasa tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai dengan perjanjian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri" adalah asuransi yang diberikan kepada investor Indonesia untuk menutup kerugian atas investasi yang dilakukannya di luar negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Asuransi atas risiko politik di suatu negara" adalah asuransi yang diberikan kepada Eksportir untuk menutup kerugian yang timbul karena risiko politik yang terjadi di suatu negara, antara lain nasionalisasi (*nationalization*), ketertutupan mata uang (*currency inconvertibility*), hambatan transfer valuta (*exchange transfer restricted*), dan pembatalan kontrak sepihak (*contract repudiation*).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "badan hukum" adalah badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemegang hak dan kewajiban yang memiliki status sama dengan orang perorangan sebagai subjek hukum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "independen" adalah tidak dapat campur tangannya pihak lain termasuk Pemerintah terhadap LPEI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kecuali atas hal-hal yang dinyatakan secara jelas dalam Undang-Undang ini.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan lainnya, antara lain kekurangan kemampuan memenuhi permintaan fasilitas pembiayaan dari Eksportir, keterbatasan



akses kepada perbankan luar negeri, atau keterbatasan sumber pendanaan yang sesuai dengan skema pembiayaan ekspor.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah kegiatan yang lazim dilakukan oleh lembaga pembiayaan ekspor (*eximbank*) di negara lain antara lain pemberian penjaminan balik (*counter guarantee*) dan penjaminan bersama (*joint guarantee*), pembiayaan substitusi impor, serta pembiayaan impor bahan baku yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi Pembiayaan Ekspor Nasional" adalah upaya yang dilakukan oleh LPEI dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah dan/atau jangka waktunya;

b. persyaratan...



- b. persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan; dan
- c. penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas kepada *rescheduling* atau *reconditioning*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Untuk memudahkan dalam melaksanakan Pembiayaan Ekspor Nasional, LPEI dapat ikut serta sebagai peserta dalam sistem pembayaran nasional. Untuk itu, LPEI tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "sistem pembayaran nasional" adalah sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan "sistem pembayaran internasional" adalah sistem pembayaran yang lazim dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran antar-bank atau lembaga keuangan antar-negara.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penugasan khusus" adalah penugasan yang diberikan Pemerintah kepada LPEI untuk menyediakan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program Ekspor nasional.

Ayat (2)

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain tata cara pengajuan usul program Ekspor nasional dari kementerian dan lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian (*coverage*), dan pembayaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 19

Ayat (1)

Modal awal LPEI berasal dari seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penutupan kekurangan modal tersebut, pertama-tama dilakukan dengan menggunakan sumber internal LPEI, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), cadangan umum, dan modal lainnya. Dalam hal penutupan kekurangan tersebut mengakibatkan modal awal LPEI menjadi kurang dari Rp4.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), kekurangan tersebut akan ditutup dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Yang dimaksud dengan "mekanisme yang berlaku" adalah proses pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh Pemerintah melalui persetujuan DPR.

Ayat (4)

Penambahan modal untuk menutupi kekurangan modal LPEI ini diperhitungkan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.



Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "cadangan umum" adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "cadangan tujuan" adalah dana yang berasal dari penyisihan sebagian surplus LPEI yang dapat digunakan, antara lain untuk biaya penggantian dan/atau pembaruan aktiva tetap, pengadaan perlengkapan yang diperlukan, dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas LPEI.

Ayat (2)

Persentase kapitalisasi modal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dimaksudkan untuk memperkuat permodalan LPEI.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surplus" adalah laba dari hasil kegiatan usaha LPEI dalam 1 (satu) tahun buku.

Besarnya surplus dihitung dari selisih lebih antara pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan

metode...



metode akrual sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jasa produksi dan tantiem" adalah bagian surplus yang diberikan kepada pegawai dan anggota Dewan Direktur berdasarkan kinerjanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persentase alokasi surplus memperhitungkan pemupukan cadangan dalam rangka memperkuat struktur permodalan LPEI serta antisipasi LPEI dalam menghadapi kerugian yang mungkin timbul dalam kegiatan usaha pada masa yang akan datang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Surat berharga atau surat utang yang diterbitkan oleh LPEI, baik di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka menengah (*medium terms note*),

baik...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

baik yang diterbitkan secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
Huruf b

Pinjaman dapat diterima dalam bentuk, antara lain pinjaman langsung dan penerusan pinjaman (*two step loan*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan dana pada bank di dalam dan luar negeri diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional transaksi LPEI, misalnya penempatan dana dalam bentuk rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

Ayat (3)

Untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dalam menjalankan kegiatan usahanya, surat berharga yang dibeli atau penempatan yang dilakukan harus mudah dicairkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Untuk mengamankan kepentingan di atas, surat berharga yang dibeli atau penempatan yang dilakukan memiliki risiko yang terkendali.

Pasal 25

Ayat (1)

Dewan Direktur terdiri atas Direktur Non-Eksekutif dan Direktur Eksekutif. Direktur Non-Eksekutif melakukan tugas tidak secara penuh waktu.

Ayat (2)

Huruf a

Pejabat dari instansi atau lembaga yang akan menjadi anggota Dewan Direktur diusulkan kepada Menteri Keuangan oleh menteri dari instansi atau lembaga yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.



Pasal 26

Ayat (1)

Kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Direktur, antara lain hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. pembiayaan ekspor yang merupakan operasionalisasi kebijakan Pembiayaan Ekspor Nasional;
- b. pembiayaan, penjaminan, asuransi, jasa konsultasi, dan kegiatan lain yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. pendanaan dan penempatan dana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c;
- e. tata cara pengusulan, penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur Pelaksana;
- f. penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- g. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha;
- h. pelaporan kegiatan usaha;
- i. struktur organisasi;
- j. pengadaan aktiva bergerak, tidak bergerak, dan jasa; dan/atau
- k. bantuan hukum.

Ayat (2)

Pembagian tugas dan tata cara pelaksanaan tugas anggota Dewan Direktur meliputi, antara lain:

- a. pembagian...



- a. pembagian tugas di antara anggota Dewan Direktur;
- b. rapat Dewan Direktur, kuorum rapat, dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Direktur;
- c. tata cara pengambilan keputusan Dewan Direktur; dan
- d. ketentuan benturan kepentingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.

Keahlian dan pengalaman yang dimaksud, antara lain keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, perdagangan internasional, dan/atau hukum.

Huruf h...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah meninggal dunia, kehilangan kewarganegaraan Indonesia, atau mengalami cacat fisik dan/atau cacat mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kriteria kinerja anggota Dewan Direktur ditetapkan dalam kontrak kerja antara anggota Dewan Direktur dan Menteri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tindak pidana lainnya" adalah yang tindak pidana yang mengganggu integritas organisasi, misalnya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana paling sedikit menjalankan fungsi kegiatan usaha, manajemen risiko, hukum, keuangan, dan administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Piutang macet yang disebabkan adanya kesalahan dalam penyalurannya dapat dihapusbukan sesuai mekanisme yang berlaku, apabila pihak yang bertanggung jawab atas penyaluran telah dikenakan sanksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37...



Pasal 37

Ayat (1)

Rencana Jangka Panjang memuat, antara lain:

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang sebelumnya;
- b. posisi lembaga saat ini;
- c. asumsi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang; dan
- d. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja Rencana Jangka Panjang.

Ayat (2)

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan memuat, antara lain:

- a. misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja/kegiatan;
- b. anggaran yang diperinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
- c. proyeksi keuangan; dan
- d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Pengumuman laporan keuangan LPEI dilakukan dalam rangka pemenuhan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 39

Sebagai lembaga yang didirikan oleh Undang-Undang, pembubaran LPEI harus dilakukan dengan Undang-Undang. LPEI juga tidak dapat dipailitkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Menteri, antara lain kegiatan usaha, kualitas aktiva produktif, batas maksimum pemberian pembiayaan, modal minimum, posisi devisa neto, pelaporan, dan pemeriksaan.

Pasal 41

Bantuan hukum diberikan dalam bentuk, antara lain penyediaan jasa pengacara, pendampingan, dan penyediaan akses dokumen LPEI.

Pasal 42

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penunjukan kantor akuntan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Yang dimaksud dengan "audit atas laporan keuangan penutup" adalah proses penutupan seluruh akun untuk menunjukkan posisi terakhir dari akun-akun tersebut pada tanggal penutupan pembukuan, disertai dengan pemberian opini wajar. Selanjutnya, laporan keuangan yang telah ditutup tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pembukuan LPEI.

Konsultan hukum memberikan opini atas aspek hukum yang terkait dengan peralihan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia menjadi LPEI.

Pasal 45

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 46

Undang-Undang ini bersifat *lex specialis* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, usaha perasuransian, lembaga keuangan non-bank, badan usaha milik negara, perseroan terbatas, dan kepalaitan. LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya, tunduk pada ketentuan materil tentang Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pinjam-meminjam, Bab Ketujuh belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang penanggungan utang, dan Bab Kesembilan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang asuransi atau pertanggungan seumumnya.

Pasal 47

Penggunaan nama *Indonesia Eximbank* dimaksudkan untuk memudahkan LPEI dalam menjalankan kegiatan usahanya serta menyejajarkan diri dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4957

Annex 1: NATIONAL INSTITUTIONS PROVIDING EXPORT CREDIT INSURANCE
1. OECD COUNTRIES

Representative Organisation	Nationality Requirements	Rules of Origin		Percentage of Coverage	Local Costs
		General Rule	Exceptions to the rule		
AUSTRALIA Export Finance and Insurance Corporation (EFIC)	To be eligible for cover, business entities must carry on business or other activities in Australia. EFIC is also able to insure export sales by offshore subsidiaries of Australian companies.	The percentage of foreign content accepted is decided on a case-by-case basis.		Percentages of coverage are: - 90% of the loss for commercial risks; - 100% of the loss for political risks.	
AUSTRIA Bundesministerium für Finanzen; Oesterreichische Kontrollbank AG (OKB)	Insurance cover may be provided to: 1. enterprises domiciled in Austria or abroad which export Austrian products or invest abroad; 2. credit institutions domiciled in Austria or abroad which finance Austrian export.	Foreign content up to 40% of the contract value is accepted. Goods which qualify for an Austrian certificate of origin are considered as 100% Austrian.	Foreign content up to 100% may be accepted for short-term transaction.	Percentage of coverage granted may be up to 100% for political and commercial risks	Local costs may be included with a maximum of 15% of the total contract value or to the amount of a higher down payment.

BELGIUM				Foreign content from a EU country is accepted up to 40% of the value of the contract. Foreign content from a country that has a bilateral agreement with Belgium is accepted up to 30% of the contract value.	Percentages of cover granted are: - 90 % for commercial risk ; - 98 % for political risk. The cover accorded may be increased by 5% for commercial risks when the debtor or his/her guarantor is a bank. Exceptions are provided for OECD countries ¹ .	Local costs can be accepted on a case-by-case basis but maximum up to the amount of the down payment.
CANADA						
Export Development Corporation (EDC)			Foreign content up to 40% of the contract value is accepted.		Cover is provided up to 90% of the contract value.	
CZECH REPUBLIC						
Exportni Garanci a Pojistovaci Spolecnost AS (EGAP) (Export Guarantee and Insurance Corporation); Ceskoslovenska Obchodni Banka. (CSOB)	Insurance covers exports carried out by a legal person with its seat or by a natural person with its permanent residence on the territory of the Czech Republic.		Foreign content up to 40% of the contract value is accepted.	Exceptions are possible on a case by case basis.	Percentages of cover are: - 80% - 90% for commercial risks; - 85 % for political risks.	Local costs are covered in full compliance with the conditions of the OECD Arrangement.
DENMARK						
Eksport Kredit Fonden (EKF)	Insurance cover may be provided: - to Danish and exporters and banks, and other entities which directly or in directly assume risks relating to the realization of Danish exports	Danish share of 20-30% depending on the classification of the import country is required.			Percentages of cover granted are: - 80-95 % for commercial risk; - 90- 100% for political risk.	Local costs are not covered

FINLAND		Foreign content up to 40% of the contract value is accepted.	Foreign content from Switzerland and from Denmark is accepted up to 30% of the contract value. Foreign content from the Nordic countries is accepted up to 40%.	Maximum coverage for political risks is 95%, and the basic coverage for commercial risks is 85 %.	Local costs may be covered within the limits of the OECD Arrangement.
FRANCE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE)		Foreign content accepted: - up to 30 % of the total contract value for cash transactions or pure credit cover, - up to 20% of the contract value for stabilised credit.	Foreign content from EU countries: up to 40% of the contract value accepted.	For supplier credit, regardless of the type of policy, the percentages covered are as follows : - for commercial risks, 85%, but where the contract is secured by a bank approved by COFACE, cover may be increased to 90%; - for political risks, 90% (in the case of buyer credits, 95% for all risks).	Local costs are covered up to the amount of the cash payments. Assistance with local costs is provided only in exception all cases and in accordance with the Arrangement. Local-cost financing from German banks at market rates may be covered in accordance with rules laid down in the OECD Arrangement.
GERMANY <i>Consortium consisting of:</i> Hermes Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft (HERMES) and Treu arbeit Deutsche Revision Aktiengesellschaft-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft-Steuerberatungsgesellschaft	Cover is available to German Exporters and normally for goods manufactured in (and services rendered from within) Germany.	Foreign content up to 10% of the contract value is accepted.	Foreign content from EU countries: between 30% and 40% of the contract value accepted. Foreign content from Austria, Sweden or Switzerland: up to 30% accepted.	Percentages of cover are: - 95% for political risks; - 85% for commercial risks; - 85% for the non-payment risk. The exporter may apply for a lower share of cover only at higher risks.	Local-cost financing from German banks at market rates may be covered in accordance with rules laid down in the OECD Arrangement.

<p>J A P A N</p> <p>Export-Import Insurance Division, Ministry of International Trade and Industry (EID/MITI)</p>	<p>The entity or person covered need not be Japanese by nationality, but merely legally resident in Japan.</p>	<p>Foreign content up to 50% of the contract value is accepted.</p>	<p>Percentages of cover prior to shipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - up to 95% of the contract value for political risk; - up to 60% of the contract value for commercial risk. <p>Percentages of cover after shipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - up to 97.5% of the export contract value and up to 90% of the intermediary trade contract value for political risk; - up to 90% of the export contract value and up to 80% of the intermediary contract value for commercial risk'. 	
<p>L U X E M B O U R G</p> <p>Office du Ducroire</p>		<p>Foreign content accepted is generally 30% of the contract value.</p>	<p>The percentage of foreign content accepted can be raised to 40 % if it is of particular interest to the national economy.</p>	<p>Percentages of cover are:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 95% for the insurance of risks with public debtors and for the insurance of political risks for transactions with private debtors, - 90% for the insurance of commercial risks related to transactions concluded with private debtors. This percentage is raised to 95% if the debtor or the guarantor is a bank.

MEXICO	The Mexican Bank for Foreign Trade (Bancomext)		Foreign content up to 70% of the contract value is accepted.	For both political and commercial risks: - pre-shipment guarantee: Cover is 90% of the direct production costs, transportation, insurance, financial cost and depreciation; - post-shipment guarantee: Cover is 90% of the invoice value.	
NETHERLANDS		Any exporter established in the Netherlands is eligible for cover. The exporter should be Dutch as far as Netherlands government re – insurance applies.	For medium term business the maximum foreign content accepted is 30%. Occasionally a foreign content up to 50 can be accepted, e.g. if the respective content is not available/obtainable in the Netherlands and can not be substituted by Dutch content.	Percentage of cover may go up to 95% both for political and commercial risks. On a limited number of countries a lower percentage applies.	For medium term business local costs can be covered up to the amounts permitted under the OECD Arrangement. For short term business, local costs are generally not covered.
NEWZEALAND		There are no nationality requirements: the exporter simply has to be carrying on business in New Zealand. Sales by overseas based subsidiaries of policy holders are also covered.	Exgo prefers New Zealand content, but it is not a criteria for acceptance of insurance.	Cover for both commercial and political risks is usually 85%, but occasionally it can be raised to 90%.	Generally the deposit would cover the value of local costs, but each case would be considered on its merits.

NORWAY		Foreign content up to 30% of the contract value is accepted.	Foreign content up to 50% of the contract value is accepted.	Percentages of cover are: - up to 100% for political risks; - up to 90% for commercial risks.	
Garanti - Instituttet for Eksport credit (GIEK)					
POLAND		Foreign content is accepted up to 50% of the transaction value of the exported final product.	Foreign content up to 90% is accepted for specific products.	Proportion of loss covered: 1) short-term: up to 90% for political and catastrophic risks, up to 85% for commercial risks; 2) medium / long term : - under Buyer Credit facilities for both political/catastrophic risks and commercial risk, up to 100% of the credit value; - under Supplier Credit facilities: up to 90% of the credit value for political/catastrophic risks; up to 85% of the value for commercial risks.	Cover granted to local costs is up to 15%, but not more than pre-payment value of the contract.
Korporacja Ubezpieczeniowy Kredytowy Ekspozyt wch, Spółka Akcyjna (KUKESA) (Export Credit Insurance Corporation)	Eligible are entities registered and operated in Poland according to Polish Commercial Code rules. Both Polish and foreign banking institutions financing Polish exports under Buyer Credit facilities can apply for insurance cover.				
PORTUGAL		Foreign content up to 40% of the contract value is accepted.		Percentages of cover for commercial risks are: - up to 90% for OECD countries ; - up to 85% for other countries. Political and extraordinary risks are covered up to 90% for low risk countries; this percentage is lowered gradually to 70% for the most risky countries.	
Companhia de Seguro de Créditos, SA (COSEC)					

SPAIN	Compani a Espanola de Seguros de Credito ala Exportacion, S.A (CESCE)	There are no nationality requirements if the goods exported are Spanish.	Foreign content up to 10% of the contract value is accepted.	A higher percentage of foreign content may be approved on a case-by-case basis.	Percentages of cover are: - 99% for political risks; - 85%- 90% for commercial risks, depending on the kind of policy.	Local costs are covered in accordance with the OECD Arrangement.
SWEDEN	Export kreditnämnden (EKN)	The nationality requirements are under review, but are expected to remain quite flexible	There is no fixed maximum percentage of foreign content accepted: it depends on the risk of the transaction.	Restrictions may regards foreign content in transaction with buyers or countries where EKN already has a concentration of commitments	Percentages of cover are: - 90% for commercial risks - 100% for political risks	Local costs can be guaranteed in accordance with OECD Arrangement rules.
SWITZERLAND	Geschäftsstelle für die Exportrisiko garantie (ERG)	Applicants must be domiciled in Switzerland and entered in the Register of Commerce.	Foreign content is accepted up to 50% of the contract value at the standard premium.	Foreign content is accepted up to 70% in special circumstances at additional surcharge to basic premium.	The maximum percentage of guarantee is limited to 95% of the export contract value.	Local costs not exceeding the amount of the cash payment may be included in the insurance cover.
TURKEY	Turk Exim bank	All goods exported by Turkish companies are eligible for cover.	Foreign content up to 50% of the contract value is accepted.		The short-term whole-turn over insurance program gives 90% cover against political and commercial risks.	

<p>UNITED KINGDOM</p> <p>Exports Credit Guarantee Department (ECGD)</p>	<p>In general there are no nationality requirements. Specific guarantees are restricted to UK companies or foreign companies exporting UK goods and services .</p>	<p>The proportion of foreign content or local costs that may be included is decided on a case-by-case basis, it varies in between 15% and 45% for fixed rates export finance</p>	<p>There are limits to the foreign content accepted if financial support is also required.</p>	<p>The normal percentage of cover is 90% for contracts on credit terms of three years or more. This may be raised to 100% after a period if contractual performance by both exporter and buyer has been satisfactory.</p>	
<p>UNITED STATES</p> <p>The Export-Import Bank of the United States (Exim bank)</p>		<p>Foreign content up to 50% of the contract value is accepted, but different provisions are applied depending on the length of the contract.</p>		<p>Percentages of cover are: - between 90% and 100% for commercial risks; - between 95% and 100% for specified political risks. Specific provisions are applied for certain agricultural products.</p>	

2. NON-OECD COUNTRIES

Representative Organisation	Nationality Requirements	Rules of Origin		Percentage of Cover	Local Costs
		General Rule	Exceptions to the rule		
CHINA Export-Import Bank of China	Company registered in China with authorisation to export are eligible. There is no restriction on foreign capital participation.	Foreign content up to 30% of the contract value is accepted.	In case of ships exports, foreign content up to 50% of the contract value is accepted.	Percentages of cover are: - 90% for exporters; - 100% for banks under buyer's credit. Higher or lower percentages may be possible.	Following the OECD Consensus local costs are covered up to 15%.
CYPRUS					
Export Credit Insurance Service (ECIS), Ministry of Commerce, Industry and Tourism	Foreign content up to 75% of the contract value is accepted.		Percentage of cover is usually 90% of the loss ¹²		
INDONESIA					
Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	There are no nationality requirements for a policy holder as long as the person/company is resident and doing business in Indonesia.	There are no limits to foreign content.		Maximum percentage of cover is 85%, both for political and commercial risks.	No cover is granted to local costs.
HONGKONG					
Hong Kong Export Credit Insurance Corporation (HIKEC)	All companies doing business in Hong Kong are eligible for cover.	There are no limits to foreign content.		Maximum percentage of cover is 90%, both for political and commercial risks.	

M A LAYSIA	The exporter's business must be located in Malaysia and the proceeds of ex ports must be in Ringgit or in other approved currencies.	For medium and long-term policies, maximum foreign content accepted is 70% of the contract value.	Maximum percentage of cover is 85%, both for political and commercial risks.	
PHILIPPINES	Any exporter, regardless of nationality, is eligible, provided he is licensed to do business in the Philippines, the goods he is exporting are produced or manufactured in the Philippines, and are shipped from there.	The maximum percentage of foreign content accepted is 80% based on FOB value	Coverage is 85% of the amount of the loss, both for political and commercial risks.	No cover is granted to local costs
ROMANIA	All exporters registered and established in Romania are eligible for cover	Foreign content up to 50% of the total contract value is accepted.	Percentage of cover is usually 85% of the loss.	

SAUDI ARABIA	Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (IC IEC) [members are the Islamic Development Bank and the Organisation of the Islamic Conference member states]	In order to qualify for cover, exporters may be either of the following: - Islamic Development Bank; - persons who are nationals of a member state; - corporations or other juridical persons, the majority of whose shares are owned by one or more member states or by nationals of one or more member states and whose principal offices located in non-member state, provided that not less than 50% of its shares are owned by nationals of member states	Goods must be wholly or partially produced, manufactured, assembled or processed in one or more member states and the local content and/or value added that must accrue to the member states in which such goods have been produced should not be less than one-third of the cost of production.	Extent of indemnity: up to 90% of the value of the loss suffered by the policy holder.	
SINGAPORE	Export Credit Insurance Corporation of Singapore Ltd.(ECICS)	Any company registered in Singapore is eligible.	Cover can be granted on Singapore exports and, to a lesser extent and on a selective basis, to third-country trade.	The maximum coverage is 90% of the contract value, less down payment, plus interest payment in the case of a specific policy. Under the whole turnover policy, the coverage is fixed at 90%	
SLOVAK REPUBLIC	Spoločnosť Pre Poisťovnío Exportných Úverov, A.S. (SPE) (Export Credit Insurance Corporation)	Companies must be registered at the commercial register of the Slovak Republic to be eligible.	Foreign content up to 40% of the contract value is accepted.	Percentages of cover: - up to 70% for commercial risks; - up to 85% for political risks.	

SLOVENIA	Slovenskaiz voznadzubadruzbaza zav arovanje in financiranje izvoza Slovenije (SID) (Slovenian Export Corporation)		Foreign content up to 30% of the contract value is accepted.	On a case-by-case basis, the percentage of foreign content accepted may be raised to 40%.	Percentages of cover: - up to 85% for commercial risks; - up to 90% for political risks.	
SOUTH AFRICA	Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa (CGIC)	There are no nationality requirements, but companies should be registered in South Africa to be eligible.	There is no fixed percentage of foreign content, but where political risk cover is required a higher South African content would be preferred.		Percentages of cover are between 70% and 90% both for political and commercial risks.	
TAIWAN	The Export-Import Bank of the Republic of China	To be eligible an exporter must be a legal entity registered with the Ministry of Economic Affairs.	As to the export of consumer goods, there is no maximum percentage of foreign content, as long as they are produced in Taiwan. As to the export of machinery and equipment, maximum foreign content accepted is 60% of the con tract value.		Percentages of cover are: - up to 100% for political risks; - between 70% and 90% for commercial risks.	
THAILAND	Export-Import Bank of Thailand	There is no restriction on the nationality of the policy holders. However, the policy holder must be a company registered under Thai Commercial Law.	There are no limits to foreign content, but the exporting products must have a value added in Thailand and must be exported from Thailand.		For political risks, coverage is 90% of the loss realised. For commercial risks, coverage is 85% of the loss realised.	The coverage is limited by the invoice value which is normally stated under either FOB, C&F, or CIF in co terms.

1. For short term business to OECD countries (excluding Turkey), the maximum percentage of guarantee for commercial risk on a private debtor is fixed at 85% (95% when the guarantor is a bank).
2. The percentage of cover may be lower if the commercial risks are judged to be higher than normal, or if the country is judged high risk.
3. Minimum cash payment of 1.5% is required.
4. If the transaction is judged "good risk", the percentage of foreign content accepted is higher, and it can be up to 100%; if it is judged "bad risk", the percentage of foreign content accepted is lower.
5. In case financial support is required, foreign and local costs to be financed are restricted to the level of payments due by the starting point of credit.
6. GIEK usually seeks to share risks with the private market, especially for large contracts. If there is no payment default during the first three years of a credit, GIEK can take over a private guarantor's part of the political risk.
7. Comprehensive insurance is available at a slightly lower premium rate than specific insurance. The maximum coverage for commercial risk under comprehensive insurance is 80%.
8. Eximbank will support foreign content as follows:
 - 1) short - term: up to 50% may be covered;
 - 2) medium-term: the following guidelines must be followed:
 - US content must be at least 50% of the total contract price of the item;
 - if foreign content is between 15 and 50%, and increased cash payment will be required so that the financed value is not greater than 100% of the US content;
 - all foreign components must be incorporated into the item in the United States.
9. Certain agricultural commodities may be covered at 98% for commercial risks and 100% for political risks (except when the equalised coverage option is selected, in which case coverage is 98% for both risks). Eligible products include grains, corn, raw sugar, sunflower seeds, rice, tallow, peanuts, cotton, cottonseeds, and the oils or meal derived from such products.
10. Foreign content up to 60% is accepted for optical-fibre cables, agricultural and sports aircraft, pharmaceuticals. Foreign content up to 80% is accepted for computer system and electronic data processing equipment, products of electrical engineering, electronic industry and telecommunication engineering. Foreign content up to 90% is accepted for civil work services.
11. Taiwan has been considered separately from mainland China because of the existence of a separate export credit agency.
12. When the cause of the loss is the failure of the buyer to accept goods, the exporter is also required to bear a first loss of 20% of the invoice value.